



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK, (DALAM LIKUIDASI)**, berkedudukan di Menara Global, Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Kavling 27, Jakarta Selatan, diwakili oleh Soerja Hardjanto dan kawan-kawan selaku Ketua Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional, Tbk. (Dalam Likuidasi), dalam hal ini memberi kuasa kepada IDM Nefo Dwi Artha, S.H., M.Hum., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum "MNS Law Firm", berkantor di Jalan Pal Batu 2 Nomor 51B, RT 01/RW 011, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2014;
2. **HARTAWAN SUMOSUBROTO**, bertempat tinggal di Menara Global, Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Kavling 27, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tatang Hidayat, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "Hidayat & Associates", berkantor di Graha 701, Lantai 4, Jalan Danau Toba Nomor 151, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2014;
3. **DRS. JOSEPH SUSILO**, bertempat tinggal di Gedung DJS, Lantai 1-3, Jalan AM Sangaji Nomor 48, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susi Marlinda Manurung, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Manurung & Partners ("MP Law Firm"), berkantor di Jalan A.M. Sangaji Nomor 2-B, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2014;
4. **DRS. THOMAS IGUNA**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 65, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bagus SD Nur Buwono, S.H., LL.M., dan kawan, para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum Bagus Enrico & Partners-Counsellors at Law, berkantor di Jalan DBS Tower, 17th Floor, Suite 1701, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kavling 3-5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2014;

Halaman 1 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Revisi I dan Pembanding I, III, IV dan V;

L a w a n :

1. **PT INSIGHT INVESTMENTS**;
2. **PT INSIGHT INVESTMENTS MANAGEMENT**, keduanya berkedudukan di Chase Plaza, Jalan Jend.Sudirman Kavling 21, Jakarta Selatan;
3. **DANA PENSIUN PERUMNAS**, berkedudukan di Komplek Puri Sentra Niaga Blok C-58, Jalan Seulawah Raya Jakarta Timur;
4. **DANA PENSIUN KRAKATAU STEEL**, berkedudukan di Wisma Baja Lantai 9, Jalan Gatot Subroto Kavling 54, Jakarta Selatan; dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Asmoro Putro, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Konsultan Hukum Irfan Melayu, berkantor di Jalan Falatehan Raya Nomor 2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2008, 5 juni 2008 dan 23 Mei 2008;
5. **FATHIAH HELMI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 77 A, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Fatmawati, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A1 Nomor 19, Ruang 201, Taman Kedoya Baru, Jalan Agave Raya Blok A1 Nomor 19, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2014;
6. **PT BANK NIAGA TBK.**, berkedudukan di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, diwakili oleh Daniel James Rompas dan kawan selaku Direktur; dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuruddin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Nuruddin, S.H., & Partners, berkantor di Wisma Nugra Santana Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014;
7. **HAFZAN TAHER, S.H.**, bertempat tinggal di Wisma GKBI Suite 905, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soemarjono S, S.H., dan kawan-kawan., Advokat-Advokat pada kantor Advokat "Soemarjono, Herman & Rekan", berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2014;

Halaman 2 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Turut Terbanding VIII

D a n:

1. **IRAWAN SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk XIV Nomor 7, RT.03, RW.04, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;
2. **RICO HENDRAWAN IMAM SANTOSO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Taman Kebon Sirih 1/17, RT.002/008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
3. **BUDIJONO**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Villa Novo, RT.04/15 Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat;
4. **IMAN SANTOSO BAHUREKSA**, bertempat tinggal di Kondominium Taman Anggrek, RT.012/01, Tanjung Duren, Grogol, Jakarta Barat;
5. **RIJANTO SASTROATMODJO**, bertempat tinggal di Menara Global Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kavling 27, Jakarta Selatan;
6. **SARTOMO**, bertempat tinggal di Menara Global Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kavling 27, Jakarta Selatan;
7. **KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. THOMAS, TRISNO, HENDANG & REKAN**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 65, Jakarta Selatan;
8. **PT KASNIC CREDIT RATING INDONESIA** sekarang bernama **PT MOODY'S INDONESIA**, berkedudukan di Menara Rajawali Lantai 22, Jalan Mega Kuningan Nomor 51, Jakarta Selatan;
9. **KANTOR KONSULTAN HUKUM SOEMADIPRADJA & TAHER**, berkedudukan di Wisma GKBI Suite 905, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Selatan;
10. **PT ARTHA PACIFIC SECURITIES Tbk.**, berkedudukan di Menara BCD sekarang bernama Sona Topas Tower Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 26, Jakarta Selatan;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II dan VI/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, VII, XI dan X/Pembanding V, III, IV dan I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu

Halaman 3 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1455/K/Pdt/2017/PTU/Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

pokoknya atas dalil-dalil:

1. Pada tanggal 27 Mei 2003 sampai dengan 3 Juni 2003 Tergugat I menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dengan tingkat bunga tetap dan mengambang (untuk selanjutnya disebut "Obligasi Subordinasi Bank Global") kepada masyarakat melalui penawaran umum yang nantinya hendak dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (untuk selanjutnya disebut "emisi"). Tujuan emisi adalah mendapatkan dana untuk dijadikan modal pelengkap Tergugat I. Adapun tanggal efektif penawaran umum tersebut adalah 14 Mei 2003 sesuai dengan pernyataan efektif oleh Bapepam;
2. Pada saat penerbitan Obligasi Subordinasi Bank Global termaksud, susunan Direksi dan Komisaris Tergugat I adalah sebagai berikut:
Irawan Salim (Tergugat II), sebagai Direktur Utama;
Rico Hendrawan Imam Santoso (Tergugat III), sebagai Direktur;
Budijono (Tergugat IV), sebagai Direktur;
Iman Santosa Bahureksa (Tergugat V), sebagai Direktur;
Rijanto Sastroadmojo (Tergugat VI), sebagai Komisaris Utama (independen);
Hartawan Sumosubroto (Tergugat VII), sebagai Komisaris;
Sartomo (Tergugat VIII), sebagai Komisaris;
3. Dalam kepentingannya melakukan penawaran umum, Tergugat I sebagai emiten menunjuk Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal berikut ini:
Tergugat IX dan Tergugat X sebagai Akuntan Publik yang berkewajiban melakukan audit keuangan Tergugat I;
Tergugat XII sebagai Lembaga Pemeringkat Efek yang melakukan pemeringkatan Obligasi Subordinasi Bank Global termaksud;
Tergugat XIII dan Tergugat XIV sebagai Konsultan Hukum yang bertugas melakukan pemeriksaan dan penelitian aspek hukum atas fakta material mengenai Tergugat I dimana hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum (Legal Audit) yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam prospectus;
Tergugat XV sebagai Notaris yang membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan penawaran umum;
Tergugat XVI sebagai penjamin pelaksana emisi efek;
Tergugat XVII sebagai Wali Amanat;

Halaman 4 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Adapun syarat dan ketentuan serta informasi penting lainnya yang tertuang dalam Prospektus Obligasi Subordinasi Bank Global adalah:

Obligasi Subordinasi Bank Global ditawarkan dengan nilai nominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;

Bunga obligasi yang ditawarkan untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 adalah tetap sebesar 14,5% (empat belas koma lima persen) per tahun, sedangkan untuk tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10 adalah mengambang sebesar bunga SBI berjangka waktu 3 bulan yang berlaku sebelum tanggal penentuan tingkat bunga ditambah premi sebesar 4%. Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2002 yang diaudit oleh Tergugat IX dan Tergugat X menyatakan Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 29,49% (dua puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) dan Non Performing Loan (NPL) sebesar 4,27% (empat koma dua puluh tujuh persen) jauh di atas ketentuan Bank Indonesia dimana CAR minimum sebesar 8 % (delapan persen);

Hasil pemeringkatan obligasi (yang dilakukan Tergugat XII terhadap Obligasi Subordinasi Bank Global adalah A-(Aminus). Pemeringkatan tersebut dituangkan oleh Tergugat XII dalam suratnya Nomor 019/KCRI/IV/2003 tanggal 11 April 2003, di mana A- (Single A minus) diartikan sebagai: "berdasarkan investment grade (peringkat layak investasi) efek hutang jangka panjang dengan kualitas tinggi, yaitu mempunyai kemampuan yang baik dalam membayar bunga dan pokok pinjaman tepat pada waktunya, faktor risiko rendah, karena hanya sedikit dipengaruhi oleh perubahan kondisi yang tidak menguntungkan. Sehingga investasi bisa dikatakan cukup aman."

Tergugat I diwajibkan membentuk dana pelunasan pokok Obligasi Subordinasi Bank Global (*sinking fund*) yaitu pada saat ulang tahun ke-1 sampai dengan ulang tahun ke-5 masing-masing sebesar 5% (lima persen) dari total nilai nominal obligasi dan pada saat ulang tahun ke-6 sampai dengan ulang tahun ke-10 masing-masing sebesar 15% (lima belas persen) dari total nilai nominal obligasi yang pelaksanaannya diawasi oleh Tergugat XVII sebagai Wali Amanat;

Emisi Obligasi Subordinasi Bank Global tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat VI sampai dengan VIII selaku Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal Sepuluh Maret 2003 (10-03-2003);

Obligasi Subordinasi Bank Global tidak dijamin dengan agunan khusus dan pihak ketiga lainnya termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia

Halaman 5 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktoran tidak dimasukkan dalam program penjaminan pemerintah; Indonesia putusan.

Obligasi Subordinasi Bank Global merupakan surat utang junior yang disubordinasi terhadap utang senior. Dengan demikian, bila terjadi likuidasi maka utang senior haruslah dibayar lunas terlebih dahulu sebelum kewajiban terhadap kreditur junior dipenuhi;

Para Penggugat Melakukan Pembelian Obligasi Subordinasi

5. Setelah membaca prospektus tersebut serta data-data pendukung lainnya Para Penggugat sebagai investor tentu saja sangat tertarik untuk membeli obligasi tersebut mengingat hal-hal berikut:

Hasil pemeringkatan/Rating A- (A minus), padahal saat itu peringkat rata-rata perbankan adalah BBB (Triple B). Sebagai pembanding, peringkat obligasi subordinasi bank lainnya pada saat bersamaan (Mei 2003) misalnya Obligasi Subordinasi Bank Panin I Tahun 2003 memperoleh Rating BBB. Bahkan Obligasi Subordinasi I Bank BNI Tahun 2003 hanya mendapat peringkat BBB+. Baik obligasi subordinasi Bank Panin maupun Bank BNI saat itu diperingkat oleh PT Pefindo Kredit Rating Indonesia. Peringkat obligasi subordinasi kedua bank tersebut jelas di bawah peringkat Obligasi Subordinasi Bank Global yang diperingkat oleh Tergugat XII. Perlu diketahui bahwa di Indonesia sampai saat ini hanya terdapat dua perusahaan pemeringkat efek, yaitu Pefindo dan Tergugat XII;

Terdapat penyisihan dana pelunasan pokok obligasi (*sinking fund*) yang mulai tahun pertama sampai dengan tahun ke lima sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya dari jumlah Obligasi Subordinasi Bank Global yang diterbitkan, sedangkan mulai tahun keenam sampai kesepuluh sebesar 15% (lima belas persen) untuk setiap tahunnya. Dengan demikian semestinya pada tahun pertama pada tanggal 19 Mei 2004 telah disisihkan *sinking fund* sebesar $5\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$ (dua puluh miliar rupiah). Dengan demikian seiring waktu Para Penggugat berharap investasinya dapat terjaga oleh penyisihan *sinking fund*. Apalagi di antara bank-bank yang menerbitkan obligasi subordinasi, Obligasi Subordinasi Bank Global adalah satu-satunya yang disertai kewajiban menyisihkan *sinking fund*;

Rasio kecukupan modal (CAR) Tergugat I per 31 Desember 2002 sebesar 29,49% (dua puluh Sembilan koma empat puluh Sembilan persen) setelah diaudit Tergugat IX dan Tergugat X pada waktu emisi menunjukkan tingkat kesehatan bank yang baik. Sedangkan CAR Tergugat I per 31 Desember 2003 setelah diaudit Tergugat XI sebesar 42,50% (empat puluh dua koma lima puluh persen) dan per 30 Juni 2004 sebesar 45,93% (empat puluh lima koma Sembilan puluh tiga persen). Dengan demikian hasil audit sebelum

Halaman 6 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktemisi yang dilakukan Tergugat IX dan Tergugat X dan setelah emisi yang ia putusan.mdiaudit oleh Tergugat XI menunjukkan Tergugat I merupakan bank yang

memiliki tingkat kesehatan yang sangat baik;

Adanya klaim Tergugat I bahwa Obligasi Subordinasi Bank Global telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;

Adanya rencana pembelian kembali (back) Obligasi Subordinasi Bank Global oleh Tergugat I sebelum obligasi tersebut jatuh tempo;

6. Para Penggugat setelah membaca prospektus emisi obligasi Bank Global berikut data-data yang disampaikan menjadi berbunga-bunga hatinya dan tertarik berinvestasi. Sehingga pada:

Tanggal 11 Juni 2004 Penggugat I membeli obligasi ini sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Tanggal 11 Juni 2004 Penggugat II membeli obligasi ini sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Tanggal 5 Juni 2003 Penggugat III membeli obligasi ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Tanggal 4 Juni 2003 Penggugat IV membeli obligasi ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Harulah dipahami bahwa Obligasi Subordinasi Bank Global ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh pemerintah. Bahkan posisi Para Penggugat hanyalah sebagai kreditur junior yang dikebelakangkan terhadap hak-hak kreditur senior. Dengan demikian posisi Para Penggugat sangatlah rentan dan karenanya menggantungkan sepenuhnya pada kebenaran informasi, kejujuran, dan profesionalisme Para Tergugat, sebagai emiten, lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang tertuang dalam prospektus maupun hasil audit, analisa, ataupun pemeriksaan yang dilakukannya. Termasuk menjaga kepentingan dan hak- hak Para Penggugat;

Penerbitan Reksadana Fiktif oleh Tergugat I

8. Namun setelah pembelian obligasi subordinasi tersebut masyarakat, digemparkan oleh pemberitaan di media massa bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan tindak pidana reksadana fiktif;
9. Sedangkan sampai saat ini Tergugat II dan Tergugat III masih belum tertangkap dan dinyatakan buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pihak kepolisian. Berdasarkan Surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat NCB-Interpol Indonesia Nomor Pol. B/405/V/2006/Set NCB tanggal 9 Mei 2006, menginformasikan bahwa telah diterbitkan:

Red Notice Irawan Salim (Tergugat II) Nomor Control A-1751/12-2004

Halaman 7 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori tanggal 23 Desember 2004; Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mRed Notice Rico Hendrawan Imam Santoso (Tergugat III) Nomor Control A-1752/12-2004 tanggal 23 Desember 2004;

Pengumuman Bank Indonesia Status Tergugat I Dalam Pengawasan Khusus

10. Kejadian tersebut disusul dengan pengumuman Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2004 bahwa PT Bank Global Internasional Tbk (Tergugat I) ditetapkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus. Hasil audit Bank Indonesia kemudian menemukan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) PT Bank Global Internasional Tbk di bawah 8% (delapan persen). Penetapan PT Bank Global Internasional Tbk dengan status Bank Dalam Pengawasan Khusus dikarenakan kondisi CAR bank mengalami penurunan menjadi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, terutama karena memburuknya kualitas aktiva produktif khususnya dalam surat-surat berharga dan pemberian kredit;
11. Di tengah kondisi pasar modal yang panik akibat ditetapkannya PT Bank Global Internasional Tbk (Tergugat I) dengan status Bank Dalam Pengawasan Khusus, Tergugat III masih berusaha mengelabui investor melalui suratnya tanggal 2 Desember 2004 (tanpa nomor surat) yang ditujukan kepada PT. Bank Niaga Corporate Trust Division (Wali Amanat-Tergugat XVII) menginformasikan seolah-olah PT Bank Global Internasional Tbk (Tergugat I) masih dalam keadaan sehat. Adapun bagian penting isi surat tersebut berbunyi:
"Berdasarkan data kami per September 2004 CAR Bank Global adalah 44,84% (empat puluh empat koma delapan puluh empat persen), NPL 0,95% (nol koma sembilan puluh lima persen) dan peningkatan laba bersih sebesar 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bank dapat memenuhi semua kewajibannya dengan baik selaku emiten khususnya dalam pembayaran pokok dan bunga obligasi subordinasi serta pokok dan bunga MTN. Lebih lanjut, kami pun juga telah memberikan informasi yang memadai tentang kondisi Bank kami kepada media cetak dan elektronik (termasuk Harian Bisnis Indonesia) pada tanggal 1 Desember 2004. Terlampir adalah pemberitaan di harian Bisnis Indonesia tanggal 2 Desember 2004 mengenai kondisi Bank Global";
12. Surat tersebut tentu saja bertentangan dengan hasil audit Bank Indonesia yang diumumkan sebelumnya dan menyatakan bahwa CAR Tergugat I di bawah 8% (delapan persen) sehingga ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus. Dengan demikian surat tersebut jelas-jelas bermaksud menyesatkan investor secara keseluruhan untuk tetap

Halaman 8 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Investasi dalam bentuk Obligasi Subordinasi Bank Global tersebut; **Indonesia** putusan. mTindak Pidana Penghancuran Dokumen Bank Global oleh Karyawan

Tergugat I;

13. Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2004 dan hari Minggu tanggal 12 Desember 2004 anggota Direksi dan Karyawan Bank Global melakukan tindak pidana perbankan berupa merusak dan upaya menghilangkan dokumen/berkas warkat bank. Perkara ini disidik oleh Mabes Polri dan telah diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 951 /Pid.B/2005/PN Jak-Sel., dan Nomor 953/Pid.B/2005/PN Jak-Sel., dan telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 186/PID/2005/PT DKI., dan Nomor 210/PID/2005/PT DKI;
PT Bank Global Internasional Tbk Menyetorkan *Sinking Fund*
14. Sesuai dengan prospektus Bank Global halaman 5 dikatakan bahwa:
"Perseroan akan menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan pokok obligasi subordinasi ini (*sinking fund*) yaitu, saat ulang tahun ke-1 (pertama) sampai dengan ulang tahun ke-5 (kelima) masing-masing sebesar 5% (lima persen) dari total nilai nominal obligasi subordinasi dan pada saat ulang tahun ke-6 (keenam) sampai dengan ulang tahun ke-10 (ke sepuluh) masing-masing sebesar 15% (lima belas persen) dari total nilai nominal obligasi subordinasi";
15. Dengan demikian seharusnya selambat-lambatnya pada tanggal 14 Mei 2004 yaitu satu tahun setelah tanggal efektif penawaran umum 14 Mei 2003 *sinking fund* sebesar 5% x Rp400.000.000.000,00 = Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut telah disetorkan ke dalam rekening yang ditunjuk dan dibuka oleh Wali Amanat atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003;
16. Akan tetapi sebagaimana terbukti dalam bukti setoran *sinking* tersebut yang disampaikan kepada investor termasuk Para Penggugat, Wali Amanat (Tergugat XVII) baru membuka rekening *sinking fund* pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2004 berupa Rekening Giro Nomor 8003002358 pada Bank Global (Tergugat I) sendiri, dengan pemilik rekening yaitu Wali Amanat Atas Nama Pemegang Obligasi Subordinasi Bank Global I Tahun 2003 (*sinking fund*). Pada hari yang sama setelah rekening *sinking fund* dibuka barulah *sinking fund* sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) disetorkan ke dalam rekening tersebut. Adapun kebenaran rekening tersebut sampai saat ini tidak diakui pemerintah dan dikategorikan sebagai rekening fiktif sebagaimana surat Tergugat XVII dalam laporannya kepada Pemegang Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 Nomor 608/CTD.ISG/2006, perihal: Laporan Perkembangan Obligasi Subordinasi

Halaman 9 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Kegiatan Usaha. Pembekuan PT Bank Global Internasional Tbk oleh Bank Indonesia

putusan. Keputusan Bank Indonesia dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Siaran Pers Nomor 6/139/Bgub-Bank Sentral Republik Indonesia. Adapun bagian penting dari isi siaran pers tersebut berbunyi:

- "Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa kondisi keuangan bank dari waktu ke waktu terus memburuk karena bank telah melakukan penempatan dana dalam surat berharga fiktif dan pemberian kredit fiktif. Hal ini menyebabkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) bank menjadi negatif dan melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM)";
- "Berbagai langkah penyehatan yang telah diminta oleh Bank Indonesia kepada pengurus untuk memperbaiki kondisi bank, seperti penyeteroran tambahan modal dari pemegang saham pengendali sebagaimana yang dijanjikan dalam Capital Restoration Plan dengan batas waktu selambat-lambatnya hari ini tanggal 13 Desember 2004, tidak dapat dipenuhi";
- "Direksi tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia, serta ingkar janji terhadap berbagai pernyataan dan komitmen tertulis yang telah ditandatangani dihadapan pejabat Bank Indonesia";
- "Direksi dan pejabat eksekutif serta beberapa karyawan Tergugat I diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan berupa merusak dan upaya menghilangkan dokumen/berkas warkat Bank";

Pencabutan Izin Usaha Tergugat I

22. Pada tanggal 13 Januari 2005, Bank Indonesia secara resmi mencabut izin usaha Tergugat I. Pencabutan izin usaha PT Bank Global Internasional Tbk (Tergugat I) oleh Bank Indonesia dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 7/8/Bgub/Humas. Adapun bagian penting dari isi siaran pers tersebut berbunyi:

"Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/2/KEP-GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005 mencabut izin usaha PT Bank Global Internasional Tbk. Pencabutan izin usaha ini merupakan langkah terakhir setelah berbagai langkah penyelamatan dilakukan;

Dalam usaha penyelamatan tersebut, pemegang saham dan pengurus Bank tidak memperlihatkan upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang diminta oleh Bank Indonesia sehingga bank tetap mengalami kekurangan modal sebagaimana terlihat dari Rasio Kecukupan Modal (CAR) bank yang masih negatif 39,11 % (tiga puluh sembilan koma sebelas persen)

Pencabutan izin usaha dimaksudkan untuk menciptakan sistem

Halaman 11 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori perbankan yang sehat, yang lebih bersaing di pasar global"; Indonesia putusan.mLikuidasi Tergugat Id

23. Kondisi Tergugat I yang kian memburuk, menyebabkan diambil alihnya Tergugat I oleh Bank Indonesia dan kemudian ditunjuk pengelola sementara/*care taker* yang akhirnya dibentuk Tim Likuidasi Tergugat I untuk melakukan mengundang pemegang saham Tergugat I mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menuju likuidasi. Ketidakwajaran CAR Tergugat I;
24. Tidak dapat dipungkiri bahwa penurunan CAR Tergugat I dalam tempo yang sangat singkat adalah hal yang sangat tidak wajar. Penurunan yang terjadi pada dasarnya adalah perbedaan yang sangat tajam dan berbanding seratus delapan puluh derajat antara nilai CAR berdasarkan hasil audit Tergugat IX, X dan XI selaku akuntan publik yang dilaporkan Tergugat I dengan hasil pemeriksaan CAR Tergugat I oleh Bank Indonesia;
25. Pada saat dilakukan emisi obligasi subordinasi pada bulan Mei 2003 CAR Tergugat I dinyatakan sebesar 29,49% (dua puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen), dan pada bulan September 2004 CAR Tergugat I sebesar 44,84% (empat puluh empat koma delapan puluh empat persen) sedangkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Bank Indonesia Tergugat I ditempatkan dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) disebabkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) Tergugat I di bawah 8% (delapan persen);
26. Penurunan CAR yang sangat drastis atau dengan kata lain perbedaan nilai CAR yang dilaporkan dengan nilai CAR hasil pemeriksaan Bank Indonesia hanya mungkin terjadi jika laporan-laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya yang berisi informasi tentang kondisi bank yang dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan, pernyataan tingkat kesehatan Bank, laporan keuangan dan dokumen tersebut berisi data yang tidak sebenarnya;

II. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

27. Mengacu pada fakta-fakta yang disampaikan pada duduk perkara di atas, maka pada dasarnya Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana dijelaskan lebih lanjut berikut ini:

II.1 Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat I Informasi Menyesatkan, Kredit Fiktif, dan Reksadana Fiktif

28. Merujuk pada bukti-bukti yang telah dikemukakan, pada dasarnya Tergugat I telah menyampaikan informasi yang menyesatkan, kredit fiktif dan reksadana fiktif sehingga mengakibatkan kerugian Para Penggugat. Informasi yang menyesatkan tersebut berkaitan dengan laporan keuangan yang tidak sebenarnya dan fakta-fakta material lainnya berkaitan dengan

Halaman 12 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Kondisi Tergugat I; Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Selain itu Tergugat I juga telah melakukan manipulasi berupa adanya kredit fiktif dan reksadana fiktif yang akhirnya macet dan bermasalah. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia yang menemukan adanya kredit fiktif yang macet tersebut, maka ini berarti pernyataan Tergugat I dalam prospektus bahwa nilai NPL adalah sebesar 4,27% (empat koma dua puluh tujuh persen) tentu saja tidak benar karena kredit macetnya (NPL) tentu jauh lebih besar dari nilai tersebut;

30. Prospektus Tergugat I pada halaman sampul depan ke-2 menerangkan bahwa "penawaran umum obligasi subordinasi ini telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia Nomor 5/37/DpwB11/Rahasia tanggal 5 Mei 2003" (mohon kepada Majelis untuk memeriksa). Padahal bila diteliti lebih dalam, sangatlah tidak mungkin Bank Indonesia menerbitkan suatu persetujuan dalam bentuk surat yang bersifat rahasia. Kerahasiaan terutama berkaitan dengan masalah perijinan/persetujuan pada dasarnya bertentangan dengan asas keterbukaan /disclosure di pasar modal yang diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang Undang Pasar Modal;
31. Selain itu tidak ada ketentuan Bank Indonesia yang mengharuskan penerbitan obligasi subordinasi memerlukan persetujuan Bank Indonesia. Lazimnya yang diterbitkan Bank Indonesia adalah objection statement" atau pernyataan tidak keberatan atas langkah-langkah yang hendak diambil suatu Bank;
32. Bagaimanapun juga makna "persetujuan" dengan "pernyataan tidak keberatan" tentu saja jauh berbeda. "Pernyataan tidak keberatan" menunjukkan bahwa perbuatan hukum suatu bank tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia, sedangkan "persetujuan" bermakna Bank Indonesia menyetujui dan telah melakukan pemeriksaan atas perbuatan hukum bank tersebut. Itu sebabnya "pernyataan tidak keberatan" tersebut dituangkan dalam suatu surat rahasia, karena memang bukan ijin atau persetujuan yang harus diketahui public;
33. Perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja mencantumkan surat rahasia tersebut jelas-jelas berupaya mengelabui investor termasuk Para Penggugat bahwa Bank Indonesia sebagai pengawas telah melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kemampuan keuangan Tergugat I dan terlibat dalam proses perijinan dan pengawasan emisi tersebut (padahal tidak-*quod non*);
34. Upaya pengelabuan tersebut dilanjutkan pada tanggal 26 November 2004 di mana Tergugat I melakukan siaran pers yang menyatakan bahwa atas dasar prestasi yang baik Tergugat I dinyatakan sebagai bank sehat.

Halaman 13 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



DirektPadahal pengumuman Bank Indonesia sebelumnya menyatakan bahwa ia
putusanmerhitung tanggal 27 Oktober 2004 Tergugat I dinyatakan dengan status

Bank Dalam Pengawasan Khusus. Hal senada juga diperkuat dengan pernyataan dari Deputi Senior Gubernur BI Miranda S. Goeltom, yang menyatakan "bahwa setelah masuk dalam pengawasan khusus terhitung 27 Oktober 2004 kondisi keuangan Tergugat I dari waktu-kewaktu terus memburuk karena telah menempatkan pada surat berharga fiktif dan kredit fiktif. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I telah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya;

35. Perbuatan Tergugat I tersebut telah melanggar prinsip keterbukaan (*disclosure*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang Undang Pasar Modal tentang Prinsip Keterbukaan yang mensyaratkan Tergugat I sebagai emiten untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut *juncto* angka 2 butir (i) Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;

36. Pelanggaran prinsip keterbukaan tersebut diancam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Pasar Modal yang berbunyi:

"Setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud";

37. Kasus Bank Global (Tergugat I) tersebut juga mendapatkan perhatian dari berbagai pengamat perbankan. Salah satu yang kami kutip berikut ini adalah pendapat Djoko Retnadi dalam Harian Umum Sore Sinar Harapan yang berjudul, "Kasus Bank Global, Apanya yang Salah?" beliau berpendapat;

"Kasus Bank Global harus dilihat dari dua sudut, yaitu peraturan perbankan dan tindakan kriminal. Jika Bank Indonesia maupun Bapepam harus bertanggung jawab atas kasus Bank Global, menurut hemat saya, rasanya terlalu berlebihan. Sampai saat ini, berbagai peraturan perbankan maupun pasar modal telah ditegakkan dengan cukup memadai oleh BI maupun Bapepam. Masalahnya, di tengah ketatnya pemberlakuan peraturan yang melingkupi aktivitas perbankan, ternyata masih ada oknum pengelola bank

Halaman 14 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktoryang memiliki itikad tidak baik untuk membobol banknya. Kalau yang terjadi ia putusan. adalah indikasi yang kedua, yaitu adanya tindakan kriminal, maka

secanggih dan seketat apapun peraturan diterapkan, tidak ada satu pihak manapun yang dapat mencegah pembobolan bank, karena transaksi bank dapat dilakukan dalam jumlah yang sangat besar hanya dalam hitungan detik. Penemuan setumpuk dokumen oleh Polisi yang konon dokumen tersebut akan diangkut ke luar gedung Bank Global, serta berkaitan dengan penyimpanan uang tunai bukan di kluis bank oleh pegawai Bank Global merupakan indikasi telah terjadinya pelanggaran prosedur perbankan yang wajar. Yang lebih mengherankan, mengapa hampir seluruh pegawai Bank Global tidak ada yang memberitahukan kepada pihak di luar bahwa telah terjadi suatu pelanggaran praktik perbankan yang membahayakan kelangsungan hidup Bank Global itu sendiri? Dari berita yang tersiar, para pegawai Bank Global justru menutup-nutupi kasus tersebut”;

II.2 Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, dan V

38. Kedudukan Tergugat I sebagai badan hukum pada dasarnya tidak terlepas dari perbuatan natuurlijk persoon Dewan Direksi sebagaimana diatur Pasal 82 *juncto* Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Bank Global (Tergugat I). Adalah sangat tidak adil apabila Tergugat I sebagai badan hukum yang abstrak menjadi limpahan tanggung-jawab perbuatan orang-orang yang menjadi pengurusnya;
39. Tindakan Tergugat II sampai dengan Tergugat V sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang karena kesalahannya baik karena kelalaian maupun kesengajaan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat. Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tergugat II sampai dengan Tergugat V bertanggung jawab penuh secara pribadi (*personally liable*) karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I secara faktual dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat V;
40. Adapun karena kelalaiannya tersebut setiap direksi diwajibkan untuk bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diakibatkan kelalaiannya tersebut sebagaimana diatur dalam 85 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perseroan Terbatas;

II.3 Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat VI, VII dan VIII Kelalaian dalam Pengawasan Tergugat I oleh Tergugat VI, VII dan VIII

Halaman 15 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direksi Adapun tugas pokok komisaris sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Anggaran **ia**
putusan. Dasar Tergugat I *juncto* Pasal 97 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi;

42. Adanya kredit fiktif dan reksadana fiktif serta perbuatan Direksi yang bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dikemukakan sebelumnya tentu saja tidak akan terjadi apabila Dewan Komisaris menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Apalagi kredit dan reksadana yang jumlahnya sampai ratusan miliar rupiah, tentu saja bukan sesuatu yang sulit untuk dilihat penyimpangannya sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Bank Indonesia;

43. Atas kelalaiannya tersebut Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Tergugat;

II.4 Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat IX, X, dan XI Kondisi CAR Saat Emisi Obligasi Subordinasi

44. Tergugat IX dan Tergugat X selaku Akuntan Publik pada emisi obligasi subordinasi telah mengaudit Laporan Keuangan Tergugat I pada tahun 2002, dimana dari hasil laporannya CAR Tergugat I tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar 29,49% (dua puluh sembilan koma empat puluh sembilab persen), NPL sebesar 4,27% (empat koma dua puluh tujuh persen), jauh di atas ketentuan Bank Indonesia dimana minimum modal sebesar 8% (delapan persen) dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko;

Kondisi CAR Setelah Emisi Obligasi Subordinasi Bank Global

45. Tergugat XI selaku Auditor Independen yang melakukan audit untuk laporan keuangan Tergugat I diperoleh hasil bahwa CAR Tergugat I pada tanggal 31 Desember 2003 sebesar 42,50% (empat puluh dua koma lima puluh persen);

46. Hal yang sungguh terjadi di luar dugaan, pada tanggal 27 oktober 2004, Bank Indonesia mengumumkan Tergugat I dalam Status Bank dalam Pengawasan Khusus disebabkan CAR Tergugat di bawah 8% (delapan persen) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Penurunan CAR yang cukup drastic;

47. Lebih aneh lagi CAR Tergugat I per September 2004 adalah 44,84% (empat puluh empat koma delapan puluh empat persen), NPL 0,95% (nol koma Sembilan puluh lima persen) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sedangkan tiga bulan kemudian yaitu tanggal 14 Desember 2004 Tergugat I dinyatakan oleh Bank Indonesia dengan status BBU karena Tergugat I telah melakukan penempatan dana dalam surat berharga fiktif dan

Halaman 16 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt pemberian kredit fiktif. Hal ini menyebabkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) **ia** putusan. Tergugat I menjadi negatif dan melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Kelalaian Tergugat IX, X dan XI

48. Dari uraian di atas, perbuatan Tergugat IX, X dan XI yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tergugat I tidak dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terbukti dengan hasil investigasi Bank Indonesia menunjukkan bahwa CAR Tergugat I di bawah 8% delapan persen) bahkan sampai menembus angka minus 39% (tiga puluh Sembilan persen), juga ditemukan adanya reksadana fiktif dan kredit fiktif pada Tergugat I. Dengan demikian Tergugat IX, X dan XI tidak memberikan pendapat atau penilaian yang independen terhadap Tergugat I dan hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi, "Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen". Sehingga perbuatan Tergugat IX, X dan XI di atas, merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat;

II.5 Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat XII Rating A- Tergugat I

49. Dalam prospektus, Tergugat XII menyatakan hasil pemeringkatan obligasi subordinasi adalah A- (single A minus) sebagaimana diuraikan sebelumnya. Dengan demikian Tergugat XII ketika menerbitkan hasil pemeringkatan obligasi, tidak secara patut mengungkapkan kebenaran Tergugat I. Peran Tergugat XII sangat penting sebagai dasar investor untuk berinvestasi dan sebagai lembaga yang profesional Tergugat XII juga sadar tentang perannya memberi dampak besar kepada investor untuk berinvestasi yang artinya, bahwa lembaga pemeringkat efek bukan lembaga asal-asalan, harusnya Tergugat XII memeriksa kebenaran Tergugat I bukan hanya berdasar data-data Tergugat I saja;

50. Tergugat XII telah melakukan kelalaian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Seharusnya Tergugat XII tidak hanya sekedar menerima begitu saja informasi dari Tergugat I. Ketidak profesionalan Tergugat XII;

51. Pada bulan Agustus 2004 saat Tergugat I memenuhi kewajiban pemeringkatan kembali, hasilnya mendapatkan peringkat A-. Sebulan kemudian yaitu tanggal 27 Oktober 2004 Tergugat I dinyatakan Bank Indonesia dalam status Bank dalam pengawasan khusus dan investigasi Bank Indonesia menemukan adanya reksadana fiktif dan kredit fiktif. Dengan demikian dalam melakukan pemeringkatan terhadap Tergugat I maka patut

Halaman 17 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktididugā Tergugat XII telah melakukan rekayasa, dan hal ini melanggar **ia**
putusan.rlarangan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal;

52. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2004 sebagaimana dimuat dalam Suara Karya tanggal 17 Desember 2004, Tergugat XII menurunkan peringkat obligasi subordinasi Bank Global dari A- menjadi BBB- (triple B minus). Berdasarkan Keterangan Pemeringkatan Efek dalam Prospektus Tergugat I, Peringkat BBB- artinya "Efek Hutang Jangka Panjang dalam kualitas rendah, karena meskipun masih memiliki kemampuan dalam membayar bunga dan pokok pinjaman saat jatuh tempo, namun memiliki risiko cukup tinggi karena sangat peka terhadap perubahan kondisi yang tidak menguntungkan." BBB- menurut Keterangan Tergugat XII dalam Prospektus masuk dalam kategori Investment Grade (Peringkat Layak Investasi). Tergugat XII melakukan kelalaian dengan memberikan peringkat BBB- yang masuk kategori layak investasi, seharusnya peringkat tersebut diturunkan menjadi peringkat tidak layak investasi (*investment grade*);
Baru kemudian tanggal 14 Desember 2004 Tergugat XII menurunkan peringkat obligasi Bank Global dari BBB- (triple B minus) menjadi D (*default*) yang berarti efek hutang jangka panjang macet;

II.6 Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat XHI dan Tergugat XIV Ketidakprofesionalan Tergugat XIII dan Tergugat XIV

53. Tergugat XIII dan Tergugat XIV tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi aspek hukum yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum (Legal Audit) yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam prospektus;

54. Tergugat XIII dan Tergugat XIV dalam melakukan Legal Audit yang kemudian dituangkan dalam Pendapat Hukum hanya mengandalkan "*and paste*" saja;

55. Dalam sampul depan ke-2 prospektus menyatakan, "Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia Nomor 5/37/DPwB1/PwB11/Rahasia tanggal 5 Mei 2003"

Sedangkan Tergugat XIII dan Tergugat XIV dalam pendapat hukum tentang Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang, Ref. Nomor 9498.38/HT-SHM-DN-hm tanggal 13 Mei 2003 menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian aspek hukum terhadap dokumen-dokumen antara lain pada point 30 yaitu "Surat Bank Indonesia Nomor 5/37/DPwB1/PwB11/Rahasia tanggal 5 Mei 2003 tentang tidak keberatan atas rencana penerbitan Obligasi Subordinasi 1

Halaman 18 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direkt Bank Global Tahun 2003 sepanjang penerbitan obligasi tersebut merupakan **ia** putusan. rsatu kesatuan dengan Penawaran Umum Terbatas II dan telah memenuhi persyaratan Bapepam”, kemudian dituangkan dalam pendapat hukum point 9, "dalam rangka Emisi Obligasi sesuai Anggaran Dasar Emiten, Direksi Emiten telah memperoleh persetujuan dari Komisaris Utama dan Komisaris Emiten dan sesuai ketentuan yang berlaku Emiten telah mendapat persetujuan Bank Indonesia sepanjang penerbitan obligasi merupakan satu kesatuan dengan Penawaran Umum Terbatas II Saham dan memenuhi persyaratan Bapepam dengan ketentuan obligasi tersebut akan diperhitungkan sebagai modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2000 masing-masing tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum”;

56. Pada kenyataannya Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan persetujuan prinsip, Bank Indonesia hanya tidak berkeberatan terhadap penerbitan obligasi subordinasi Tergugat I sebagaimana telah Para Penggugat kemukakan sebelumnya;
57. Tergugat XIII dan Tergugat XIV melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan pendapat yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 sehingga Tergugat XIII dan Tergugat XIV wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya memberikan informasi yang tidak benar;
58. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XIII dan Tergugat XIV merupakan perbuatan melawan hukum, karena kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat;

II.7 Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat XV

59. Pada dasarnya Tergugat XV selaku Notaris mengetahui bahwa Surat Bank Indonesia Nomor 5/37/DPwB1/PwB11/Rahasia tanggal 5 Mei 2003 itu bukan merupakan persetujuan, artinya klaim emiten berkaitan dengan persetujuan Bank Indonesia adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi Tergugat XV tetap mengaktakan walaupun dengan menghapuskan kata "persetujuan". Dengan kata lain Tergugat XV telah mengaktakan perjanjian yang didasari oleh suatu perbuatan melawan hukum yang ia ketahui sendiri;
60. Melihat surat tersebut yang sifatnya rahasia, padahal Tergugat XV adalah Notaris yang mendapatkan ijin dari Bapepam untuk berpraktek di pasar modal semestinya mengetahui bahwa prinsip utama pasar modal adalah

Halaman 19 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direkt (prinsip keterbukaan (*disclosure*) yang tentu saja bertolak belakang dengan **ia** putusan. surat rahasia Bank Indonesia tersebut;

Pasal 16 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang berbunyi, "dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum";

Pasal 322 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah";

II.8 Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat XVI

61. Berdasarkan pernyataan dalam prospektus Tergugat I halaman 1, disebutkan bahwa Tergugat XVI bersama-sama dengan Tergugat I bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi/fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus Tergugat I. Dengan demikian Tergugat XVI harus bertanggungjawab atas informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan sebagaimana dibuat dalam prospektus dan harus bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;

II.9 Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat XVII

62. Tergugat XVII harus memastikan bahwa *sinking* tidak disimpan di pihak yang menjaminkan (Tergugat I). Tergugat XVII juga harus memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam melakukan penyimpanan haruslah instrumen yang dijamin oleh pemerintah atau bagian penjaminan pemerintah, seperti deposito atau giro;

63. Pada waktu memilih dalam bentuk giro, Tergugat XVII harus memastikan bahwa premi penjaminan *sinking fund* tersebut dibayar oleh bank dimana *sinking fund* tersebut disimpan. Di dalam pembukuan bank dimana *sinking fund* tersebut disimpan, Tergugat XVII harus memastikan bahwa *sinking fund* tersebut dibukukan sebagai dana pihak ketiga dan bukan sebagai aset bank dimana *sinking fund* tersebut disimpan;

64. Para Penggugat sepantasnya mempertanyakan motivasi Tergugat XVII yang menyimpan dana tersebut dalam bentuk Giro pada Tergugat I dan bukannya pada Tergugat XVII itu sendiri, padahal Tergugat XVII adalah Bank umum sama halnya seperti Tergugat I. Dengan disimpannya *sinking fund* di Tergugat XVII sendiri seperti lazimnya tindakan Wali Amanat pada umumnya maka Tergugat XVII tentu saja bisa mendapatkan dana tersebut sebagai simpanan pihak ketiga selain itu juga lebih aman karena tidak di tangan

Halaman 20 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori (pihak yang menjamin (Tergugat I); **Agung Republik Indonesia**

65. Tergugat XVII menyimpan *sinking fund* atas nama Wali Amanat qd Pemegang Obligasi Subordinasi Bank Global I Tahun 2003 artinya Tergugat XVII setiap saat dapat memindahkan *sinking fund* tersebut ke Bank manapun dan pemilik rekening adalah Tergugat XVII serta Tergugat XVII dapat melakukan pengurusan dana tersebut dan tidak ada satu pasal pun dalam perjanjian perwaliamanatan yang mengharuskan *sinking fund* disimpan di emiten atau melarang *sinking fund* disimpan di Bank lain;

66. Jadi sifat *sinking fund* adalah dana penjaminan dimana pada saat terjadi gagal bayar atau jaminan pelunasan pokok obligasi, sekurang-kurangnya dana yang disisihkan tersebut dapat dijadikan bagian dari pembayaran;

67. Dengan demikian perbuatan Tergugat XVII untuk membuka rekening giro *sinking fund* pada Tergugat I merupakan pelanggaran prinsip kehati-hatian bank. Padahal tidak ada satu pasal pun dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang mewajibkan Tergugat XVII untuk menyimpan *sinking fund* di Bank tertentu. Namun mengingat *sinking fund* tersebut berfungsi sebagai dana jaminan pelunasan pokok obligasi, sudah seharusnya Tergugat XVII menyimpannya pada pihak ketiga atau pada dirinya sendiri sebagaimana lazimnya praktik yang dilakukan Wali Amanat lainnya, karena Tergugat XVII adalah Bank umum;

68. Selain itu perbuatan Tergugat XVII menempatkan *sinking fund* pada rekening giro emiten (Tergugat I) juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat 3 butir a Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan yang berbunyi:

“Wali Amanat bertanggung jawab kepada Pemegang Obligasi Subordinasi untuk setiap kerugian yang diderita akibat dari kelalaian, kecerobohan atau tindakan-tindakan disebabkan adanya pertentangan kepentingan dalam hubungannya dengan tugas Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan”;

69. Harus diingat bahwa Tergugat XVII adalah pihak yang ditunjuk Tergugat I untuk menjalankan peran sebagai Wali Amanat. Dengan demikian penempatan *sinking fund* pada Tergugat I selain memang membahayakan kepentingan Para Penggugat atas pelunasan pokok obligasi, juga merupakan perbuatan yang mengandung pertentangan kepentingan;

70. Harulah dipahami bahwa Wali Amanat adalah Bank Umum yang telah mendapatkan pernyataan efektif oleh Bapepam sebagai Wali Amanat. Merujuk pada praktik yang dijalankan oleh Tergugat XVII selaku Wali Amanat maka nyata Tergugat XVII melanggar prinsip kehati-hatian (prudential banking practices), perbuatan mana merupakan perbuatan

Halaman 21 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direkt (melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Para Penggugat); **Indonesia**
putusan 1. Atas perbuatannya tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3

Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan *juncto* Pasal 53 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berbunyi, "Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada Pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya..";

III. Kerugian Yang Diderita Para Penggugat

72. Para Penggugat selaku badan usaha yang bergerak dalam bidang investasi, selama bertindak selaku Pemegang Obligasi Subordinasi Bank Global sampai dengan pembekuan Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2004, selalu memonitor perkembangan dan kondisi keuangan serta prospek usaha dari Tergugat I guna untuk melakukan penilaian dalam menentukan strategi pengelolaan dari obligasi subordinasi;

73. Selama kurun waktu sejak Para Penggugat membeli Obligasi Subordinasi Bank Global sampai dengan sebelum pembekuan Tergugat I, Para Penggugat selalu mendapatkan informasi dari Tergugat I, Tergugat II sampai dengan V, Tergugat VI sampai dengan VIII, baik informasi yang disampaikan melalui media masa ataupun surat, bahwa posisi, kondisi, prospek usaha, keuangan dari Tergugat I adalah sangat baik dan sehat, berdasarkan informasi tersebut Para Penggugat kemudian tidak menjual/melepas obligasi yang dimilikinya;

74. Akibat dari informasi yang menyesatkan tersebut maka Para Penggugat telah mengalami kerugian secara baik materiil maupun immateriil untuk:

Kerugian Penggugat I

Kerugian materiil sebesar Rp3.039.166.666,00 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Harga Nominal Obligasi Subordinasi Bank Global yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bunga Obligasi Subordinasi Bank Global yang belum dibayar sampai dengan tanggal gugatan ini, yaitu, bunga obligasi yang disepakati sebesar 14,5% (empat belas koma lima persen) pertahun, kupon bunga obligasi terakhir dibayarkan bulan Desember 2004, dengan demikian bunga obligasi yang belum dibayarkan adalah 43 bulan x 14,5%/12 bulan x 2 milyar sama dengan Rp1.039.166.666,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Kerugian Immateriil

Bahwa klien-klien Penggugat I yang terdiri dari para investor berkurang



Direkt kepercayaannya untuk menggunakan jasa Penggugat I dalam **ia**
putusan menginvestasikan uangnya yang ditafeir kerugian immateriil ini sekurang-

kurangnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Kerugian Penggugat II

Kerugian materiil sebesar Rp4.558.750.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Harga Nominal Obligasi Subordinasi Bank Global yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bunga Obligasi Subordinasi Bank Global yang belum dibayar sampai dengan tanggal gugatan ini, yaitu, bunga obligasi yang disepakati sebesar 14,5% (empat belas koma lima persen) pertahun, kupon bunga obligasi terakhir dibayarkan bulan Desember 2004, dengan demikian bunga obligasi yang belum dibayarkan adalah 43 bulan x 14,5%/12 bulan x 3 milyar sama dengan Rp1.558.750.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Kerugian Immateriil

Bahwa klien-klien Penggugat II yang terdiri dari para investor berkurang kepercayaannya untuk menggunakan jasa Penggugat II dalam menginvestasikan uangnya yang ditafeir kerugian immateriil ini sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Kerugian Penggugat III

Kerugian materiil sebesar Rp1.519.583.333,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Harga Nominal Obligasi Subordinasi Bank Global yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bunga Obligasi Subordinasi Bank Global yang belum dibayar sampai dengan tanggal gugatan ini, yaitu, bunga obligasi yang disepakati sebesar 14,5% (empat belas koma lima persen) pertahun, kupon bunga obligasi terakhir dibayarkan bulan Desember 2004, dengan demikian bunga obligasi yang belum dibayarkan adalah 43 bulan x 14,5%/12 bulan x 1 miliar sama dengan Rp519.583.333,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Kerugian Immateriil

Akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Dewan Pendiri, Dewan Pengawas Penggugat III, serta Karyawan dan Pensiunan Perum Perumnas berkurang kepercayaannya untuk menggunakan jasa Penggugat III dalam menginvestasikan uangnya yang ditafsir kerugian immateriil ini sekurang-

Halaman 23 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt (kurangnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); **Indonesia**
putusan.r Kerugian Penggugat IV

Kerugian materil sebesar Rp1. 519.583.333,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Harga Nominal Obligasi Subordinasi Bank Global yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bunga Obligasi Subordinasi Bank Global yang belum dibayar sampai dengan tanggal gugatan ini, yaitu, bunga obligasi yang disepakati sebesar 14,5% (empat belas koma lima persen) pertahun, kupon bunga obligasi terakhir dibayarkan bulan Desember 2004, dengan demikian bunga obligasi yang belum dibayarkan adalah 43 bulan x 14,5%/12 bulan x 1 milyar sama dengan Rp519.583.333,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Kerugian Immateriil

Akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Dewan Pendiri, Dewan Pengawas Penggugat IV, serta Karyawan dan Pensiunan PT. Krakatau Steel (Persero) berkurang kepercayaannya untuk menggunakan jasa Penggugat IV dalam menginvestasikan uangnya yang ditafsir kerugian immateriil ini sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

75. Bahwa gugatan Para Penggugat didasari bukti-bukti otentik dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari maka wajar bila diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugat sebagai berikut:

Tergugat I

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kavling 27, Jakarta Selatan, yang dikenal umum sebagai gedung Menara Global;
- b. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Mangga Dua Plaza, Blok C Nomor 2, Jalan Raya Mangga Dua, Jakarta, yang dikenal umum sebagai Bank Global Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua;
- c. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Tanah Abang Bukti Blok AA Nomor 47, Jalan K.H Fachrudin 36 Jakarta, yang dikenal umum sebagai Bank Global Kantor Cabang Pembantu Tanah Abang;
- d. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Ruko ITC Fatmawati Nomor 23, Jalan RS Fatmawati Nomor 39 Jakarta Selatan, yang dikenal umum sebagai Bank Global Kantor Kas Fatmawati;

76. Bahwa gugatan Penggugat didukung bukti-bukti otentik dan kuat sebagaimana diisyaratkan Pasal 180 HIR maka Penggugat memohon agar

Halaman 24 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direkt putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (serta merta) **ia** putusan. rsekalipun ada perlawanan, banding, atau kasasi *voorraad*);

IV. Motivasi Gugatan

Dalam kesempatan ini perlu pula Para Penggugat menyampaikan motivasi Para Penggugat mengajukan gugatan ini. Perlu Para Penggugat sampaikan bahwa tidak ada niat Para Penggugat untuk mempermalukan Para Tergugat. Namun demikian, yang patut disayangkan adalah dampak utama kasus Obligasi Subordinasi Bank Global adalah rusaknya kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Karenanya, dengan gugatan ini Para Tergugat berharap perkara ini dapat menjadi tempat kita semua bercermin untuk tidak mengulang kesalahan dan rekayasa-rekayasa di pasar modal. Dengan demikian setiap emiten dan lembaga maupun profesi penunjang pasar modal dapat terus memperbaiki diri dan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya;

Perlu pula Para Penggugat kemukakan bahwa selain Para Penggugat, korban-korban lain kasus ini adalah termasuk usaha-usaha dana pensiun, asuransi, dan jaminan sosial. Sehingga korban sesungguhnya atas kelalaian dan rekayasa yang melibatkan Para Tergugat adalah ratusan ribu, bahkan jutaan orang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat I berikut ini:
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kavling 27, Jakarta Selatan, yang dikenal umum sebagai Gedung Menara Global;
 - 3.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Mangga Dua Plaza, Blok C Nomor 2, Jalan Raya Mangga Dua, Jakarta, yang dikenal umum sebagai Bank Global Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua;
 - 3.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Tanah Abang Bukti Blok AA Nomor 47, Jalan K.H Fachrudin 36, Jakarta, yang dikenal umum sebagai Bank Global Kantor Cabang Pembantu Tanah Abang;
 - 3.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Ruko ITC Fatmawati Nomor 23, Jalan RS Fatmawati Nomor 39, Jakarta Selatan, yang dikenal umum sebagai Bank Global Kantor Kas Fatmawati;

Halaman 25 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi **ia**
putusan materiil kepada Penggugat I berupa nilai nominal Obligasi Subordinasi Bank

Global sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat I berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp1.039.166.666,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat II berupa Nilai Nominal Obligasi Subordinasi Bank Global sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat II berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp1.558.750.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat III berupa Nilai Nominal Obligasi Subordinasi Bank Global sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat III berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp519.583.333,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat IV berupa nilai nominal Obligasi Subordinasi Bank Global sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat IV berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp519.583.333,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat I sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat II sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat III sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi

Halaman 26 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori materiil kepada Penggugat IV sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratusia
putusan miliar rupiah); ing.go.id

16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

17. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau bila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Adalah Keliru (*Error In Persona*)

1) Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2005 Nomor 108/PDT.P/2005/PN Jak.Sel, Pengadilan Negeri telah membubarkan PT Bank Global Internasional, Tbk., sebagai Badan Hukum. Penetapan pembubaran telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Dengan demikian PT Bank Global internasional, Tbk., secara hukum tidak dapat lagi bertindak sebagai subjek hukum yang melaksanakan Hak dan Kewajiban;

2) Berdasarkan penetapan *a quo*, Pengadilan telah menetapkan tim likuidasi dan memerintahkan tim likuidasi untuk melaksanakan likuidasi PT Bank Global Internasional, Tbk., Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank ("PP Nomor 25 Tahun 1999") ditentukan:

- 1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi;
- 2) Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi;
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya tim likuidasi berwenang mewakili Bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban Bank tersebut;

Dengan demikian tugas penyelesaian segala hak dan kewajiban PT Bank Global Internasional, Tbk., saat ini dilaksanakan oleh Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional, Tbk.;

3) Dalam gugatannya, Para Penggugat secara tidak cermat menuliskan identitas Tergugat I dengan menyebut PT Bank Global Internasional, Tbk., (dalam likuidasi), sedangkan ketepatan, keakuratan dan kelengkapan identitas pihak yang digugat di hadapan persidangan

Halaman 27 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tanggung jawab dan wewenang penyelesaian seluruh hak dan kewajiban PT Bank Global Internasional, Tbk., (dalam likuidasi) dilakukan oleh Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional, Tbk., maka gugatan Para Penggugat kepada PT Bank Global Internasional, Tbk (Dalam Likuidasi) adalah sangat keliru (*in persona*) sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1) Para Penggugat Tidak Mempunyai Kewenangan Dan Kapasitas Hukum Untuk Mengajukan Gugatan (Diskualifikasi/*Gemis Aanhoedanigheid*)

1) Bahwa pada tanggal 23 Mei 2003, PT Bank Global Internasional Tbk., telah menerbitkan Prospektus Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 Dengan Nilai Nominal sebanyak-banyaknya Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) ("Obligasi Subordinasi") (selanjutnya disebut "prospektus");

Halaman 5 prospektus

"Wali Amanat:

Perusahaan PT Bank Niaga, Tbk., (selanjutnya disebut PT Bank Niaga) telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Niaga, Tbk";

Halaman 55 prospektus

"Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat: PT Bank Niaga, Tbk., Graha Niaga 7th Floor, Jend. Sudirman Kav.58 Jakarta 12190;

Tugas Pokok: mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat emisi Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 148 prospektus

"Yang bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama para Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank Global I Tahun 2003" adalah P. Bank Niaga, Tbk ...";

Halaman 28 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id (Undang Undang Pasar Modal”), ditentukan bahwa ”emiten

dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bapepam”, yang didalamnya mengatur mengenai tugas dan fungsi Wali Amanat termasuk hak dan kewajiban Emiten, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi;

Berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Pasar Modal dan sesuai dengan prospektus, maka antara PT Bank Global Internasional, Tbk., selaku Emiten dengan PT Bank Niaga, Tbk., selaku Wali Amanat dibuat Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang, Nomor 4 tanggal 1 April 2003 sebagaimana diubah dengan Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang, Nomor 40 tertanggal 13 Mei 2003, yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya akan disebut ”Perjanjian Perwaliamanatan”);

- 3) Berdasarkan Pasal 1.45 Perjanjian Perwaliamanatan ”Wali Amanat berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pasar Modal yang pada saat ini adalah PT.Bank Niaga, Tbk, berkedudukan di Jakarta atau pengganti haknya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan”;

Pasal 3.2. Perjanjian Perwaliamanatan

”Tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi Subordinasi”;

Pasal 3.3.h. Perjanjian Perwaliamanatan

”Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 32 tersebut maka tugas, hak dan kewajiban Wali Amanat antara lain adalah sebagai berikut:

Berhak dan berkewajiban untuk melakukan semua tindakan baik di luar maupun di dalam Pengadilan sehubungan dengan penagihan pembayaran kepada emiten, baik yang berupa jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi ataupun jumlah- jumlah lain yang harus di bayar oleh emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dan untuk mendapatkan pembayaran untuk Pemegang Obligasi Subordinasi”; Pasal 3.3.i Perjanjian Perwaliamanatan menentukan bahwa Wali Amanat ”berhak dan berkewajiban untuk melakukan semua tindakan baik di luar maupun di dalam Pengadilan sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan pasal 5 ayat 2 Perjanjian Perwaliamanatan”;

4) Pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan

setiap Pemegang Obligasi Subordinasi langsung tunduk pada Perjanjian Perwaliamanatan dan menyetujui untuk dan dengan ini sekarang dan untuk kemudian pada waktunya secara bersama- sama membelikan kuasa kepada Wali Amanat tanpa perlu adanya pemberian kuasa yang baru dari Pemegang Obligasi Subordinasi dalam menjalankan semua hak Pemegang Obligasi Subordinasi. Kuasa ini dan semua kuasa lain yang diberikan dalam dan berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan, karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia. Perjanjian Perwaliamanatan berlaku sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna mengenai pemberian kuasa-kuasa dari Pemegang Obligasi Subordinasi kepada Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan,

5) Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal

"Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang di dalam maupun di luar Pengadilan Obligasi merupakan surat berharga tanda utang dari pihak yang menerbitkannya kepada investor sebagai pembelinya;

Penjelasan pasal 51 ayat 2

Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan undang-undang ini untuk mewakili pemegang efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek bersifat utang dimaksud”;

Halaman 30 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah obligasi sebagaimana yang ditawarkan dalam prospektus, sehingga dengan demikian Para Penggugat mengaku sebagai Pemegang Obligasi. Berdasarkan prospektus, Undang Undang Pasar Modal dan Perjanjian Perwaliamanatan, maka sejak ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan oleh PT Bank Niaga Tbk, maka PT Bank Niaga selaku Wali Amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili Pemegang Obligasi Subordinasi. Perwakilan tersebut telah berlaku efektif pada saat efek bersifat utang (obligasi) telah dialokasikan kepada pemodal (investor);

7) Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") yang diadakan tanggal 24 Desember 2004 oleh PT Bank Niaga, Tbk., selaku Wali Amanat dan dihadiri oleh 90,37 % (sembilan puluh koma tiga puluh tujuh persen) dari seluruh jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. RUPO secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

2. Memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan penagihan dan/atau tindakan-tindakan hukum yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan perdata kepada emiten atau pihak yang menggantikan emiten dan/atau pihak- pihak lain yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Pemegang Obligasi Subordinasi, untuk membayar jumlah terhutang dan biaya-biaya sehubungan dengan kelalaian emiten, dan/atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) tersebut mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, perseroan dan Wali Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan dan halaman 142 prospektus;

Berdasarkan prospektus, Perjanjian Perwaliamanatan, Undang Undang Pasar Modal dan Keputusan RUPO yang mengikat seluruh Pemegang Obligasi Subordinasi, maka dengan sangat jelas dan tegas ditentukan bahwa yang berhak dan berwenang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dalam melakukan semua tindakan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Wali Amanat. Para Penggugat bukan pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, sehingga Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan, karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2) Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Halaman 31 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



1) Dalam prospektus halaman 2 ditentukan Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat.... Obligasi Subordinasi ini d daftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI...". Selanjutnya dalam halaman 3 disebutkan "Bunga Obligasi Subordinasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan";

Prospektus halaman IV menentukan konfirmasi tertulis adalah "konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, atau pemegang rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan pemegang saham dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi pemegang saham untuk mendapatkan pembayaran deviden dan hak-hak lain yang berkaitan dengan saham";

2) Berdasarkan Bab XXI agen pembayaran halaman 157 prospektus menentukan "Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai agen pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Nomor SP-008/AP/KSEI/0303 yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI. Pelunasan pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku agen pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening ..". Dengan demikian yang bertindak sebagai Agen Pembayaran (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");

3) Bahwa oleh karena Obligasi Subordinasi didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI, disimpan dan di administrasikan dalam rekening efek pada KSEI dan atas nama KSEI, maka untuk membuktikan Para Penggugat benar-benar sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi haruslah dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan berupa Surat Konfirmasi Tertulis dari KSEI dan atau dengan menghadirkan KSEI untuk membuktikan kepemilikannya;

Dengan Demikian Untuk Membuktikan Para Penggugat Sebagai Pemegang Obligasi Maka PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") Harus Ditarik Sebagai Pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengaitkan tugas dan kewenangan Bank Indonesia ("BI") sebagai otoritas pengawas perbankan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Bank, maka BI mempunyai kewajiban hukum melindungi masyarakat terhadap praktek-praktek yang tidak benar yang terjadi pada Bank, *vide* Pasal 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ("Undang Undang Bank Indonesia") yang menyatakan "untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas c. mengatur dan mengawasi Bank";

Pasal 24 Undang Undang Bank Indonesia

"Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan, mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan";

Pasal 29 ayat (1) menentukan "Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan";

- 2) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan seolah-olah CAR yang ada dan/atau dilaporkan tidak benar (butir 4.3. *juncto* 5.1. *juncto* 5.3. *juncto* 24 dan 25 gugatan), adanya kredit fiktif dan reksadana fiktif (butir 28 dan 29 gugatan). Jika benar demikian *quad non*, maka Para Penggugat berasumsi BI tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu tidak melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 24 dan 29 ayat (1) Undang Undang Bank Indonesia;
- 3) Bahwa untuk membuktikan kebenaran asumsi Para Penggugat tersebut dan oleh karena hukum berbicara mengenai fakta dan bukti, maka BI harus ditarik sebagai pihak. Jika tidak maka dalil Para Penggugat tersebut hanyalah benar-benar sebagai asumsi yang tidak mempunyai nilai hukum pembuktian sama sekali sehingga tidak relevan dipertimbangkan;

Dengan demikian Bank Indonesia ("BI") Harus Ditarik Sebagai Pihak, Jika Tidak Maka Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Dibuktikan.

- c. Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") Tidak Ditarik Sebagai Pihak Tergugat

Halaman 33 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembaga Pembina, Pengatur dan Pengawas Kegiatan

Bursa sehari-hari, agar tercipta Kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan investor. Pengawasan dilakukan melalui peningkatan ketaatan terhadap prinsip *good corporate governance*;

Pasal 3 (1) Undang Undang Pasar Modal

"Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam";

Pasal 4 Undang Undang Pasar Modal

"Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat";

- 2) Bahwa meskipun pernyataan efektif bukan merupakan izin untuk melakukan penawaran umum, namun jika pernyataan pendaftaran tersebut menunjukkan adanya pelanggaran Undang Undang Pasar Modal, Bapepam mempunyai kewajiban untuk menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran tersebut;

Bapepam juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang ada;

Pasal 5 huruf d dan g Undang Undang Pasar Modal "dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal Bapepam huruf d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran, huruf g melakukan pemeriksaan terhadap 1). setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam";

Dalam penjelasan disebutkan:

"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah pemeriksaan rutin terhadap emiten, Perusahaan Publik dan pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam. pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Bapepam dengan mewajibkan para pihak dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu, atau memeriksa kantor dan catatan seperti rekening

Halaman 34 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pasal 75 ayat (1) Undang Undang Pasar Modal menentukan "Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan dan objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa pernyataan pendaftaran memenuhi prinsip keterbukaan";

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang Undang Pasar Modal menentukan bahwa "prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga efek tersebut;

Berdasarkan hal di atas maka Bapepam mempunyai kewenangan preventif maupun represif. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengawasan maka Bapepam berdasarkan Pasal 101 ayat (3) Undang Undang Pasar Modal, berwenang melakukan penyidikan dengan mengumpulkan data, informasi atau keterangan terhadap adanya laporan, meneliti, memanggil, memeriksa dan tindakan-tindakan lain berkaitan dengan penyidikan, yang semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan adanya pelanggaran yang merugikan kepentingan pasar modal dan membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan seakan-akan Tergugat I telah menyampaikan informasi yang menyesatkan sehingga merugikan Para Penggugat. Jika benar demikian *quad non*, maka Para Penggugat berasumsi Bapepam tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3) Undang Undang Pasar Modal. Bahwa untuk dapat membuktikan benar tidaknya asumsi tersebut maka hal tersebut harus dibuktikan dengan kehadiran dari Bapepam, jika tidak asumsi Para Penggugat tersebut tidak mempunyai nilai hukum pembuktian sama sekali dan tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Dengan demikian Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") harus ditarik sebagai pihak, Jika tidak maka gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan bahwa Para Penggugat adalah benar sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi, Bank Indonesia ("BI") untuk membuktikan laporan CAR yang ada dan/atau dilaporkan tidak benar serta adanya kredit fiktif dan reksadana fiktif, Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") untuk membuktikan adanya informasi yang menyesatkan, sebagai pihak dalam perkara ini merupakan syarat mutlak. tidak ditariknya KSEI, BI dan Bapepam sebagai pihak maka gugatan menjadi tidak terang dan kurang pihak, sehingga merupakan alasan untuk menolak gugatan atau setidak- tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak lengkap, tidak terang dan kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan Nomor 473 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1972 yang menyatakan "gugatan yang tidak lengkap pihaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima";

3) Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Para Penggugat dalam gugatan butir 4, 5 dan 6 mendalilkan telah melakukan pembelian Obligasi Subordinasi yang dijual oleh Tergugat I, artinya Para Penggugat, jika benar demikian *quad non*, mempunyai hak untuk meminta pengembalian pokok obligasi berikut bunga dari Tergugat I. Berdasarkan hukum, jika terjadi kelalaian pemenuhan pengembalian pokok obligasi yang timbul dari suatu janji yang tentunya harus dibuktikan lebih dahulu dari tidak dipenuhinya permintaan pengembalian Obligasi Subordinasi, maka kelalaian tersebut merupakan bentuk dari peristiwa hukum ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan hak bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata *wanprestasi*;
- b. Dalam gugatan butir 28 s.d.37 halaman 11 s/d 13, Para Penggugat mendalilkan Tergugat I telah menyampaikan Informasi yang menyesatkan sehingga menggerakkan Para Penggugat untuk melakukan pembelian Obligasi Subordinasi. Selanjutnya dalam butir 73 gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa sejak pembelian obligasi sampai dengan sebelum pembekuan Tergugat I tanggal 14 Desember 2004, Para Penggugat telah memperoleh informasi bahwa posisi, kondisi, prospek usaha, keuangan dari Tergugat I adalah sangat baik dan sehat, sehingga Para Penggugat tidak menjual/melepas obligasi yang dimilikinya;

Halaman 36 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id status Tergugat I dalam pengawasan khusus (butir 10 s.d.12), tindak pidana penghancuran dokumen Bank Global oleh karyawan Tergugat I (butir 13), PT Bank Global Internasional, Tbk. tidak menyetorkan *shinking fund* (butir 14 s.d. 20), Bank Indonesia membekukan Kegiatan Usaha PT Bank Global Internasional, Tbk. (butir 21), pencabutan Izin Usaha Tergugat I (butir 22), Likuidasi Tergugat I (butir 23), Ketidakwaaran CAR Tergugat I (butir 4.3. *juncto* 5.1. *juncto* 5.3. *juncto* 24 dan 25 24 s.d. 26), adanya kredit fiktif dan reksadana fiktif (butir 8, 28 dan 29);

Dengan mendasarkan pada dalil-dalil yang saling kontradiktif antara yang satu dengan yang lain dan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Para Penggugat kemudian menyimpulkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial;

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Para Penggugat sesuai butir a diatas mendalihkan gugatannya berdasarkan atas kedudukannya sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi yang diterbitkan Tergugat I. Jika benar demikian *quad non*, maka hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I timbul atau lahir dari adanya suatu perjanjian. Dalam hal benar *quad non*, Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan pokok Obligasi Subordinasi yang dimiliki Para Penggugat, maka secara hukum Tergugat I wanprestasi atas janjinya, sehingga gugatan yang harus diajukan adalah gugatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Fakta yang disampaikan tersebut membuktikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas;
- 2) Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada adanya perbuatan melawan hukum, namun dalil-dalil yang disampaikan yang berkaitan dengan perkara aquo, hanya peristiwa hukum yang dialami Tergugat I yang terjadi setelah penjualan Obligasi Subordinasi selesai dilakukan dan setelah Para Penggugat mengaku membeli Obligasi Subordinasi sebagaimana tersebut butir b dibatas;
Para Penggugat sama sekali tidak pernah menyampaikan fakta hukum yang menjelaskan dan/atau menguraikan secara jelas kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Para Penggugat tidak merumuskan perbuatan- perbuatan mana yang

Halaman 37 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Para Penggugat tidak menunjukkan dan membuktikan adanya perbuatan Tergugat I yang benar-benar memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat. Sedangkan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada Tergugat I sebagaimana tersebut butir c tidak relevan dengan masalah obligasi yang dimiliki Para Penggugat;

Fakta-fakta yang disampaikan dalam butir c tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat, karena fakta-fakta tersebut terjadi setelah penjualan Obligasi Subordinasi terlaksana. Fakta-fakta tersebut tidak mempunyai hubungan sebab akibat dengan kerugian yang dialami Para Penggugat jika ada *quad non*. Dengan demikian dasar hukum gugatan tidak didasarkan atas dasar fakta (*feitelijke grond*) serta tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum otentik;

- 3) Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, namun dilain pihak mengakui dasar hubungan hukumnya adalah kelalaian (*wanprestasi*) pembayaran atas pembelian Obligasi Subordinasi. Dengan demikian Para Penggugat telah menggabungkan dalil-dalil *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan;

Dasar hukum tuntutan *wanprestasi* didasarkan atas Pasal 1243 KUH Perdata sedangkan dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365 KUH Perdata. Penggabungan gugatan *wanprestasi* dengan gugatan perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan tertib hukum acara;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 menyatakan "penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri";

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut tidak konsisten dan terdapat kontradiksi sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menyatakan "perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri. Konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan *obscuur libel*, sehingga tidak dapat diterima";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Para Penggugat mengemukakan fakta hukum sesuai dengan prospektus dengan menyatakan "Obligasi Subordinasi merupakan surat utang junior yang disubordinasi terhadap utang senior. Dengan demikian, bila terjadi likuidasi maka utang senior haruslah dibayar lunas terlebih dahulu sebelum kewajiban terhadap kreditur junior dipenuhi. Dalil tersebut juga diperkuat dalam butir 7 gugatannya dengan menyatakan "... Para Penggugat hanyalah sebagai kreditur junior yang dibelakangkan terhadap hak-hak kreditur senior...". Dengan demikian Para Penggugat mengakui kedudukan hukum sebagai pemegang Obligasi Subordinasi yang hak-haknya berada dibawah utang senior;

Berdasarkan halaman iii prospektus, hutang senior adalah "seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada kreditur baik yang dijamin dengan jaminan khusus maupun kreditur tidak diberikan jaminan khusus baik yang merupakan kewajiban tidak bersyarat maupun bersyarat, baik aktual maupun kontijen, baik yang telah ada pada saat ini atau akan ada dikemudian hari termasuk kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur lainnya yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat pembayaran yang sama atau dibawah Obligasi Subordinasi";

2) Pasal 5.II.C. Perjanjian Perwaliamanatan menentukan

"C. Dalam proses likuidasi:

(i) Sebelum para pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah terhutang berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:

C.i.1 Para Kreditur Preferen pertama tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan undangan yang berlaku;

C.i.2. Setelah para Kreditur Preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka para pemegang hutang senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing.

(ii) setelah para pemegang hutang senior menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing, maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya pari passu dengan Pemegang Obligasi

Halaman 39 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang masing-masing”;

- (ii) Setelah para pemegang hutang senior menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing, maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk Pemegang Obligasi Subordinasi atau Kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya *pari passu* dengan Pemegang Obligasi Subordinasi) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing”;

Ketentuan dalam Pasal 5.II. C Perjanjian Perwaliamanatan tersebut ditegaskan juga dalam angka 6 huruf c halaman 135 s.d. 136 prospektus;

- 3) Berdasarkan pasal 16 PP Nomor 25 Tahun 1999 menentukan

”likuidasi bank dilakukan dengan cara:

- a. Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban Bank kepada para Kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut, atau;
- b. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia”;

Pasal 17 PP Nomor 25 Tahun 1999 menentukan

- (1) Pembayaran kewajiban kepada para Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang berupa pajak bank dan pahjak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor;

- (2) Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada Debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada Kreditur:

- a. Nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
- b. Lainnya;

- (3) ...

- (4) Setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, jika terdapat kelebihan harta, tim likuidasi membagikan harta dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata;

Halaman 40 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id saham yang memperoleh kepemilikan melalui bursa efek”;

Hak-hak Para Pemegang Obligasi berdasarkan prospektus ditegaskan dalam halaman 4 yang menyatakan "dalam hal terjadi penutupan usaha, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil likuidasi untuk pembayaran jumlah terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan senioritas”;

Selanjutnya dalam angka 6 butir b halaman 135 prospektus ditegaskan "b. Dalam hal terjadi penutupan usaha, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil likuidasi untuk pembayaran jumlah terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam butir c. dibawah ini dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan terhadap hutang senior...”;

- 4) Bahwa selama kreditur preferen dan hutang senior belum dilunasi, maka pemegang hutang junior *cq* Pemegang Obligasi Subordinasi belum berhak mengajukan tagihan;

Dengan demikian adanya faktor menangguhkan tersebut, maka permasalahan yang digugat belum terbuka waktunya dan mengakibatkan tertundanya hak Para Penggugat jika benar *quad non*, sebagai Pemegang Obligasi untuk mengajukan gugatan. Selama kreditur preferen dan utang senior belum lunas, tuntutan utang junior (Obligasi Subordinasi) masih tertunda. Pasal 1268 KUH Perdata menentukan bahwa "suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya”;

Dengan demikian oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas kedudukannya selaku Pemegang Obligasi Subordinasi, maka gugatan tersebut belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih terlampau dini (*premature*) yaitu batas waktu untuk mengajukan tuntutan utang belum sampai. Kewajiban untuk membayar utang kepada Para Penggugat sebagai kreditur junior, jika benar ada *quad non*, belum terpenuhi karena utang senior belum di lunasi oleh Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijjk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Lewat Waktu (Daluwarsa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan "pada tanggal 27 Mei 2003 sampai dengan 3 Juni 2003 Tergugat I menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dengan tingkat bunga tetap dan Mengambang (untuk selanjutnya disebut "Obligasi Subordinasi Bank Global) kepada masyarakat melalui penawaran umum yang nantinya hendak dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (untuk selanjutnya disebut "emisi"). Tujuan emisi adalah mendapatkan dana untuk dijadikan modal pelengkap Tergugat I. Adapaun tanggal efektif penawaran umum tersebut adalah 14 Mei 2003 sesuai dengan pernyataan efektif oleh Bapepam". Selanjutnya dalil Penggugat pada angka 5 halaman 5 gugatan Penggugat yang menyebutkan "setelah membaca prospektus tersebut serta data-data pendukung lainnya Para Penggugat sebagai investor tentu saja tertarik untuk membeli obligasi tersebut;

....." Para Penggugat juga mendalilkan pada angka 7 halaman 6 gugatan Para Penggugat yang menyebutkan "haruslah dipahami bahwa Obligasi Subordinasi Bank Global ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh pemerintah. Bahkan posisi Para Penggugat hanyalah sebagai kreditur junior yang dikebelakangkan terhadap hak-hak Kreditur senior. Dengan demikian posisi Para Penggugat sangatlah rentan dan karenanya menggantungkan sepenuhnya pada kebenaran informasi, kejujuran dan profesionalisme Para Tergugat, sebagai emiten, lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang tertuang dalam prospektus maupun hasil audit, ataupun pemeriksaan yang dilakukannya, termasuk menjaga kepentingan dan hak-hak Para Penggugat;

2. Bahwa sebagai pemegang Obligasi Subordinasi Bank Global Para Penggugat merasa dirugikan sebagaimana dalil Para Punggugat pada angka 74 halaman 19 didalam Gugatannya yang menyebutkan "Akibat dari informasi yang menyesatkan tersebut maka Para Penggugat telah mengalami kerugian.....";

Berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas maka dengan demikian Para Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat dengan cara mendaftarkan gugatan sebagaimana tercatat dalam register kepaniteraan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu pada tanggal 25 Juli 2008 dengan Nomor Perkara 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST;

3. Bahwa Pasal 80 ayat 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan:

Halaman 42 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif

Dengan demikian berdasarkan amanat Pasal ayat 80 ayat 4 tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat sudah melewati batas waktu (daluwarsa), karena "Pernyataan Pendaftaran Efektif yang dikeluarkan oleh Bapepam dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi Bank Global sebagaimana telah didalilkan pula oleh Para Penggugat pada angka 1 halaman 3 gugatannya yaitu pada tanggal 14 Mei 2003, sedangkan Para Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat dengan cara mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu pada tanggal 25 Juli 2008. sehingga dengan demikian berdasarkan amanat pasal 80 ayat 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, gugatan tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Panggugat kepada Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melewati jangka waktu lima tahun. Kesempatan Para Penggugat untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat telah berakhir pada tanggal 13 Mei 2008;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah melewati batas waktu (daluwarsa) sehingga menggugurkan hak Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi. Dengan demikian sudah seharusnya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kewenangan Bertindak Selaku Penggugat Dalam Perkara *A Quo*

1. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat pada halaman 5 telah secara tegas diakui oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat melakukan pembelian Obligasi Subordinasi sehingga dengan demikian kedudukan Para Penggugat adalah sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Bank Global (Tergugat I);
2. Bahwa didalam gugatannya pula Para Penggugat mengakui pula Bank Niaga (Tergugat XVII) telah ditunjuk oleh Bank Global (Tergugat I) sebagai Wali Amanat dalam transaksi penerbitan obligasi *a quo*, dimana Bank Global (Tergugat I) selaku emiten dan Bank Niaga (Tergugat XVII) selaku Wali Amanat telah membuat suatu Perjanjian Perwaliamanatan dimana perjanjian terakhir yang ditandatangani adalah pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang Nomor 40

Halaman 43 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



3. Bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang Undang Pasar Modal") menyebutkan:
"Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik didalam maupun dituar Pengadilan";
4. Bahwa juga diperjelas dalam ketentuan penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan:
"Sejak ditandatangani kontrak perwaliamanatan antara emiten dan Wali Amanat, Wali Amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek bersifat utang, tetapi perwakilan tersebut akan berlaku efektif pada saat efek bersifat utang telah dialokasikan kepada para pemodal. Dalam hal ini Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan undang-undang ini untuk mewakili pemegang efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang baik didalam maupun diluar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek bersifat utang";
5. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 Nomor 40 tertanggal 13 Mei 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta selaku Tergugat XV ("Perjanjian Perwaliamanatan") yang berwenang mewakili kepentingan pemegang Obligasi Subordinasi Bank Global dihadapan Pengadilan adalah Bank Niaga (Tergugat XVII) selaku Wali Amanat, hal ini diatur secara tegas di dalam Pasal 3 ayat 3.2 Perjanjian Perwaliamanatan yang menyebutkan:
"Tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan pemegang Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi Subordinasi;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Bank Global (Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan para pemegang Obligasi (*in casu* Para Penggugat) baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

- c. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Perwalianamanatan Nomor 40 tertanggal 13 Mei 2003, Para Penggugat selaku Pemegang Obligasi Subordinasi Bank Global telah memberikan kuasa kepada Bank Niaga (Tergugat XVII) untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - d. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Wali Amanat bertindak untuk dan atas nama pemegang efek bersifat utang (dalam hal Obligasi Subordinasi) baik didalam maupun di luar Pengadilan;
7. Bahwa dengan demikian nyatalah Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan bertindak mewakili Pemegang Obligasi Bank Global atau Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk menggugat di Pengadilan atas perkara *a quo*, karena yang memiliki kewenangan bertindak menggugat di Pengadilan adalah Bank Niaga (Tergugat XVII) selaku Wali Amanat, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Para Penggugat tidak menyertakan Bank Indonesia sebagai Pihak di dalam gugatannya.

8. Tugas Bank Indonesia salah satunya adalah sebagai pengatur dan pengawas perbankan sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 8 huruf (c) Undang Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyebutkan:

Pasal 8 huruf (c):

"Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

(c) mengatur dan mengawasi bank.";

Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menyebutkan:

Bahwa adalah wajar sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank, ijin dari Bank Indonesia diperlukan untuk penerbitan obligasi dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk dijadikan sebagai modal pelengkap Bank Global sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum;

9. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia tersebut diatas, maka sebelum Bank Global melakukan penerbitan Obligasi Subordinasi, Bank Global telah mengirim surat Nomor001/BGI/KOM-DIR/IV/2003 tanggal 3 April 2003 kepada Bank Indonesia perihal: Rencana Penawaran Umum Terbatas II Saham dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank Global;
10. Bahwa atas surat Bank Global sebagaimana tersebut di atas Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor 5/37/DPWBI/Rahasia tanggal 5 Mei 2003, telah menyatakan tidak berkeberatan atas penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003;
11. Bahwa dengan demikian Penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2000 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan untuk membuat terang dan jelas perkara aquo, maka Bank Indonesia haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini. Dengan tidak dimasukkannya Bank Indonesia didalam gugatan *a quo*, maka menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak sehingga sudah seharusnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Para Penggugat tidak menyertakan Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") sebagai pihak di dalam gugatannya;

12. Bahwa berdasarkan angka 1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang mengatur mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan penawaran umum wajib dipenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Emiten harus mengajukan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk penawaran umum sesuai dengan Peraturan Nomor IX. A. 1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; dan
 - b. Pernyataan pendaftaran termaksud dalam angka 1 huruf a harus sudah menjadi efektif;

Halaman 46 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id pendaftaran disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan berdasarkan pernyataan pendaftaran tersebut Bapepam telah menerbitkan pernyataan efektif pada tanggal 14 Mei 2003;

14. Bahwa berdasarkan angka 9 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum menyatakan:

"Pernyataan efektif dan Bapepam dapat diberikan setiap saat setelah kecukupan dan objektifitas informasi yang diungkapkan dalam pernyataan pendaftaran selesai ditelaah oleh Bapepam";

Dengan demikian seharusnya Para Penggugat menyadari bahwa hanya Bapepam yang mempunyai otoritas untuk memberikan persetujuan bagi emiten yang akan melaksanakan penawaran umum dengan memberikan pernyataan efektif dan sebelum pernyataan efektif diberikan Bapepam akan melakukan penelaahan atas kecukupan dan objektifitas informasi yang diungkapkan dalam pernyataan pendaftaran;

15. Bahwa Bank Global (Tergugat I) dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi, telah menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagaimana diamanatkan dalam pasal 73 Undang Undang Pasar Modal dan Bapepam telah menerbitkan pernyataan efektif yang berarti Bapepam telah memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumen yang telah diserahkan oleh Bank Global (Tergugat I) sehingga Bapepam memastikan bahwa pernyataan pendaftaran memenuhi prinsip keterbukaan;

16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, didapati fakta-fakta sebagai berikut:

a. Untuk dapat menerbitkan Obligasi Subordinasi, Bank Global (Tergugat I) harus mendapat persetujuan Bapepam berupa "pernyataan efektif dari Bapepam;

b. Dengan "pernyataan efektif dari Bapepam tersebut, baru Bank Global dapat melakukan penawaran Obligasi Subordinasi kepada umum;

17. Dengan Demikian adalah mustahil akan dapat mengungkap kebenaran materiil tanpa mengikutsertakan Bapepam sebagai Tergugat dalam gugatan aquo. Dengan tidak dimasukkannya Bapepam sebagai pihak di dalam gugatan *a quo*, maka menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak sehingga sudah seharusnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para Penggugat menyebutkan keterlibatan banyak pihak yaitu Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Lembaga Pemeringkat Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Wali Amanat, Bapepam dan Bank Indonesia (BI) dimana seluruh badan hukum tersebut ditarik dijadikan pihak dalam perkara ini kecuali Bapepam dan Bank Indonesia (BI) maka gugatan Para Penggugat kurang pihak oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Tidak Jelas/Kabur.

2. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada hal 2 poin 8 hanya menyebut Sartomo sebagai Tergugat VIII, sedang dalam angka romawi I tentang duduk perkara pada angka 2.7 menyebut Sartomo (Tergugat VIII) sebagai Komisaris. Para Penggugat tidak memberikan status secara tegas apakah Sartomo dalam kedudukan sebagai pribadi ataukah sebagai Komisaris atau sebagai pribadi maupun sebagai Komisaris sekaligus dalam perkara ini, sehingga membuat surat gugatan kabur, tidak jelas dan menyulitkan Tergugat untuk menjawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Gugatan Penggugat Yang Telah Kadaluarasa:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatannya tertanggal 25 Juli 2008 dan didaftarkan pada tanggal yang sama ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 255/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., ternyata telah kadaluarsa atau dengan kata lain telah melewati tenggang waktu untuk diajukan sehingga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pasar Modal Pasal 80 ayat 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Undang Undang Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal ditentukan bahwa:
"Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif (Bukti T. X-1);
Bahwa adapun tanggal efektif penawaran umum oleh Para Penggugat atas "Obligasi, Subordinasi Bank Global " adalah tanggal 14 Mei 2003, sedangkan pengajuan gugatan Para Penggugat (*quad non* diterima/ terbukti) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tanggal 27 Juli 2008. Sehingga gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu untuk diajukan karenanya gugatan Para Penggugat tidak lagi mempunyai dasar hukum;

Halaman 48 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat X/para profesi penunjang pasar modal sebagaimana ternyata dalam gugatannya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Tentang Keterwakilan Para Penggugat:

1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat, kekeliruan mana menyangkut kewenangan Para Penggugat yang seharusnya diwakili oleh Wali Amanat sebagaimana ditentukan pasal 51 ayat 2 Jo Penjelasan pasal 51 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi sebagai berikut:

"Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang baik di dalam maupun di luar Pengadilan sedangkan penjelasan Pasal 51 ayat 2 Undang Undang Nomor 8/1995 berbunyi sebagai berikut:

"Sejak ditanda tangani kontrak perwaliamanatan antar emiten dan Wali Amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek bersifat utang, tetapi perwaliamanatan tersebut akan efektif pada saat efek bersifat utang telah dialokasikan kepada pemodal. Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan undang-undang ini untuk mewakili pemegang efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar Pengadilan tanpa memerlukan Surat Kuasa Khusus dari pemegang efek bersifat utang dimaksud (Bukti T.X-3);

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 *juncto* penjelasan Pasal 51 ayat 2 Undang Undang Nomor 8/1995 tersebut gugatan *a quo* seharusnya diajukan/diwakili oleh Wali Amanat/Tergugat XVII secara langsung (tanpa memerlukan Surat Kuasa Khusus) Wali Amanat dapat mewakili Para Penggugat/Pemegang Efek dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek (obligasi) baik didalam maupun di luar Pengadilan, dan bukan menjadikan Wali Amanat sebagai Tergugat sebagaimana halnya Para Penggugat menjadikan Wali Amanat sebagai Tergugat XVII dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa dengan demikian jelas dalam mengajukan gugatan Para Penggugat telah diwakili oleh pihak yang salah serta telah mengajukan subjek hukum yang salah dan keliru untuk dijadikan Tergugat dalam

Halaman 49 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat X mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

III. Tentang Gugatan Para Penggugat Yang Salah Alamat:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat X sebagaimana ternyata dalam gugatannya tertanggal 25 Juli 2008 dan terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 255/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., ternyata salah alamat cacat dan tidak dasar hukum;
2. Bahwa Tergugat X dalam penyampaian Laporan Keuangan Para Penggugat adalah berdasarkan penunjukan Tergugat I kepada Tergugat IX (Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas, Trisno, Hendang & Rekan) selaku Kantor Akuntan Publik sehingga secara hukum segala akibat dan tanggung jawab dibebankan kepada Tergugat IX, yang mana secara hukum sudah dibubarkan sebagaimana ternyata dalam SK. Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-146/KM.5/2006 tertanggal 26 April 2006 sehingga secara hukum tuntutan terhadap Tergugat IX tidak dapat diajukan lagi, demikian pula gugatan terhadap Tergugat X juga salah sasaran dan tidak lagi mempunyai dasar hukum (*vide* bukti T. X - 2);
3. Bahwa dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada Tergugat X cacat hukum dan tidak mempunyai dasar hukum, karenanya Tergugat X harus dilepaskan dari perkara ini dan mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XI mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan PARA PENGGUGAT salah alamat

1. Bahwa Para Penggugat seperti terlihat dalam identitas para pihak menggugat Tergugat XI sebagai *persoon* (bukan *rechtspersoon*) yang bertempat tinggal/berdomisili di Gedung DJS lantai 1-3 Jalan AM. Sangaji Nomor 48, Jakarta Pusat;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 17 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW), yang dimaksudkan dengan tempat tinggal atau domisili adalah dimana ia menempatkan pusat kediamannya;

Halaman 50 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/21 RT 001 RW 014 Pondok Pinang, Kecamatan

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan bukannya di Gedung DJS lantai 1-3 Jalan AM. Sangaji Nomor 48, Jakarta Pusat;

4. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah salah menentukan alamat Tergugat XI sehingga dengan ini mohon putusan sela yang menyatakan gugatan terhadap Tergugat XI ditolak atau tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya Tergugat XI dikeluarkan dari pihak dalam perkara ini;
5. Bahwa Tergugat XI tidak terlibat dalam proses Penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank Global pada tanggal 27 Mei 2003 sampai dengan 3 Juni 2003. Hal ini sesuai dengan yang diakui dalam gugatan oleh Para Penggugat, sehingga melibatkan Tergugat XI dalam gugatan ini, maka gugatan Para Penggugat adalah salah alamat;
- B. Para Penggugat dengan Tergugat XI tidak mempunyai hubungan Hukum
 6. Tergugat XI memiliki kontrak kerja, baru memiliki hubungan kerja dengan Bank Global sejak tanggal 14 Januari 2004 sampai dengan 5 Maret 2004 (hanya selama 3 bulan);
 7. Oleh karena itu, berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya Pasal 1 huruf 3 tentang pengertian Pekerja *juncto* Pasal 56 ayat 2 huruf b *juncto* Pasal 59 ayat 1 huruf a tentang Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam jangka waktu tertentu;
 8. Bahwa menurut hukum, apa yang dilakukan oleh pekerja akan menjadi tanggung jawab Perusahaan. Dengan demikian ditariknya Tergugat XI sebagai pihak dalam perkara ini adalah suatu kesalahan karena kewenangan dan tanggung jawab berada pada pihak Tergugat I;
 9. Bahwa oleh sebab itu jelaslah antara Para Penggugat dengan Tergugat XI tidak memiliki hubungan hukum sehingga dengan ini mohon Putusan Sela yang menyatakan gugatan terhadap Tergugat XI ditolak atau tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya Tergugat XI dikeluarkan dari pihak dalam perkara ini;
- C. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak
 10. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan telah rugi karena Para Penggugat melakukan investasi berupa pembelian Obligasi Subordinasi I Bank Global pada tanggal 27 Mei 2003 sampai dengan 3 Juni 2003;
 11. Bahwa selain dalil Penggugat tersebut sepenuhnya tidak benar dimana ketidakbenaran tersebut akan diuraikan lebih rinci pada bagian dalam pokok perkara dalil dimaksud tentunya menurut hukum acara membawa

Halaman 51 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berwenang memberikan persetujuan atas proses penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank Global pada tanggal 27 Mei 2003 sampai dengan 3 Juni 2003, yaitu Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal;

12. Bank Indonesia sebagai Otoritas Pengawas Perbankan adalah pihak yang berwenang melakukan pengawasan perbankan baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Hal ini sesuai tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Bab V Perihal Pembinaan dan Pengawasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

13. Badan Pengawas Pasar Modal adalah pihak yang diberi tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan kegiatan sehari-hari Pasar Modal. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

14. Berdasarkan butir 8 dan 9, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pdt/1989, tanggal 22 Oktober 1992 yang pada intinya menyatakan "untuk menentukan secara formil siapa saja pihak yang mestinya ditarik sebagai pihak secara imperative atau fakultatif, harus didasarkan pada/disesuaikan dengan jangkauan dalil gugatan";

15. Bahwa dengan demikian, jelaslah gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak sehingga menurut hukum, gugatan Para Penggugat sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan Nomor 473 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1972, yang pada intinya menyatakan "gugatan yang tidak lengkap pihaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima";

D. Gugatan Para Penggugat Terhadap Tergugat XI Tidak Jelas/Kabur

16. Bahwa didalam *posita* gugatan point 48, Para Penggugat mendalilkan Tergugat IX, X dan XI melakukan audit terhadap laporan keuangan Tergugat I tidak dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terbukti dengan hasil investigasi Bank Indonesia menunjukkan bahwa CAR Tergugat I dibawah 8% bahkan sampai menembus angka 39% (tiga puluh sembilan persen), juga ditemukan adanya reksa dana fiktif dan kredit fiktif pada Tergugat I;

17. Bahwa sementara itu didalam poin 10 *posita* gugatan disebutkan adanya pengumuman Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2004 Tergugat I

Halaman 52 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia kemudian menemukan bahwa Rasio Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Global Internasional Tbk dibawah 8% (delapan persen). Dibagian lain, dalam poin 9 *posita* gugatan disebutkan, berdasarkan surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sekretariat NCB Interpol Indonesia NomorPol.:B/405/V/2006/Set NCB tanggal 9 Mei 2006, menginformasikan bahwa telah diterbitkan Red Notice Irawan salim (Tergugat II) Nomor Control A-1751/12-2004 tanggal 23 Desember 2004 dan Red Notice Hendrawan Imam Santoso (Tergugat III) Nomor Control A-1752/12-2004 tanggal 23 Desember 2004;

18. Bahwa dari uraian tersebut di atas Para Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci kesalahan audit laporan keuangan Tergugat I oleh Tergugat XI sehingga kemudian Hasil audit Bank Indonesia menemukan Rasio Kecukupan Modal (CAR) PT Bank Global Internasional Tbk dibawah 8% (delapan persen). Terlebih lagi Tergugat XI melakukan audit laporan keuangan Tergugat I per 31 Desember 2003 sementara audit Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2004;
19. Dalam rentang waktu 10 bulan tersebut pasti neraca keuangan berubah. Oleh karena itu, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan upaya reksa dana fiktif dan kredit fiktif yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2004 sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat XI;
20. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat *obscuur libel* yaitu tidak jelas dan kabur sehingga dengan ini mohon putusan sela yang menyatakan gugatan terhadap Tergugat XI ditolak atau tidak dapat diterima atau setidaknya Tergugat XI dikeluarkan dari pihak dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa tidak ada hubungan hukum dan keterkaitan antara Penggugat Rekonvensi dengan Penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank Global;
2. Bahwa Bank Indonesia sebagai Otoritas Pengawas Perbankan adalah pihak yang berwenang melakukan pengawasan perbankan baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Hal ini sesuai tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Bab V Perihal Pembinaan dan Pengawasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Bahwa penerapan atas Standar Akuntansi Keuangan adalah sepenuhnya tanggung jawab penyusun laporan keuangan. Hal ini tertuang dalam Buku

Halaman 53 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak ada yang gugat

4. Dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi;
5. Tindakan Para Tergugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi tanpa mempunyai hubungan hukum merupakan pelanggaran hak subjektif sehingga bisa dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Oleh karena itu, gugatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa akibat gugatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materil berupa kehilangan waktu bekerja dan curahan pikiran serta tenaga dalam gugatan ini sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateril yang cukup besar, berupa hilangnya kepercayaan publik, dan relasi bisnis yang menjauh dari Penggugat Rekonvensi akibat gugatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi nilai sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat XI untuk seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - Mohon putusan sela yang menyatakan Tergugat XI dikeluarkan dari pihak dalam perkara ini;
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat XI;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- III. Dalam Rekonvensi
 - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 54 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Para Penggugat Telah Daluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

1. Bahwa fakta membuktikan gugatan *a quo* baru didaftarkan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2008. Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dengan tingkat bunga tetap dan mengambang ("Obligasi Subordinasi") sebagaimana ditawarkan oleh Tergugat I kepada masyarakat ("penawaran umum") pada tanggal 27 Mei 2003 sampai dengan 3 Juni 2003;
2. Bahwa selain itu Pasal 80 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM") mengatur mengenai batas daluwarsa pengajuan tuntutan ganti rugi yang timbul akibat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum ("pernyataan pendaftaran"). Pasal 80 ayat (4) UUPM *a quo* menyebutkan bahwa "tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif;
3. Bahwa sementara itu Pernyataan Pendaftaran Obligasi Subordinasi telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") pada tanggal 19 Mei 2003. Sehingga berdasarkan Pasal 80 ayat (4) UUPM tersebut di atas, tuntutan ganti rugi yang timbul akibat Pernyataan Pendaftaran Obligasi Subordinasi hanya dapat diajukan hingga tanggal 19 Mei 2008;
4. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* baru didaftarkan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2008 sedangkan jangka waktu daluwarsa jatuh pada tanggal 19 Mei 2008, maka pengajuan gugatan oleh Para Penggugat telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) UUPM. Sehingga dengan demikian maka gugatan *a quo* telah daluwarsa. Oleh karena gugatan *a quo* daluwarsa maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 55 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila diteliti secara mendalam, maka terbukti Penggugat telah tidak menguraikan apa dan bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat khususnya Tergugat XII. Para Penggugat hanya mengakui bahwa Para Penggugat adalah berkedudukan sebagai investor yang membeli Obligasi Subordinasi yang diterbitkan Tergugat I, sebagaimana diuraikan dalam gugatannya halaman 6 Angka 6;
6. Bahwa tugas dan kewajiban Tergugat XII adalah sebatas kepada pemeringkatan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Tergugat I, artinya hubungan hukum yang terjadi adalah hanya antara Tergugat I dengan Tergugat XII. Sementara itu Para Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Bank Global Internasional, Tbk, sebagai pihak yang menerbitkan obligasi (*in casu* Tergugat I) dan PT Bank Niaga, Tbk., sebagai Wali Amanat Para Penggugat, yaitu pihak yang mewakili Para Penggugat baik di dalam maupun di luar Pengadilan *casu* Tergugat XVII). Dengan demikian maka jelas tidak ada hubungan hukum yang dapat dijadikan dasar adanya gugatan *a quo*;
7. Bahwa adanya gugatan semacam ini tidak diperbolehkan menurut hukum acara, bahkan Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 secara tegas menyatakan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum;
8. Bahwa disamping itu pula terbukti bahwa antara Para Tergugat-pun satu dengan yang lain tidak memiliki hubungan hukum sama sekali. Gugatan semacam ini harus diajukan sendiri-sendiri oleh yang berkepentingan dan tidak boleh diajukan secara bersama-sama. Hal ini telah ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 343 K/SIP/1975 tanggal 17 Februari 1977;
9. Bahwa disamping itu pula antara Para Penggugat terbukti satu dengan yang lain tidak memiliki hubungan hukum. Dalam *posita* gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak mengemukakan apa dan bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat *a quo*. Gugatan semacam ini harus diajukan sendiri-sendiri oleh yang berkepentingan dan tidak boleh diajukan secara bersama-sama. Hal ini telah pula ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Agustus 1976;
10. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat *a quo* telah melanggar hukum acara tentang tidak adanya hubungan hukum antara Para

Halaman 56 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian surat gugatan Para Penggugat *a quo* dinyatakan

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (Persona Standi In Judicio)

Untuk Mengajukan Gugatan Kepada Para Tergugat Atau Setidak-Tidaknya Kepada Tergugat XII Karena Yang Memiliki Legal Standing Untuk Mewakili Pemegang Obligasi Dalam Mengajukan Gugatan Adalah Wali Amanat Yaitu Tergugat XVII

11. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo* pada angka 6 halaman 6 telah secara tegas diakui oleh Para Penggugat bahwa kedudukan Para Penggugat adalah sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi yang diterbitkan Tergugat I. Para Penggugat juga mengakui bahwa Tergugat XVII telah ditunjuk oleh Tergugat I sebagai Wali Amanat dalam transaksi penerbitan Obligasi Subordinasi *a quo*;

12. Bahwa tentang kewenangan, hak dan kewajiban Wali Amanat dalam transaksi penerbitan Obligasi Subordinasi atau surat utang *a quo* telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) UUPM yang menyebutkan sebagai berikut:

“Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;

13. Bahwa juga diperjelas dalam ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (2) UUPM yang menyebutkan sebagai berikut:

“Sejak ditandatangani kontrak perwaliamanatan antara emiten dan Wali Amanat, Wali Amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang, tetapi perwakilan tersebut akan berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang telah dialokasikan kepada para pemodal. Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan undang-undang ini untuk mewakili pemegang efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek bersifat utang dimaksud”;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian bila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka yang berwenang melakukan penuntutan hak-hak pemegang efek bersifat utang (Obligasi Subordinasi yang diterbitkan Tergugat I) adalah Tergugat XVII;

15. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I sebagai Penerbit Obligasi Subordinasi dengan Tergugat XVII sebagai Wali Amanat telah secara

Halaman 57 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandatangani adalah Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang Nomor 40 Tanggal 13 Mei 2003 ("Perjanjian Perwaliamanatan"). Oleh karena Wali Amanat adalah juga mewakili kepentingan para pemegang Obligasi Subordinasi, termasuk didalamnya adalah Para Peggugat, maka dalam hal ini-pun Para Peggugat secara langsung terikat dalam Perjanjian Perwaliamanatan *a quo*;

16. Terlebih lagi bahwa pada tanggal 31 Desember 2004, Tergugat XVII selaku Wali Amanat dari para pemegang Obligasi Subordinasi Tergugat I (termasuk Para Peggugat *a quo*) telah mengumumkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") yang telah diselenggarakan pada tanggal 29 Desember 2004 dan telah dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang seluruhnya mewakili Rp361.500.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) jumlah pokok Obligasi Subordinasi yang terhutang. Hasil Keputusan RUPO *a quo* menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan Pembekuan Kegiatan Usaha PT Bank Global Internasional Tbk ("emiten"), Pemegang Obligasi Subordinasi dengan ini menyatakan emiten lalai dan dengan demikian Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang ("Obligasi Subordinasi") menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan penagihan dan/atau tindakan-tindakan hukum yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan perdata kepada emiten atau pihak yang menggantikan emiten dan/atau pihak-pihak lain yang bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, untuk membayar Jumlah Terhutang dan biaya-biaya sehubungan dengan kelalaian emiten, dan/atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan;
3. Membentuk Tim Perwakilan Pemegang Obligasi Subordinasi yang terdiri dari 8 (delapan) Pemegang Obligasi Subordinasi. Tim Perwakilan Pemegang Obligasi Subordinasi bersama-sama dengan Wali Amanat akan mempersiapkan tindakan-tindakan hukum dan tindakan-tindakan lain yang dipedukan sebagaimana dimaksud dalam butir keputusan kedua tersebut diatas, termasuk penunjukan konsultan hukum dan/atau advokat";

Halaman 58 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Para Penggugat mengakui sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Tergugat I;
- b) Bahwa Para Penggugat mengakui penunjukan Tergugat XVII sebagai Wali Amanat yang memiliki wewenang bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat baik di luar maupun di dalam Pengadilan;
- c) Bahwa terdapat hubungan hukum antara Tergugat I sebagai Penerbit Obligasi Subordinasi dengan Tergugat XVII sebagai Wali Amanat dimana dituangkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- d) Bahwa fakta membuktikan seluruh Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk Para Penggugat) telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Wali Amanat (Tergugat XVII) untuk melakukan penagihan dan/atau tindakan-tindakan hukum yang diperlukan termasuk pengajuan gugatan perdata dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan;
- e) Bahwa dengan demikian maka yang memiliki alas hak untuk mewakili Para Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan adalah Wali Amanat yaitu Tergugat XVII;
- f) Bahwa dengan demikian maka Para Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan *a quo* dan sudah seharusnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

D. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

D.1. Para Penggugat Tidak Menyertakan Bank Indonesia Dan Tim Likuidasi Tergugat I Sebagai Pihak Dalam Gugatan *A quo*

18. Bahwa dalam gugatan *a quo* halaman 10 Angka 23, Para Penggugat mengakui bahwa Tergugat I telah diambil alih oleh Bank Indonesia dan kemudian ditunjuk Tim Pengelola Sementara/Care Taker menuju likuidasi;
19. Bahwa atas dasar tersebut maka terbukti Para Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat I telah dilikuidasi oleh Bank Indonesia dan telah ditunjuk Tim Likuidasi Tergugat I. Namun demikian dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menyertakan Bank Indonesia maupun Tim Likuidasi Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. Oleh karena tidak disertakan Bank Indonesia dalam gugatan *a quo* maka menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak sehingga sudah seharusnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 59 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



20. Bahwa Gugatan Para Penggugat *a quo* pada dasarnya adalah gugatan yang berkaitan dengan pasar modal. Bahkan dalam gugatannya halaman 3 angka 1 Para Penggugat telah menyebutkan Bapepam sebagai badan yang berwenang untuk mengeluarkan pernyataan efektif. Artinya Bapepam dalam sengketa pun memiliki peranan yang sangat signifikan;

21. Bahwa peranan ini-pun telah sejalan dan ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM maka secara tegas terdapat ketentuan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Bapepam yaitu sebagai berikut:

"Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam";

22. Bahwa namun demikian, Para Penggugat telah tidak memasukan Bapepam sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, padahal jelas betapa pentingnya peranan Bapepam dalam sengketa *a quo*. Oleh karena tidak disertakan Bapepam dalam gugatan *a quo* maka menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak sehingga sudah seharusnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

E. Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Persona*)

23. Bahwa dalam gugatannya halaman 5 s/d 6 Angka 5.1 s/d 5.5 dan halaman 15 Angka 51 s/d 52, Para Penggugat mengakui bahwa Tergugat XII ikut digugat oleh karena adanya dugaan ketidakprofesionalan Tergugat XII dalam membuat pemeringkatan terhadap Obligasi Subordinasi yang diterbitkan Tergugat I. Sementara itu jelas tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Para Penggugat dengan Tergugat XII sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban ini huruf B di atas;

24. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangatlah tidak relevan karena apabila Para Penggugat mendalilkan adanya ketidakprofesionalan Tergugat XII dalam membuat pemeringkatan yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat maka sebenarnya tidak ada keharusan bagi Para Penggugat untuk membeli obligasi yang diterbitkan oleh Tergugat I *a quo*. Apabila Para Penggugat merasa dirugikan terhadap adanya likuidasi Tergugat I maka Tergugat XII bukanlah pihak yang tepat untuk digugat karena dilikuidasinya Tergugat I bukanlah disebabkan oleh adanya perbuatan Tergugat XII dan yang melakukan likuidasi terhadap Tergugat I bukan pula Tergugat XII;



menentang gugatan hukum yang sebenarnya terhadap dalil kerugian yang diuraikan Para Penggugat. Adanya Perjanjian Perwaliamanatan ini tidaklah dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini Tergugat XII. Hal ini telah secara tegas diuraikan dalam Pasal 1340 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHP”) sebagai berikut:

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”;

“Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga”;

26. Bahwa oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*) sehingga sudah seharusnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

F. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

27. Bahwa dalam *posita* gugatannya, Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (*quod non*). Hal ini dapat dilihat secara eksplisit dari gugatannya halaman 11 s/d 18 angka 27 s/d 71. Namun dilain pihak, Para Penggugat juga telah mengakui adanya Perjanjian Perwaliamanatan dan bahkan mendalilkan adanya pelanggaran Perjanjian Perwaliamanatan yang notabene merupakan dalil adanya wanprestasi. Hal ini dibuktikan dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 18 angka 68 sebagai berikut:

”Selain itu perbuatan Tergugat XVII menempatkan *sinking fund* pada rekening giro emiten (Tergugat I) juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat 3 butir a Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan yang berbunyi:...”;

28. Bahwa dengan demikian maka terbukti Penggugat secara eksplisit telah menggabungkan dalil-dalil yang menyatakan tentang adanya pelanggaran perjanjian (*breach of contract/wanprestasi*) dan adanya perbuatan melawan hukum dimana kedua hal yang berbeda tersebut telah digabung dalam satu gugatan *a quo*;

29. Bahwa berdasarkan hukum perdata Indonesia, tuntutan tentang adanya pelanggaran suatu perjanjian atau wanprestasi telah secara tegas diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

”Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila Debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Secara lebih jelas terdapat perbedaan prinsipil antara keduanya yaitu sebagai berikut:

No	Hal	Wanprestasi	PMH
1	Sumber hukum	1243 KUHPerdata	KUHPerdata
2	Dasar timbulnya hak menuntut	Adanya Pernyataan Lalai (Somasi) terlebih dahulu	Tidak perlu adanya Pernyataan Lalai (Somasi)
3	Segi waktu tuntutan ganti rugi	Berdasarkan Pasal 1237 KUHPerdata, tuntutan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian	Tidak dicantumkan secara eksplisit kapan mulai perhitungan tuntutan ganti rugi
4	Jenis tuntutan ganti rugi	Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 maka yang dapat dituntut terdiri dari: 1. Kerugian yang dialami Kreditur; 2. Keuntungan yang akan diperoleh jika perjanjian dipenuhi; 3. Ganti rugi bunga;	Jenis tuntutan ganti rugi yang dapat dituntut: 1. Ganti rugi material yaitu berdasarkan kerugian nyata yang timbul; 2. Ganti rugi immaterial yaitu kerugian berdasarkan penilaian kedudukan sosial ekonomi/kepatuhan dan kelayakan;

30. Bahwa dengan mendalilkan peristiwa yang menjadi dasar gugatan lahir dari suatu wanprestasi dan atas dasar PMH, maka dengan demikian telah terjadi penggabungan pokok gugatan yang berbeda (gugatan wanprestasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (gugatan yang diajukan Penggugat);

31. Bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menyatakan adanya suatu gugatan yang merupakan penggabungan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi adalah bertentangan dengan hukum acara. Diantara putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001:

”Penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri. Konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan *obscuur libel*, sehingga tidak dapat diterima”;

32. Bahwa dengan demikian, adanya penggabungan pokok gugatan yang berbeda (gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum) dalam satu surat gugatan yang sama (*in casu* gugatan yang diajukan Para Penggugat) jelas telah mengaburkan gugatan Para Penggugat dan menjadikan gugatan *a quo* tidak jelas;

33. Bahwa adanya fakta Gugatan Para Penggugat yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XIII dan XIV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Secara Formil Gugatan Para Penggugat Telah Kadaluwarsa Karena Melampaui Jangka Waktu 5 (lima) Tahun Terhitung Sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif

1. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi I Bank Global terhadap Tergugat XIII dan Tergugat XIV sebagaimana diuraikan dalam angka romawi II.6. butir 53 s/d butir 58 surat gugatan, pada pokoknya menganggap Tergugat XIII dan Tergugat XIV sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dibidang Konsultan Hukum yang ditunjuk PT Bank Global Internasional Tbk (Tergugat I) dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 seolah-olah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena

Halaman 63 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kampanye Pengingat Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sehingga Tergugat XIII dan Tergugat XIV wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya memberikan informasi yang tidak benar;

2. Bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang Undang Pasar Modal") yang dijadikan dasar hukum Para Penggugat untuk menggugat Tergugat XIII dan Tergugat XIV dalam perkara *a quo* adalah berbunyi sebagai berikut:

"(1) Jika pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka:

- a. Setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
- b. Direktur atau Komisaris Emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
- c. Pejamin pelaksana emisi efek; dan
- d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas pesetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran;

Wajib bertanggung jawab, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud";

3. Bahwa akan tetapi Para Penggugat lupa atau dengan sengaja tidak menyebutkan adanya ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang Undang Pasar Modal yang merupakan ketentuan yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Pasar Modal tersebut. Adapun bunyi ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang Undang Pasar Modal tersebut adalah sebagai berikut:

"(4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelaslah kiranya bahwa secara formil tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Pasar Modal hanya dapat diajukan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanah Abang No. 10/Pdt/2008/PTN.TA (Tergugat I) kepada Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal, "Bapepam") dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dinyatakan efektif pada tanggal 19 Mei 2003, maka secara formil tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat terhadap Tergugat XIII dan Tergugat XIV dalam perkara *a quo* hanya dapat diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam pada tanggal 19 Mei 2003. Dengan kata lain, secara formil jangka waktu untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut telah berakhir atau kadaluwarsa pada tanggal 19 Mei 2008;

6. Bahwa oleh karena faktanya gugatan/tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat XIII dan Tergugat XIV dalam perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2008, maka apabila memang benar Tergugat XIII dan Tergugat XIV melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Pasar Modal seperti yang didalilkan Para Penggugat (*quod non*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang Undang Pasar Modal secara formil gugatan/tuntutan tersebut telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif (tanggal 19 Mei 2003) atau telah kadaluwarsa sejak tanggal 19 Mei 2008 dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. Para Penggugat sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi Tidak Berwenang Untuk Mengajukan Gugatan Karena Yang Berwenang Mewakili Pemegang Obligasi Subordinasi Untuk Mengajukan Gugatan di Pengadilan Adalah Wali Amanat Berdasarkan Keputusan RUPO.

7. Bahwa sesuai dengan pengakuan Para Penggugat di dalam butir 6 Surat gugatan, setelah membaca prospektus emisi Obligasi Subordinasi I Bank Global Para Penggugat tertarik berinvestasi, dan karenanya pada: (i) tanggal 11 Juni 2004 Penggugat I membeli obligasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); (ii) tanggal 11 Juni 2004 Penggugat II membeli Obligasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); (iii) tanggal 5 Juni 2003 Penggugat III membeli obligasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan (iv) tanggal 4 Juni 2003 Penggugat IV membeli obligasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 65 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai pemilik/Pemegang Obligasi Subordinasi yang bersama-sama mewakili sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) atau 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari seluruh Jumlah pokok Obligasi Subordinasi I Bank Global yang terhutang PT Bank Global Internasional Tbk (Tergugat I);

9. Bahwa sebenarnya wewenang untuk mewakili kepentingan pemegang Obligasi Subordinasi untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan ada pada Wali Amanat, in casu PT Bank Niaga Tbk (Tergugat XVII). Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Global ini, PT Bank Niaga Tbk., (Tergugat XVII) secara sah telah ditunjuk sebagai Wali Amanat berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Subordinasi Bank Global Dengan Tingkat Bunga Tetap dan/atau mengambang Nomor 4 tanggal 1 April 2003 sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan I Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Subordinasi Bank Global Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang Nomor 40 tanggal 13 Mei 2003, keduanya dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Perwaliamentan"). Wewenang mewakili tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat 3.2 Perjanjian Perwaliamentan yang berbunyi sebagai berikut:

"3.2. Tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi Subordinasi";

10. Bahwa di samping itu, dasar hukum yang mengatur kewenangan Wali Amanat untuk mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang, in casu pemegang Obligasi Subordinasi Bank Global, juga dimuat dalam Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal yang berbunyi sebagai berikut:

"(2) Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar Pengadilan";

Pada bagian penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal disebutkan bahwa:

"Sejak ditandatangani kontrak perwaliamentan antara Emiten dan Wali Amanat, Wali Amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili

Halaman 66 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id

efek bersifat utang telah dialokasikan kepada para pemodal. Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan undang-undang ini untuk mewakili pemegang efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang tersebut, termasuk penuntutan hak-hak pemegang efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek bersifat utang dimaksud”;

11. Bahwa dalam menjalankan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut, Wali Amanat harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (“RUPO”) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwalimananatan. Keputusan dari RUPO tersebut mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, Emiten maupun Wali Amanat. Hal ini diatur dalam asal 10 ayat 10.6 Perjanjian Perwaliamanatan yang berbunyi sebagai berikut:

“10.6 Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, Emiten dan Wali Amanat, oleh karena itu Emiten, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO”;

12. Bahwa perlu kiranya diketahui, sesuai dengan iklan pengumuman di surat kabar harian “Bisnis Indonesia” tanggal 31 Desember 2004 diumumkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2004 telah diselenggarakan RUPO yang dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mewakili sejumlah Rp. 361.500.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) atau 90,37% (sembilan puluh koma tiga puluh tujuh persen) dari seluruh jumlah pokok Obligasi Subordinasi yang terhutang sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);

Dalam RUPO tersebut telah diambil keputusan secara musyawah untuk mufakat dari para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menyetujui antara lain sebagai berikut:

“2. Memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan penagihan dan/atau tindakan-tindakan hukum yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan perdata kepada Emiten atau pihak yang menggantikan Emiten dan/atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi untuk membayar jumlah terhutang dan biaya-biaya



3. Membentuk Tim Perwakilan Pemegang Obligasi Subordinasi yang terdiri dari 8 (delapan) Pemegang Obligasi Subordinasi. Tim Perwakilan Pemegang Obligasi Subordinasi bersama-sama dengan Wali Amanat akan mempersiapkan tindakan-tindakan hukum dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam butir keputusan kedua tersebut di atas, termasuk penunjukkan konsultan hukum dan/atau advokat”;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal dan Pasal 3 ayat 3.2 Perjanjian Perwaliamanatan yang berwenang mewakili pemegang efek bersifat utang (dalam hal ini Obligasi Subordinasi) baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Wali Amanat, in casu PT Bank Niaga Tbk. Kemudian menurut keputusan RUPO tanggal 29 Desember 2004 yang mengikat bagi semua pemegang Obligasi Subordinasi, termasuk Para Penggugat, RUPO secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui memberikan kuasa kepada PT Bank Niaga Tbk., (Wali Amanat) untuk melakukan tindakan hukum termasuk untuk melakukan gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian Pemegang Obligasi Subordinasi; Dengan demikian, apabila memang benar Tergugat XIII dan Tergugat XIV melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemegang Obligasi Subordinasi (*quod non*) maka yang berwenang untuk mengajukan gugatan di pengadilan adalah Wali Amanat (PT Bank Niaga Tbk), bukan Para Penggugat yang notabene hanya mewakili sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) atau 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah pokok Obligasi Subordinasi yang terhutang. Dan karenanya, gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat XIII dan Tergugat XIV dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

C. Gugatan Kurang Pihak.

14. Bahwa Para Penggugat tidak mengikutsertakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Padahal PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang ditunjuk sebagai penitipan kolektif dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank Global mempunyai peran dalam menerbitkan konfirmasi tertulis. Konfirmasi tertulis adalah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Subordinasi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Oleh karena Para Penggugat mengaku sebagai pemegang Obligasi Subordinasi yang mewakili sebanyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) atau 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah pokok Obligasi Subordinasi yang terhutang, maka PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penitipan kolektif yang mempunyai peran penting dalam menentukan keabsahan kepemilikan Obligasi Subordinasi dari Para Penggugat tersebut haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga tidak mengikutsertakan Bapepam. Padahal gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* bertalian erat dengan pasar modal, karena Para Penggugat mendalilkan Tergugat XIII dan Tergugat XIV telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Pasar Modal. Disamping itu, dalam gugatannya halaman 3 butir 1 Para Penggugat menyebutkan bahwa Bapepam telah menyatakan efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan PT Bank Global Internasional Tbk., (Tergugat I) dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi. Dengan demikian, Bapepam disini mempunyai peranan yang sangat signifikan;

16. Bahwa peranan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Pasar Modal yang menyebutkan bahwa Bapepam mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal;

17. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Bapepam sebagai pihak dalam perkara *a quo*, pada hal PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penitipan kolektif mempunyai peran penting dalam menentukan keabsahan kepemilikan Obligasi Subordinasi yang diakui sebagai milik Para Penggugat dan Bapepam mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kurang pihak dan karenanya gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat XIII dan Tergugat XIV dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

D. Gugatan Sangat Prematur.

18. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat XIII dan Tergugat XIV sebagaimana diuraikan dalam angka romawi II.6. butir 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1455/K/Pdt/2017
Tergugat XIV selaku Profesi Penunjang Pasar Modal dibidang Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 seolah-olah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan pendapat yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan karenanya dianggap melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Pasar Modal;

19. Bahwa untuk menyatakan Tergugat XIII dan Tergugat XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, Para Penggugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan adanya teguran atau sanksi yang telah dijatuhkan oleh Bapepam kepada Tergugat XIII dan Tergugat XIV atas pelanggaran ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Pasar Modal. Faktanya bahwa Bapepam yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran Undang Undang Pasar Modal hingga saat ini sama sekali belum pernah melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap Tergugat XIII maupun Tergugat XIV terkait dengan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Pasar Modal tersebut, apalagi memberikan teguran atau sanksi terhadap Tergugat XIII dan Tergugat XIV;

Demikian pula, Tergugat XIV selaku Konsultan Hukum yang menjadi anggota dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") juga sama sekali belum pernah diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh Majelis Kehormatan atas pelanggaran Kode Etik HKHPM dalam menjalankan profesinya terkait dengan Penawaran Umum Obligasi Subordiasi Bank Global;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah kiranya bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat XIII dan Tergugat XIV atas dasar perbuatan melawan hukum karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Pasar Modal tersebut sangatlah premateur dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

E. Gugatan *Obscuur Libel*.

21. Bahwa di dalam *posita* surat gugatan, gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, namun dilain pihak Para Penggugat juga mengakui berlakunya Perjanjian Perwalianamanatan yang mengatur hubungan hukum antara Emiten (Tergugat I), Wali Amanat (Tergugat XVII) dan para Pemegang Obligasi Subordinasi Bank Global. Hal itu ditegaskan didalam *posita* butir 68 surat

Halaman 70 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan melangar ketentuan dalam perjanjian Perjanjian Perwaliamanatan. Kemudian pada bagian petitumnya, Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa nilai nominal dan bunga Obligasi Subordinasi yang perhitungannya sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

Padahal sesuai teori hukum, apabila atas suatu perjanjian yang telah disepakati terjadi pelanggaran, maka gugatan diajukan atas dasar wanprestasi. Sebaliknya apabila sebelumnya tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak, maka gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum;

22. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879.K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 sebagaimana dimuat dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XVIII Nomor 208 Januari 2003, dinyatakan bahwa:

“Suatu gugatan yang positanya didasarkan atas adanya suatu Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (kredit ekspor yang diasuransikan), namun dalam *petitum* gugatannya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan “perbuatan melawan hukum”;

Maka konstruksi surat gugatan yang demikian mengandung arti *petitum* tidak didukung oleh *posita*. Gugatan yang demikian ini dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, sehingga Hakim menyatakan dalam putusannya, gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*”;

23. Bahwa di samping itu, di dalam *posita* surat gugatan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap masing-masing PARA TERGUGAT berbeda-beda, misalnya TERGUGAT I dianggap menyampaikan Informasi Menyesatkan, Kredit Fiktif dan Reksadana Fiktif (Halaman 11 Surat Gugatan), TERGUGAT II s/d TERGUGAT V dianggap melanggar Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Halaman 13 Surat Gugatan), TERGUGAT VI s/d TERGUGAT dianggap melanggar Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (halaman 13 surat gugatan), Tergugat XIII dan Tergugat XIV dianggap melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (halaman 16 surat gugatan). Akan tetapi tanpa menjelaskan keterkaitan antara perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Para Tergugat yang satu terhadap yang lain, Para Penggugat dalam *petitumnya*

Halaman 71 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan);

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah bahwa konstruksi surat gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Gugatan Penggugat Yang Telah Kadaluarsa:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatannya tertanggal 25 Juli 2008 dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal yang sama serta terdaftar dengan Nomor 255/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., ternyata telah kadaluarsa atau dengan kata lain telah melewati tenggang waktu untuk diajukan sehingga melanggar ketentuan Undang Undang Pasar Modal Pasal 80 ayat 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Undang Undang Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal ditentukan bahwa:

“Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif”;
(Bukti T. XV-1).

Bahwa adapun tanggal efektif penawaran umum oleh Para Penggugat atas “Obligasi, Subordinasi Bank Global” adalah tanggal 14 Mei 2003, sedangkan pengajuan gugatan Para Penggugat (*quad non* terbukti) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tanggal 27 Juli 2008. Sehingga gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa/melampaui tenggang waktu untuk diajukan karenanya gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal/uraian Tergugat XV tersebut di atas, jelas gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat XV/Para Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana ternyata dalam gugatannya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Tentang Keterwakilan Para Penggugat:

1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat, kekeliruan mana menyangkut kewenangan Para Penggugat yang seharusnya diwakili oleh Wali Amanat sebagaimana ditentukan pasal 51



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;

“Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang baik di dalam maupun diluar Pengadilan sedangkan penjelasan Pasal 51 ayat 2 Undang Undang Nomor 8/1995 berbunyi sebagai berikut:
“Sejak ditanda tangani kontrak perwaiiamanatan antar Emiten dan amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek bersifat utang, tetapi perwaiiamanatan tersebut akan efektif pada saat efek bersifat utang telah dialokasikan kepada pemodal. Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan undang-undang ini untuk mewakili pemegang efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek bersifat utang dimaksud“ (Bukti T. XV - 2);

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 *juncto* penjelasan Pasal 51 ayat 2 Undang Undang Nomor 8/1995 tersebut gugatan *a quo* seharusnya diajukan/diwakili oleh Wali Amanat/Tergugat XVII oleh karena secara langsung (tanpa memerlukan surat kuasa khusus) Wali Amanat dapat mewakili Para Penggugat/Pemegang Efek dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek (obligasi) baik didalam maupun diluar Pengadilan, dan bukan menjadikan Wali Amanat sebagai Tergugat sebagaimana halnya Para Penggugat menjadikan Wali Amanat sebagai Tergugat XVII dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa dengan demikian jelas dalam mengajukan gugatan Para Penggugat telah diwakili oleh pihak/subjek hukum yang salah, halmana telah melanggar ketentuan Pasal 51 ayat 2 *juncto* Penjelasan Pasal 51 ayat 2 Undang Undang Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal, serta telah salah dan keliru dalam mengajukan subjek hukum/yang dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* (*error in persona*) sehingga keterwakilan Para Penggugat dalam perkara *a quo* cacat hukum;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat XV mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengikatkan eksepsi gaid gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai

berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat XVII menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata Tergugat XVII akui kebenarannya;
 - A. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi (selanjutnya) disebut RUPO) Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 pada tanggal 29 Desember 2004 (selanjutnya disebut Obligasi Subordinasi Bank Global), telah disepakati dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa berkaitan dengan dibekukannya Tergugat I oleh Bank Indonesia dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat adalah merupakan kelalaian dari Tergugat I/Emiten;
 - RUPO telah sepakat dan setuju untuk memberikan kuasa kepada Wali Amanat/Tergugat XVII untuk melakukan penagihan dan/atau tindakan-tindakan hukum yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan perdata kepada Emiten atau pihak yang menggantikan Emiten dan/atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, untuk membayar jumlah terhutang dan biaya-biaya sehubungan dengan kelalaian Emiten, dan/atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada halaman 42 prospektus, dinyatakan "Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan dan Wali Amanat";
4. Bahwa selanjutnya, ketentuan pada Pasal 51 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "Undang Undang Pasar Modal"), menyebutkan:

"Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar Pengadilan";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Para Penggugat tidak mempunyai kualitas yuridis untuk mengajukan gugatan;
 - B. Gugatan Kadaluwarsa
5. Bahwa materi-materi dalam bagian *posita* gugatan Para Penggugat, mempermasalahkan tindakan-tindakan sebagian besar Para Tergugat yang tidak memberikan informasi yang benar berkaitan dengan fakta-fakta material dalam Pernyataan Pendaftaran Efektif, (*vide*. Pasal 80 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal);

Halaman 74 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa, dikarenakan tuntutan ganti kerugian dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif;

7. Bahwa dalil-dalil tersebut di atas, didasarkan kepada fakta-fakta bahwa Pernyataan Pendaftaran Efektif Obligasi Subordinasi Bank Global diberikan pada tanggal 19 Mei 2003, sementara gugatan diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2008;

C. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Para Penggugat Tidak Mengikutsertakan Bank Indonesia Sebagai Pihak.

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 5.3. halaman 6 *posita* menyatakan:

".....Sedangkan CAR Tergugat I per 31 Desember 2002 setelah diaudit Tergugat XI sebesar 42,50% (empat puluh dua koma lima puluh persen) dan per 30 Juni 2004 sebesar 45,93% (empat puluh lima koma sembilan puluh tiga persen). Dengan demikian hasil audit sebelum emisi dan sesudah emisi menunjukkan Tergugat I merupakan bank yang memiliki tingkat kesehatan yang sangat baik";

Selanjutnya, dalil Para Penggugat pada point 10 halaman 7 *posita*, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"Kejadian tersebut disusul dengan pengumuman Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2004, bahwa PT Bank Global International Tbk., ditetapkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus. Hasil audit Bank Indonesia kemudian menemukan bahwa Rasio Kecukupan Modal (CAR) PT Bank Global International Tbk., dibawah 8% (delapan persen). Penetapan PT Bank Global International Tbk., dengan status Bank Dalam Pengawasan Khusus, dikarenakan kondisi CAR bank mengalami penurunan menjadi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, terutama karena memburuknya kualitas aktiva produktif, khususnya dalam surat-surat berharga dan pemberian kredit";

9. Bahwa berdasarkan point 8 diatas, Para Penggugat berkesimpulan bahwa Rasio Kecukupan Modal/Capital Adequacy Ratio (CAR) Tergugat I mengalami penurunan drastis hanya dalam tempo 4 bulan. Dimana pada tanggal 30 Juni 2004 CAR Tergugat I sebesar 45,93% (empat puluh lima koma sembilan puluh tiga persen), sedangkan pada tanggal 27 Oktober 2004 CAR Tergugat I merosot drastis menjadi 8% (delapan persen). Apakah masuk akal hanya dalam waktu 4 bulan CAR Tergugat I menjadi sedemikian merosotnya?;

Halaman 75 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai tingkat CAR diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang Undang Perbankan) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Undang Undang Bank Indonesia), selengkapnya sebagai berikut:

- a. Pasal 29 Undang Undang Perbankan menyebutkan:
 - (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia;
 - (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kecukupan aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip kehati-hatian”;
- b. Pasal 8 Undang Undang Bank Indonesia, menyebutkan:

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

 - a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
 - b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - c. Mengatur dan mengawasi Bank;
- c. Pasal 24 Undang Undang Bank Indonesia, menyebutkan:

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan, mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan”;
- d. Kemudian dalam Pasal 29 ayat 1 Undang Undang Bank Indonesia, disebutkan:

“Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 24 Undang Undang Bank Indonesia di atas, maka tugas Bank Indonesia antara lain adalah melakukan pengawasan terhadap Bank-Bank, jika dikaitkan dengan kewajiban bank untuk memelihara CAR (*vide* Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perbankan), maka Bank Indonesia-lah yang melakukan pengawasan terhadap merosot drastisnya CAR Tergugat I;

11. Bahwa selain itu, dalil Para Penggugat pada point 56 halaman 16 gugatan, menyatakan:

Halaman 76 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperoleh persetujuan Bank Indonesia Nomor 5/37/DPWB/Rahasia tanggal 5 Mei 2003”;

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 10 dan 11 di atas, Bank Indonesia mempunyai peranan yang cukup signifikan atas penerbitan Obligasi Subordinasi Bank Global. Peranan mana dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kecukupan modal;
- b. Melakukan pemeriksaan secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan;
- c. Memberikan persetujuan atas penerbitan Obligasi Subordinasi Bank Global;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Bank Indonesia yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pemberi persetujuan atas penerbitan Obligasi Subordinasi Bank Global, haruslah diikutsertakan dalam gugatan *a-quo*;

Para Penggugat Tidak Mengikutsertakan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Sebagai Pihak.

13. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 1 halaman 3 gugatan, menyatakan:

“.....Tujuan emisi adalah mendapatkan dana untuk dijadikan modal pelengkap Tergugat I. adapun tanggal efektif penawaran umum tersebut adalah tanggal 14 Mei 2003 sesuai dengan pernyataan efektif oleh Bapepam”;

14. Bahwa ketentuan mengenai Bapepam-LK diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang Undang Pasar Modal, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Pasar Modal menyebutkan:

“Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam”;

Pasal 5 Undang Undang Pasar Modal menyebutkan:

“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang Undang Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk:

- d. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran;
- e. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;

Halaman 77 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam;

- 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang Undang Pasar Modal”;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf g angka (1) Undang Undang Pasar Modal, maka:

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah pemeriksaan rutin terhadap emiten, Perusahaan publik dan pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Bapepam dengan mewajibkan para pihak dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu atau memeriksa kantor dan catatan seperti rekening pembukuan, dokumen atau kertas kerja yang disusun secara manual, mekanis, elektronik atau dengan cara lain”;

15. Bahwa berdasarkan uraian pada point 14 dan 15 di atas, dapat disimpulkan bahwa Bapepam berwenang untuk =:

- Menerbitkan pernyataan efektif;
- Memeriksa Emiten *in casu* Tergugat I dalam rangka pernyataan pendaftaran;
- Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
- Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap emiten yang telah terdaftar di Bapepam, meliputi pemeriksaan atas kantor dan catatan seperti rekening pembukuan, dokumen atau kertas kerja;

16. Bahwa penerbitan Obligasi Subordinasi Bank Global oleh Tergugat I telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam pada tanggal 14 Mei 2003. Dengan demikian obligasi yang diterbitkan oleh Emiten tersebut dapat diperdagangkan di Pasar Modal;

17. Bahwa disamping itu, jika dikaitkan dengan merosotnya CAR Tergugat I yang mempengaruhi penilaian atas harga obligasi Emiten, maka sudah sepatutnya-lah Bapepam lebih mengetahui kejadian ini berdasarkan tugas Bapepam sebagaimana diuraikan di atas;

18. Bahwa dengan demikian, untuk membuat terang dan jelas duduk perkara *A-quo*, berdasarkan uraian-uraian diatas, Bapepam-LK juga semestinya diikutsertakan dalam perkara *a-quo*;

Halaman 78 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak mengikat Bank Indonesia dan Bapepam-LK, mengakibatkan

gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

D. Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*

19. Bahwa apabila ditelaah secara cermat, gugatan Para Penggugat secara yuridis formal merupakan suatu gugatan yang kabur/*obscuur libel*, dan sebagai bukti dari kabur/*obscuur libel*-nya gugatan Para Penggugat, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 62-71 gugatan, yang pada intinya menyatakan Tergugat XVII telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah melanggar prinsip kehati-hatian khususnya berkaitan dengan sinking fund, sehingga harus memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat, sebagaimana Pasal 8 ayat 3 Perjanjian Pengubahan I *juncto* Pasal 53 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995;
- b. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada point 62-71 gugatan bertentangan dengan dalil Para Penggugat pada point 73 & 74 halaman 19 gugatan, yang pada intinya menyatakan “akibat dari informasi yang menyesatkan tersebut, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imaterial”;

Berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, maka terbukti gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, Tergugat XVII mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan dalam uraian di atas, mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat XVII Konvensi selaku Wali Amanat dengan Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat selaku Emiten, sebagaimana:
 - Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang Nomor 4 tanggal 1 April 2003 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmy, S.H., Notaris di Jakarta *juncto*;
 - Akta Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang Nomor 40 tanggal 13 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmy, S.H., Notaris di Jakarta *juncto*;

Halaman 79 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bank Indonesia tahun 2003 dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang Nomor 16 tanggal 9 September 2003 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmy, S.H., Notaris di Jakarta;

3. Bahwa selaku Wali Amanat, tugas pokok Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi *in casu* Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi. (*vide*. Pasal 3 point 3.2 Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang Nomor 4 tanggal 1 April 2003 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmy, S.H., Notaris di Jakarta);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi langsung tunduk pada Perjanjian Perwaliamanatan dan menyetujui untuk dan dengan ini memberikan kuasa kepada Wali Amanat dalam menjalankan semua hak seorang Pemegang Obligasi, berdasarkan Obligasi Subordinasi dan Perjanjian Perwaliamanatan, pengakuan hutang dan semua dokumen serta perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut, (*vide*. Pasal 7 Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang Nomor 4 tanggal 1 April 2003 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmy, S.H., (Notaris di Jakarta);
5. Bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi (Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi), Emiten dan Wali Amanat (Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi). (*vide*. Pasal 10 point 10.6 Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang Nomor 4 tanggal 1 April 2003 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmy, S.H., Notaris di Jakarta). (Bukti PR-1);
6. Bahwa sebagai Wali Amanat, Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi telah menjalankan seluruh kewajibannya dengan benar, hal tersebut dapat dibuktikan, selama Tergugat I belum dibekukan, tidak ada satu tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi yang bertentangan dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan beserta Akta Pengubahan I dan Akta Pengubahan II, dan yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
7. Bahwa terdapat fakta dimana pada tanggal 13 Desember 2004, Bank Indonesia telah membekukan usaha Tergugat I, dengan alasan Tergugat I telah melakukan penempatan dana dalam surat berharga fiktif dan pemberian kredit fiktif, (*vide*. Siaran Pers Nomor 6/139Bgub-Bank Sentral Republik Indonesia);

Halaman 80 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penagihan Obligasi (selanjutnya disebut RUPO) Subordinasi I Bank Global tahun 2003 telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2003 (selanjutnya disebut Obligasi Subordinasi Bank Global), serta telah menyepakati dan memutuskan hal-hal berikut:

- Bahwa berkaitan dengan dibekukannya Tergugat I oleh Bank Indonesia dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat adalah merupakan kelalaian dari Tergugat I/Emiten;
 - RUPO telah sepakat dan setuju untuk memberikan kuasa kepada Wali Amanat/Tergugat XVII untuk melakukan penagihan dan/atau tindakan-tindakan hukum yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan perdata kepada Emiten atau pihak yang menggantikan Emiten dan/atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, untuk membayar jumlah terhutang dan biaya-biaya sehubungan dengan kelalaian Emiten, dan/atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan;
9. Bahwa selaku Wali Amanat yang berkewajiban untuk mematuhi putusan RUPO, Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat I Konvensi melalui Unit Penjaminan Program Pemerintah (UP3) Departemen Keuangan Republik Indonesia, (vide. Surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII KONVENSIS Nomor 063/CTD-ISG/2005, tanggal 25 Januari 2005);
10. Bahwa selanjutnya, Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah menempatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi sebagai pihak dalam gugatannya, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst;
11. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah menempatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi dalam perkara tersebut diatas, membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH.Perdata, mengingat keputusan RUPO harus ditaati baik oleh Tergugat XVII maupun Para Penggugat, (vide. Pasal 10 point 10.6 Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 Dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang Nomor 4 tanggal 1 April 2003 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmy, S.H., Notaris di Jakarta);
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi, telah menimbulkan kerugian baik

Halaman 81 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dijaga sebagaimana halnya suatu institusi perbankan yang menjalankan usahanya sebagai Wali Amanat, (*vide*. Pasal 6 huruf I Undang Undang Perbankan). Dan untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi dalam perkara *a-quo*, memaksa Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi untuk mempergunakan jasa profesional hukum dari Advokat;

13. Bahwa keseluruhan kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi berjumlah Rp400.250.000.000,00 (empat ratus miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil

Dalam membela serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum sebagai akibat diajukan gugatan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, mengharuskan Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi mengeluarkan biaya-biaya penggunaan jasa profesional dari Advokat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateril

Sebagai akibat gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, secara nyata menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi. Kerugian mana terjelma, dengan terbentuknya opini publik bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dalam melakukan usahanya sebagai Wali Amanat. Dan berakibat rusak dan tercemarnya reputasi serta nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi dikalangan perbankan dan masyarakat umum. Sehingga menimbulkan kerugian immateril yang sangat luar biasa besar bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi, dimana kerugian immateril dimaksud tidak dapat dan/atau sukar untuk dinilai secara materil. Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian secara immateriel kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);

Secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per-bulan;

Mohon Sita Jaminan

Halaman 82 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Putusan dalam perkara ini, yang berakibat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi menjadi sia-sia. Maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan dari Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang akan Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi uraikan dan sampaikan kemudian. Karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi mereservir hak-nya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

15. Bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi ajukan dilandasi oleh fakta-fakta yuridis yang tidak tersangkal kebenarannya, dasar-dasar hukum (yang relevan) serta alat-alat bukti yang berkekuatan hukum, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi mohon agar putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat XVII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi;

Halaman 83 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai membayar seluruh kerugian baik secara materiel maupun immateriel yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVII Konvensi, yang keseluruhannya berjumlah Rp400.259.000.000,00 (empat ratus miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian:

- Kerugian materiel sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian immateriel sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah)

Secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per-bulan;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta-harta kekayaan dari Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST., tanggal 22 April 2009 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XVI, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XVI, secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat I berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp2.00.000.000,00 (dua miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga miliar rupiah);

- Penggugat III, berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Penggugat IV, berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XVI, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp11.861.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat X/Pembanding I, Tergugat VI/Pembanding II, Tergugat VII/Pembanding III, Tergugat XI Konvensi/Penggugat Rekonvensi I/Pembanding IV, Tergugat I/Pembanding V, Tergugat VIII/Pembanding VI putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 213/PDT/2013/PT DKI., tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, VII, XI dan X/Pembanding V, III, IV dan I masing-masing pada tanggal 19 Februari 2014, 26 Februari 2014, 17 Maret 2014 dan 20 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, VII, XI dan X/Pembanding V, III, IV dan I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 27 Februari 2014, 28 Februari 2014, 25 Maret 2014 dan 13 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 3 Maret 2014, 10 Maret 2014, 28 Maret 2014 dan 2 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Srt.Pdt.Kas/2014/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 32/Srt.Pdt.Kas/2014/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 38/Srt.Pdt.Kas/2014/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 40/Srt.Pdt.Kas/2014/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 13 Maret 2014, 10 Maret 2014, 11 April 2014 dan 15 April 2014;

Halaman 85 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.x/Pembandingy.go.id/ dan I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 2 Juni 2014;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 8 Mei 2014;
3. Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 7 Juli 2014;
4. Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 8 Mei 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat /Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 10 Juni 2014, 21 Mei 2014, 16 Juni 2014, 18 Juli 2014 dan 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum)

- 1.1. Para Termohon Kasasi bukan pihak yang berwenang mengajukan Gugatan

Dalam halaman 215 dan 216 Putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tingkat pertama dan dikuatkan di tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan membaca gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh Para Tergugat, tentang fakta materil, baik dalam prospektus ataupun informasinya yang tidak benar yang disampaikan oleh Para Tergugat setelah pernyataan pendaftaran efektif, baik yang dituangkan dalam laporan keuangan, hasil pemeringkatan, siaran pers dan opini yang menyebabkan Para Penggugat mengambil Keputusan untuk membeli atau tetap memegang Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Tergugat I yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat”;

Halaman 86 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Para Penggugat berwenang dan memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebab setiap orang atau subyek hukum lainnya yang merasa dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain berwenang dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum), karena yang seharusnya memiliki wewenang atau *legal standing* mengajukan gugatan adalah PT Bank Niaga Tbk (Tergugat XVII) selaku Wali Amanat, karena Wali Amanat-lah yang berhak dan berkewajiban untuk melakukan semua tindakan baik di luar maupun di dalam Pengadilan sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi. Setiap Pemegang Obligasi Subordinasi langsung tunduk pada Perjanjian Perwaliamanatan dan menyetujui untuk dan dengan ini sekarang dan untuk kemudian pada waktunya secara bersama-sama memberikan Kuasa kepada Wali Amanat tanpa perlu adanya pemberian kuasa yang baru dari Pemegang Obligasi Subordinasi.

- Halaman 5,55 dan 148 Prospektus vide bukti TI-3, P-5, P-5b dan P-8, TVI & TVII-3a, 3b dan 3c, TVIII-1; TXII-13; TXVII-2 menentukan bahwa Wali Amanat yaitu PT Bank Niaga, Tbk, (Tergugat XVII) mewakili kepentingan pemegang Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi untuk dan atas nama para Pemegang Obligasi;
- Pasal 1.45, Pasal 3.2. Pasal 3.3.h., Pasal 3.3.i. dan Pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan vide bukti TI-4, P-7, TVI & TVII-1, TVIII-1, TXII-1 (A & B); TXVII-1 menentukan bahwa Wali Amanat yaitu PT Bank Niaga, Tbk., (Tergugat XVII) adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi;
- Pasal 51 ayat (2) dan Penjelasannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang Undang Pasar Modal”) vide bukti TX-2, TT-XIII-3, TXV-2 menentukan bahwa Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan Undang-Undang untuk mewakili

Halaman 87 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang tersebut. Kuasa tersebut termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek bersifat utang dimaksud;

- Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") yang diadakan tanggal 24 Desember 2004 oleh PT. Bank Niaga, Tbk selaku Wali Amanat vide bukti Ti-5 s/d TI-10, TXII-23, TXIII dan TXIV-5, TXVII-13 dan TXVII-14, menentukan bahwa RUPO secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menyetujui memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan penagihan dan/atau tindakan-tindakan hukum yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan perdata kepada Emiten atau pihak yang menggantikan Emiten dan/atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Pemegang Obligasi Subordinasi, untuk membayar jumlah terhutang dan biaya-biaya sehubungan dengan kelalaian Emiten, dan/atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan;
- Keterangan Ahli yaitu Dr. Adler Haymans Manurung, S.E., M.E., M.COM., S.H., halaman 195 putusan yang menyatakan Wali Amanat adalah wakil Investor; Sutito, S.H., M.H., halaman 204 putusan, dengan tegas menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang Undang Pasar Modal maka Pemegang Obligasi tidak dapat langsung menggugat pihak lain tetapi harus melalui Wali Amanat, jika Wali Amanat tidak melaksanakan tugasnya maka Pemegang Obligasi dapat langsung menggugat Wali Amanat Luthfy Zain Fuady, S.H., M.H., vide halaman 209 putusan dengan tegas menyatakan bahwa Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang obligasi berkaitan dengan hak-hak pemegang obligasi yang bersifat kolektif. Keputusan RUPO mengikat seluruh pemegang obligasi;
- Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau laiai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum), karena pihak yang bertindak mengajukan gugatan sebagai penggugat bukan orang yang berwenang atau mempunyai kualitas dan kapasitas hukum untuk menggugat (*persona standi in judicio*);

Halaman 88 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan No. 18 Putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tingkat pertama dan dikuatkan di tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973, menyatakan adaiah hak Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat atau dengan kata lain menjadi hak Penggugat sepenuhnya untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan Tergugat dalam gugatannya;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum), karena:

- Halaman 2 dan 157 Prospektus vide bukti TI-3, P-5, P-5b dan P-8, TVI & TVII-3a, 3b dan 3c, TVIII-1, TXII-13, TXVII-2 menentukan bahwa Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi adalah konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang juga bertindak sebagai Agen Pembayaran sehingga untuk membuktikan Para Termohon Kasasi sebagai Pemegang Obligasi harus dibuktikan oleh KSEI;
- Bukti Para Termohon Kasasi sebagai Pemegang Obligasi hanya didasarkan atas Portfolio Valuation Report, as 31-12-2004 yang diterbitkan Danareksa Sekuritas vide bukti P-1c dan P-2c untuk Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, dan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., vide bukti P-3e dan P-4d untuk Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV. Bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain dan telah dengan tegas ditolak oleh Pemohon Kasasi I karena tidak ada konfirmasi tertulis dari KSEI dan tidak ada pembuktian dari pihak yang menerbitkan yaitu Danareksa Sekuritas dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian yang ditetapkan undang-undang, sehingga harus dinyatakan bahwa Para Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan dirinya sebagai Pemegang Obligasi;
- Para Termohon Kasasi mendalilkan dasar gugatan pada perbuatan melawan hukum atas dasar CAR yang ada dan/atau dilaporkan

Halaman 89 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kredit fiktif dan reksadana fiktif (butir 28 dan 29 gugatan). Dengan dasar tersebut Para Termohon Kasasi menyatakan Bank Indonesia (BI) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu tidak melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 8, 24 dan 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU Bank Indonesia”). Untuk membuktikan dalil tersebut, Para Termohon Kasasi hanya memberikan bukti berupa fotocopy berita koran tanpa ada aslinya *vide* bukti P-19 s/d P-22 dan tanpa menarik Bank Indonesia sebagai pihak. Terhadap bukti-bukti tersebut telah dengan tegas ditolak/dilawan oleh Pemohon Kasasi I dan pihak lawan lainnya sehingga bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti menurut undang-undang;

- Keterangan ahli Luthfy Zain Fuady, S.H., M.H., *vide* halaman 209 putusan dengan tegas menyatakan bahwa Obligasi Subordinasi memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia. Hal ini diperkuat dengan keterangan ahli Dr. Adler Haymans Manurung, S.E., M.E., M.COM, S.H., *vide* halaman 196 putusan yang menyatakan bahwa Bank Indonesia seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hukum perbankan. Tidak ditariknya Bank Indonesia sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan dalil Para Termohon Kasasi tidak dapat dibuktikan;
- Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 huruf d dan g Pasal 75 ayat (1) Undang Undang Pasar Modal *vide* bukti TX-2, TT-XIII-3, TXV-2 menentukan bahwa Bapepam mempunyai tugas sebagai lembaga pembina, pengatur dan pengawas kegiatan bursa sehari-hari, agar tercipta kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan investor. Para Termohon Kasasi telah mendalilkan BAPEPAM tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 5, Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3) Undang Undang Pasar Modal. Para Termohon Kasasi mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi karena Bapepam tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun Para Termohon Kasasi tidak menarik Bapepam sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Tidak ditariknya Bapepam sebagai pihak, maka syarat pembuktian tidak terpenuhi

Halaman 90 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan ahli Sutito, S.H., M.H., *vide* halaman 205 putusan dengan tegas menyatakan bahwa berdasarkan Undang Undang Pasar Modal yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dalam hal terjadi dugaan pelanggaran adalah Bapepam. Hal ini diperkuat dengan keterangan ahli Dr. Adler Haymans Manurung, S.E., M.E., M.COM, S.H., *vide* halaman 196 putusan yang menyatakan bahwa Bapepam seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hukum pasar modal;
- Kebebasan Para Termohon Kasasi untuk menentukan pihak-pihak yang digugat, bukan berarti harus melanggar tertib beracara, karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan adalah hak Para Termohon Kasasi untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat adalah keliru dan telah melanggar tata tertib beracara;
- Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum), karena untuk membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi adalah benar sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi, laporan CAR yang ada dan/atau dilaporkan tidak benar dan adanya kredit fiktif dan reksadana fiktif; serta adanya informasi yang menyesatkan; maka KSEI, Bank Indonesia dan Bapepam harus ditarik sebagai pihak. Tidak ditariknya pihak- pihak tersebut mengakibatkan gugatan kurang pihak atau tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

1.3. Para Termohon Kasasi mengandung cacat *Obscuul Libel* Karena Posita Gugatan Tidak Mempunyai Dasar Hukum Dan/Atau Antara Posita Dan *Petitum* Saling Bertentangan

Dalam halaman 217 Putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan di tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat telah jelas yakni memberikan informasi yang tidak benar tentang fakta materil, baik dalam Prospektus maupun informasi yang di sampaikan Para Tergugat terkait laporan keuangan, hasil pemeringkatan, siaran

Halaman 91 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pembekuan Tergugat I, yakni pada bulan

Desember 2004, yang menyebabkan Para Penggugat membeli dan tetap memegang obligasi yang diterbitkan oleh Tergugat I, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau la!ai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melaiaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum), karena:

- Dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dicantumkan dalam gugatan *a quo* adalah informasi dan fakta materiil yang tercantum dalam prospektus pada saat pendaftaran efektif Tahun 2003. Dilain pihak Para Termohon Kasasi membeli Obligasi Subordinasi bukan berdasarkan atas pertimbangan yang tercantum dalam Prospektus, karena berdasarkan bukti P-1c, P-2c, P-3e dan P-4e Para Termohon Kasasi membeli obligasi dari pihak lain (pasar sekunder) pada bulan Juni 2004. Artinya Para Termohon Kasasi membeli obligasi bukan berdasarkan atas Informasi dan Fakta Materiil yang tercantum dalam prospektus pada saat pendaftaran efektif Tahun 2003;
- Demikian juga bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk mendukung fakta-fakta hukum oleh Para Termohon Kasasi adalah fakta-fakta dan bukti-bukti yang terjadi setelah pendaftaran efektif Tahun 2003 atau seteah penjualan Obligasi Subordinasi selesai dilakukan dan setelah Para Termohon Kasasi mengaku membeli Obligasi Subordinasi. Artinya tidak ada unsur penipuan ataupun perbuatan melawan hukum, karena yang terjadi adalah resiko atau kegagalan dalam investasi. Hal ini diakui sendiri oleh Para Termohon Kasasi dengan menyampaikan fakta-fakta hukum yang terjadi setelah bulan Juni 2004 yaitu;
- Pengumuman Bank Indonesia mengenai status Pemohon Kasasi I dalam pengawasan khusus, Bank Indonesia membekukan Kegiatan Usaha dan pencabutan izin usaha Pemohon Kasasi I vide bukti P-14 s/d P-16 yang terjadi antara tanggal 6 Desember 2004 s/d 13 Januari 2005;
- Tindak pidana penghancuran dokumen Pemohon Kasasi I vide bukti P-21 yang terjadi Desember 2004;

Halaman 92 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan CAR Pemohon Kasasi I (butir 4.3. *juncto* 5.1.

juncto 5.3. *juncto* 24 dan 25 24 s.d. 26 gugatan);

- Adanya kredit fiktif dan reksadana fiktif (butir 8, 28 dan 29 gugatan);

Semua fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut terjadi setelah bulan Juni 2004 atau setelah Para Termohon Kasasi membeli obligasi dari pasar sekunder;

- Fakta-fakta dan bukti-bukti Para Termohon Kasasi tersebut bukan merupakan suatu fakta atau bukti yang menunjukkan adanya peristiwa hukum perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Para Termohon Kasasi, karena fakta-fakta tersebut terjadi setelah penjualan Obligasi Subordinasi terlaksana. Peristiwa hukum yang terjadi adalah resiko atau kegagalan investasi yang sudah pasti telah dipertimbangkan sejak awal oleh Para Termohon Kasasi pada waktu Para Termohon Kasasi mengambil keputusan untuk membeli Obligasi dari pasar sekunder. Fakta-fakta tersebut tidak mempunyai hubungan sebab akibat dengan kerugian yang dialami Para Termohon Kasasi;

- Dengan demikian dasar hukum gugatan tidak didasarkan atas dasar hukum dan fakta (*feitelijke grond*), tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum otentik, serta antara dasar hukum, fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan saling bertentangan dan menyimpang satu dengan yang lainnya sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau laia melakukan peradilan sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum);

1.4. Gugatan Mengandung Cacat Prematur

Dalam halaman 219 Putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan di tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat bahwa yang menjadi dasar/alasan dalam gugatan *a quo* bukanlah pembayaran pokok dan bunga obligasi, tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait informasi yang tidak benar tentang fakta materiel baik dalam Prospektus maupun setelah pernyataan pendaftaran efektif; baik yang dituangkan

Halaman 93 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, dengan demikian gugatan ini tidak serta merta tergantung pada proses likuidasi Tergugat I;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut teiah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau laiai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum), karena:

- Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya informasi yang tidak benar tentang adanya fakta materiil dalam Prospektus sebagai dasar untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I. Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi untuk membuktikan fakta hukum adanya perbuatan melawan hukum adalah fakta-fakta yang terjadi setelah bulan Juni 2004 atau setelah Para Termohon Kasasi membeli obligasi;
- Fakta-fakta tersebut dibuktikan dari bukti P-14 s/d P-16 (terjadi antara tanggal 6 Desember 2004 s/d 13 Januari 2005), bukti P-21 (terjadi Desember 2004), Likuidasi Pemohon Kasasi I, Ketidakwaajan CAR Pemohon Kasasi I, Adanya kredit fiktif dan reksadana fiktif. Semua fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut terjadi setelah bulan Juni 2004 atau setelah Para Termohon Kasasi membeli Obligasi dari pasar sekunder;
- Berdasarkan bukti-bukti yang dipergunakan untuk mendukung dalil-dalil gugatan berupa fakta-fakta hukum yang terjadi setelah bulan Juni 2004 atau setelah Para Termohon Kasasi membeli obligasi, maka dasar dan aiasan gugatan karena adanya perbuatan melawan hukum tidak pernah dapat dibuktikan oleh Para Termohon Kasasi. Hal ini membuktikan bahwa Inti dan substansi gugatan Para Termohon Kasasi adalah tuntutan untuk melakukan pembayaran atas pembelian Obligasi. Substansi gugatan Para Termohon Kasasi adalah peristiwa hukum wanprestasi;
- Oleh karena inti dan substansi gugatan adalah pengembalian pokok dan bunga obligasi (wanprestasi), maka kedudukan hukum Para Termohon Kasasi sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi berada dibawah kreditur preferen dan utang senior. Berdasarkan bukti TI-3, P-5, P-5b dan P-8; TVI &TVil-3a, 3b dan 3c, TVIII-1, TXII-13, TXVII-2 dalam halaman iii prospektus, Bukti TI-4, P-7, TVI &TVII-1,

Halaman 94 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Bukti TI-2 dalam pasal 16 PP Nomor 25

Tahun 1999 maka selama kreditur preferen dan hutang senior belum dilunasi, pemegang hutang junior *cq* Pemegang Obligasi Subordinasi belum berhak mengajukan tagihan. Hal ini diperkuat dengan keterangan ahli dari Dr Adler Haymans Manurung, S.E., M.E., M.COM., S.H., halaman 195 Putusan dan keterangan ahli Sutito, S.H., M.H., halaman 204 putusan;

- Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Ini tidak serta merta tergantung pada proses likuidasi Pemohon Kasasi I adalah kesimpulan yang salah dan keliru, sehingga mengakibatkan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum. Dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa gugatan Para Termohon Kasasi belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih terlampau dini (*prematur*) yaitu batas waktu untuk mengajukan tuntutan utang belum sampai, sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum);

1.5. Gugatan Yang Diajukan Daluwarsa

Dalam halaman 217 Putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tingkat pertama dan dikuatkan di tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31, a dan P-31.b telah terbukti bahwa perkara ini telah diajukan disidangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 571/PdtG/2007/PN JAK.SEL., tanggal 8 Januari 2008 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat tanggal 13 Februari 2008";

"Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini telah/pernah diajukan dan diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka menurut pendapat Majelis Hakim, perhitungan waktu pengajuan gugatan berhenti dan dimulai lagi pada saat pemberitahuan Putusan secara resmi diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat yakni tanggal 13 Februari 2008, dan dengan perhitungan tersebut maka gugatan telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan";

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara

Halaman 95 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 80 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang Undang Pasar Modal bukti TX-2, TT-XIII-3, TXV-2 menentukan bahwa masalah daluwarsa mengenai pokok yang disengketakan telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pasal 80 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang Undang Pasar Modal. Tidak ada alasan hukum untuk menyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;
- Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta materil atau tidak memuat informasi tentang fakta materil sesuai dengan ketentuan undang-undang hingga informasi tersebut menyesatkan, maka tuntutan tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif;
- Pernyataan Pendaftaran Efektif dilakukan tanggal 13 Mei 2003 sehingga hak menuntut daluwarsa tanggal 13 Mei 2008. Para Termohon Kasasi mengajukan pokok sengketa pada tanggal 25 Juli 2008 sedangkan hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi telah berakhir tanggal 13 Mei 2008. Dengan demikian Gugatan Para Termohon Kasasi jelas sekali diajukan melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang Undang Pasar Modal yaitu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif;
- Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perhitungan waktu pengajuan gugatan berhenti dan dimulai lagi pada saat pemberitahuan Putusan secara resmi diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Termohon Kasasi yakni tanggal 13 Februari 2008, adalah sangat keliru, karena dengan telah diputusnya Perkara Nomor 571 /Pdt.G/2007/PN JAK.SEL., tanggal 8 Januari 2008 yang diajukan Para Termohon Kasasi dan tidak adanya banding dari para pihak yang bersengketa, maka tidak ada tuntutan hukum mengenai pokok sengketa, sehingga perhitungan daluwarsa tidak berhenti;
- Sebagaimana beberapa kali dikutip oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 215, 217 dan 219 putusan, jelas sekali gugatan diajukan atas dasar adanya informasi yang tidak benar tentang Fakta Materil atau tidak memuat informasi tentang fakta materil Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pasar

Halaman 96 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan pasal 80 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Pasar Modal yang menentukan bahwa untuk mengajukan gugatan tersebut dibatasi oleh ketentuan daluwarsa selama 5 (lima) tahun. Hal ini diperkuat oleh Keterangan ahli dari Dr Adler Haymans Manurung, S.E., M.E., M.COM., S.H., halaman 196 putusan, keterangan ahli Sutito, S.H., M.H., halaman 205 putusan dan keterangan ahli Luthfy Zain Fuady, S.H., M.H., halaman 209 putusan;

- Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa gugatan telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah bertentangan dengan perhitungan daluwarsa berdasarkan pasal 80 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Pasar Modal, sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai melakukan peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan hukum acara (melalaikan hukum acara yang berlaku/pelanggaran penerapan hukum);

Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan selanjutnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijjke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

2. *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* bertentangan dengan hukum dan/atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah mengabulkan gugatan tanpa ada bukti, dan/atau Para Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang debenarkan undang-undang, dan/atau alat bukti yang diajukan telah dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegan beswijs*);

- 2.1. Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dirinya dan/atau menuniukkan surat bukti sebaqai Pemegang Obligasi Subordinasi dan/atau surat bukti yang diajukan tidak mempunyai kualitas kekuatan pembuktian dalam halaman 220 Putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan di tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalii gugatannya dan untuk keperluan itu Para Penggugat telah mengajukan bukti Surat P-1 sampai dengan P-31 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Deselfod Manno dan Tuhah Sahol

Halaman 97 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama materi gugatan Para Penggugat, maka dapat diketahui yang menjadi pokok gugatan ini adalah berisi tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pada saat dan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum (termuat dalam prospektus) yaitu memberikan atau memuat informasi yang tidak benar dan menyesatkan tentang fakta material sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi I Tergugat I Tahun 2003, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Judex Facti dalam halaman 193 putusan menegaskan bahwa bukti-bukti dari Para Termohon Kasasi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti P-3.b,c,d, P-4.b,c, P-8 s/d P-23, P-25 s/d P27, P-29.a, P-30 dan P-31.a. berupa fotocopy;

Selanjutnya dalam halaman 221 putusan, *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5.a, T.I-3, T.VI & VII-3, T.VHI-2, T.XII-13, T.XIH & XIV-13 dan T-XVII-2, serta berdasarkan keterangan saksi Deselfod Manna dan Tugal Sahol telah terbukti bahwa pada tanggal 27 Mei 2003 sampai dengan 3 Juni 2003, Tergugat I telah menerbitkan dan menawarkan obligasi Subordinasi I Bank Global tahun 2003 dengan tingkat bunga tetap dan mengambang (untuk selanjutnya disebut: Obligasi Subordinasi Bank Global)”;

Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan dan membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi adalah benar sebagai Pemegang Obligasi. Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dirinya sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi, karena:

- Pemohon Kasasi I dengan tegas telah menyatakan menolak bahwa Para Termohon Kasasi adalah sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi, sehingga menurut hukum Para Termohon Kasasi berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya;
- Bukti Para Termohon Kasasi sebagai Pemegang Obligasi hanya didasarkan atas Portfolio Valuation Report, as 31-12-2004 yang diterbitkan Danareksa Sekuritas *vide* bukti P-1c dan P-2c untuk Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, dan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk *vide* bukti P-

Halaman 98 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain dan telah dengan tegas ditolak oleh Pemohon Kasasi I karena tidak ada konfirmasi tertulis dari KSEI dan tidak ada pembuktian dari pihak yang menerbitkan yaitu Danareksa Sekuritas dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

- Surat bukti P-1c, P-2c, P-3e, dan P-4d serta keterangan saksi yang diajukan Para Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat pembuktian yang ditetapkan undang-undang, sehingga harus dinyatakan bahwa Para Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan dirinya sebagai Pemegang Obligasi;
- Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah salah, keliru dan bertentangan dengan hukum, karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan selanjutnya menolak gugatan Para Termohon Kasasi seluruhnya;

2.2. Alat Bukti Yang Dijadikan Pertimbangan Hukum Tidak Mencapai Batas Minimal Pembuktian Sehingga Tidak Memiliki Nilai Kekuatan Pembuktian

Alat bukti yang dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* untuk menyatakan Para Termohon Kasasi sebagai Pemegang Obligasi tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena:

- Bukti Para Termohon Kasasi sebagai Pemegang Obligasi hanya dibuktikan dengan bukti P-1.c dan P-2c berupa portfolio valuation report, as of 31-12-2004 dari Danareksa Sekuritas, bukti P-3e dan P-4d yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 November 2007 dan 6 Nopember 2007, yang seluruhnya tanpa didukung bukti Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau bukti-bukti lainnya. Sedangkan keterangan saksi Deselfod D. Manno dan Tuhah Sahol tidak dapat dinilai sebagai alat bukti pendukung karena didasarkan atas keterangan yang bersifat testimonium de auditu karena bukan berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri dari saksi sesuai yang ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata;
- Dengan demikian bukti atau saksi yang disampaikan tidak memenuhi syarat pembuktian yang ditetapkan undang-undang dan tidak bernilai sebagai alat bukti serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal ini sesuai prinsip unus testis nullus testis yaitu keterangan saksi saja tanpa didukung



3. *Judex Facti* Dalam Memutus Perkara *A Quo* Tidak Didasarkan Atas Dalil Atau *Posita* Gugatan Yang Mempunyai Dasar Hukum Dan Dasar Fakta Hukum Yang Jelas Dan Terang, Dan/Atau Dalil Gugatan Tidak Berhasil Dibuktikan Oleh Para Termohon Kasasi Dan/Atau *Petitum* Gugatan Tidak Sejalan Dan Didukung Oleh *Posita* Gugatan

Dalam halaman 220 putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan di tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama materi gugatan Para Penggugat, maka dapat diketahui yang menjadi pokok gugatan ini adalah berisi tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pada saat dan setelah pernyataan pendaftaran daiam rangka penawaran umum (termuat daiam prospektus) yaitu memberikan atau memuat informasi yang tidak benar dan menyesatkan tentang fakta material sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi I Tergugat I Tahun 2003, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Dalam halaman 225 putusan memberikan pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa dengan membandingkan informasi tentang fakta material yang disampaikan Tergugat I dengan informasi/pengumuman yang disampaikan oleh Bank Indonesia tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah menyampaikan informasi yang tidak benar tentang kondisi Tergugat I pada saat dan setelah penawaran obligasi subordinasi Tergugat I kepada masyarakat;

Selanjutnya dalam halaman 225 dan 226 putusan memberikan kesimpulan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Tergugat I telah bertentangan dengan kewajiban Tergugat I sendiri dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus dilakukannya dalam Penawaran Obligasi Subordinasi Tergugat I kepada masyarakat Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak didasarkan atas dalil atau *posita* gugatan yang mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) yang jelas dan terang (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) dan/atau dalil gugatan tidak berhasil dibuktikan oleh Para Termohon Kasasi dan/atau *petitum* gugatan tidak sejalan dan tidak didukung oleh *posita* gugatan, karena:

- Untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, maka *Judex Facti* seharusnya membuktikan bahwa Informasi dan fakta materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau terhadap informasi dan fakta materil yang disampaikan dalam prospektus yang diumumkan tanggal 13 Mei 2003.

- Karena dengan dasar itulah Pembeli Obligasi membeli obligasi. Namun faktanya *Judex Facti* tidak membuktikan fakta tersebut, tapi sebaliknya membuktikan Informasi dan fakta materil yang terjadi setelah Para Termohon Kasasi membeli obligasi pada bulan Juni 2004;
- Berdasarkan bukti P-1c, P2-c, P-3e dan P4-d yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, Para Termohon Kasasi membeli Obligasi bukan dari dan berdasarkan atas Prospektus yang diumumkan tanggal 13 Mei 2003 (pasar primer), akan tetapi Para Termohon Kasasi membeli obligasi dari Pemegang Obligasi sebelumnya (pasar sekunder), sehingga menurut hukum Para Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan gugatan atas dasar adanya informasi yang menyesatkan atau fakta materil yang tercantum pada prospektus. Perubahan informasi dan fakta materil yang terjadi setelah adanya penawaran merupakan bagian dari resiko yang harus ditanggung oleh Para Termohon Kasasi. Dengan demikian dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) dalam *posita* gugatan tidak jelas dan terang. Hal ini juga berarti bahwa dalil gugatan tidak berhasil dibuktikan oleh Para Termohon Kasasi;
 - Keterangan Saksi Ahli Lutfi Zain Fuady dalam persidangan tanggal 2 Maret 2009, menegaskan bahwa Pembeli Obligasi pada pasar primer membeli obligasi dengan mendasarkan atas prospektus yang diterbitkan oleh Emiten, sedangkan obligasi yang dibeli pada Pasar Sekunder seperti yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, tidak mendasarkan pada prospektus sehingga dengan demikian pembeli obligasi dianggap memahami bahwa resiko berinvestasi dalam obligasi mempunyai resiko yang tinggi atau *high profit high risk*. Bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut tidak dituangkan dalam pertimbangan *Judex Facti*, hal ini jelas merupakan bentuk kesalahan fatal dari *Judex Facti* yang mengakibatkan putusan harus dibatalkan;
 - Dalam keseluruhan pertimbangan hukum halaman 221 s/d 223 yang menunjuk pada bukti P-9 s/d P-13b, halaman 224 yang menunjuk pada bukti P-14 s/d P-18 serta P-25 s/d P-28 dari *Judex Facti*, demikian juga fakta-fakta yang disampaikan dalam halaman 225 yang menyatakan adanya fakta-fakta ketidakbenaran informasi tentang fakta materil yang disampaikan Pemohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi hanya membuktikan informasi atau fakta materil yang terjadi setelah dilakukan penawaran obligasi, bukan yang terjadi pada saat penawaran obligasi.

Halaman 101 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan tidak sejalan dan tidak didukung oleh *posita* gugatan;

4. Pemeriksaan pokok sengketa yang diakukan *Judex Facti* menyimpang, tidak sesuai, tidak sejalan dan tidak konsisten dengan Dalil Gugatan Dalam halaman 224 s.d. 225 putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tingkat pertama dan dikuatkan di tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, P-15, dan P-16, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Deselfod Manno dan Tuhas Saloh terbukti bahwa:

1. Terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2004, Tergugat I ditetapkan dalam status Bank dalam pengawasan khusus karena Rasio Kecukupan Modal (CAR) di bawah 8 % (delapan persen);
2. Selama dalam status pengawasan khusus tersebut Tergugat I di batasi rencana pelaksanaan ekspansi atau kegiatan barunya kecuali atas izin Bank Indonesia;
3. Pada tanggal 13 Desember 2004, Bank Indonesia telah mencabut izin usaha dan membekukan kegiatan usaha Tergugat I;
4. Pencabutan izin usaha dan pembekuan ini dilakukan karena pemilik dan pengurus Tergugat I yakni Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII tidak beritikad baik mematuhi Bank Indonesia;
5. Tergugat I telah melakukan penempatan dana dalam surat berharga fiktif atau pemberian kredit fiktif;
6. Direksi Tergugat I (Tergugat II sampai dengan Tergugat V) telah menghalangi jalannya pemeriksaan oleh Bank Indonesia serta diduga telah melakukan tindak pidana dibidang perbankan berupa merusak dan berupaya menghilangkan dokumen/berkas warkat Bank;
7. Rasio kecukupan Modal (CAR) Tergugat 1-39,11 % (negatif tiga puluh sembilan koma sebelas persen);

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 a, b.c, dan bukti P-18 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Deselfod Manno dan Tuhal Sahol terbukti bahwa baru pada tanggal 10 Desember 2004 dana *sinking fund* di setorkan dan itupun di tempat Tergugat I dan berdasarkan verifikasi Bank Indonesia rekening *sinking fund* tersebut termasuk dalam kategori fiktif;

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25, P-26, P-27 dan P-28, terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2004 dan Minggu tanggal 12 Desember 2004 anggota Direksi dan Karyawan Tergugat I

Halaman 102 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam halaman 225 Putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tingkat pertama dan dikuatkan di tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa ketidakbenaran informasi tentang fakta material yang disampaikan Tergugat I antara lain ditandai dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Ketidakwa-jaran penurunan CAR Tergugat I. Pada saat dilakukan penawaran Obligasi Subordinasi bulan Mei 2003 CAR Tergugat I dinyatakan sebesar 29,49% (dua puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) dan bulan September 2004 CAR Tergugat I sebesar 44,84% (empat puluh empat koma delapan puluh empat persen) sedangkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Bank Indonesia Tergugat I di tempatkan dalam pengawasan khusus di karenakan CAR Tergugat I di bawah 8 % (delapan persen) dan bahkan pada tanggal 13 Desember 2004, Bank Indonesia telah mencabut izin usaha dan membekukan kegiatan usaha Tergugat I;
2. Tergugat I telah melakukan manipulasi berupa adanya kredit fiktif dan reksa dana fiktif yang akhirnya macet dan bermasalah;
3. Tergugat I menempatkan/menyetorkan dana *sinking fund* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang paling lambat harus disetorkan pada ulang tahun pertama pada tanggal 18 Mei 2004, tetapi Tergugat I barn menempatkan dana *sinking fund* pada tanggal 10 Desember 2004 dan bahkan berdasarkan verifikasi Bank Indonesia rekening *sinking fund* tersebut termasuk dalam kategori rekening fiktif (bukti P-18);

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut membuktikan bahwa arah pemeriksaan pokok sengketa yang dilakukan *Judex Facti* menyimpang, tidak sesuai, tidak sejalan dan tidak konsisten dengan dalil gugatan, sehingga hal-hal yang diputuskan dalam *petitum* gugatan bertentangan dengan keadilan dan diluar batas-batas kepatutan dan ketertiban umum, karena:

- Untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pembelian obligasi harus dibuktikan dari fakta hukum adanya Informasi dan fakta materil yang tercantum dalam porspektus atau informasi dan fakta materil pada saat pernyataan pendaftaran efektif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pasar Modal yang menegaskan salah satu alasan untuk dapat mengajukan tuntutan

Halaman 103 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terjadi pada saat pernyataan pendaftaran efektif.

Dengan demikian untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka Informasi atau fakta materil yang dianggap menyesatkan tersebut harus tertuang dalam Prospektus atau terjadi sebelum atau pada saat pernyataan pendaftaran efektif;

- Namun berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan Para Termohon Kasasi sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 224 s/d 225 sebagaimana dikutip diatas, hanya membuktikan fakta-fakta dan bukti-bukti peristiwa hukum yang terjadi setelah penawaran obligasi Mei 2003, Lagi pula sudah terbukti bahwa Para Termohon Kasasi membeli obligasi melalui pasar sekunder yang dilakukan pada bulan Juni 2004. Dengan demikian arah pemeriksaan pokok sengketa yang dilakukan *Judex Facti* menyimpang, tidak sesuai, tidak sejalan dan tidak konsisten dengan dalil gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi;
- Berdasarkan arah pemeriksaan pokok sengketa yang menyimpang, tidak sesuai, tidak sejalan serta konsisten dengan dalil gugatan tersebut, *Judex Facti* dalam halaman 225 kemudian mengambil kesimpulan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dengan menyatakan:
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Tergugat I telah bertentangan dengan kewajiban Tergugat I sendiri dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus dilakukannya dalam penawaran obligasi subordinasi Tergugat I kepada masyarakat”;

5. *Judex Facti* tidak cukup, tidak lengkap atau sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum dalam memberikan putusan.

Dalam halaman 226 putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tingkat pertama dan dikuatkan di tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-25, khususnya Pasal 92 sampai dengan 107 *juncto* Pasal 12 ayat (1), (2), (3), Anggaran Dasar Tergugat I, kedudukan Tergugat I sebagai Badan Hukum Abstrak pada dasarnya tidak akan terlepas dari perbuatan yang dilakukan oleh Direksi (Tergugat II, III, IV dan V);

“Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I pada dasarnya secara konkrit dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan V;

Halaman 104 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya memberikan pertimbangan hukum sehingga salah dan keliru dalam menerapkan hukum karenanya putusannya bertentangan dengan hukum khususnya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena:

- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU-PT) *vide* bukti T1-29 dengan tegas diatur dan dipisahkan mengenai batas tanggung jawab antara Pemohon Kasasi I selaku Perseroan Terbatas dengan Organ Perseroan yaitu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Prinsip hukum yang dianut oleh UU-PT adalah Direksi atau Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi, jika tindakan pengurusan atau pengawasan yang dilakukannya merupakan tindakan diluar kewenangan (*ultra vires*) yaitu tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan perundang-undangan yang ada sehingga mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian;
- Perseroan Terbatas hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Organ Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan Organ Perseroan yang nyata-nyata bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Perbuatan Direksi atau Komisaris yang bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau bertentangan dengan kepentingan Perseroan merupakan tanggung jawab penuh secara pribadi dari Direksi atau Komisaris yang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 2 dan 3 *juncto* pasal 114 ayat 2 dan 3 Undang Undang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan kepada Perseroan;
- Informasi, data dan dokumen ataupun fakta materil yang tidak benar yang diberikan pada saat penerbitan prospektus dan sesudahnya adalah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kepentingan Pemohon Kasasi I sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan undang-undang maupun hukum yang berlaku, sehingga perbuatan tersebut tidak mengikat dan bukan merupakan tanggungjawab Badan Hukum PT Bank Global Internasional, Tbk., (Tergugat I), melainkan tanggung jawab pribadi dan sepenuhnya dari Direksi dan Komisaris;

Halaman 105 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



merugikan kepentingan Perseroan dengan tegas telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam halaman 226 s/d 227 putusan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24, terbukti Tergugat II dan Tergugat III, telah menjadi tersangka tindak pidana penipuan dan perbankan dan pada saat ini Tergugat II dan Tergugat III termasuk dalam daftar pencarian orang/buron dan telah diterbitkan *red notice* atas nama Tergugat II dan Tergugat III;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat VI, VII dan VIII terbukti tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan bahwa Tergugat VI, VII dan VIII telah melakukan hal - hal yang diatur di dalam Pasal 114 ayat (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan bertanggung jawab secara pribadi - pribadi maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut;

- Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi bertanggung jawab terhadap Para Termohon Kasasi adalah suatu pertimbangan yang salah dan sangat keliru serta bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu gugatan Para Termohon Kasasi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena mencampuradukkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi dan Komisaris sebagai perbuatan melawan hukum Badan Hukum

- *Judex Facti* dalam membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum hanya didasarkan atas asumsi bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I pada dasarnya tidak terlepas dari perbuatan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris dan berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I pada dasarnya secara konkrit dilakukan oleh Direksi, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 226 putusan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TJ-25, khususnya Pasai 92 sampai dengan 107 *juncto* Pasal 12 ayat (1), (2), (3), Anggaran Dasar Tergugat I, kedudukan Tergugat I sebagai Badan Hukum Abstrak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I pada dasarnya secara konkrit dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan V;

- Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak didasarkan atas fakta dan ketentuan hukum, karena faktanya perbuatan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris adalah tidak sesuai dengan maksud, tujuan dan kepentingan Pemohon Kasasi I sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan Pemohon Kasasi I. Ketentuan pasal 97 ayat (2) dan (3) dan pasal 114 ayat (2) dan (3) Undang Undang Perseroan Terbatas jelas menentukan tanggung jawab ada pada pribadi-pribadi dari Direksi dan Komisaris. Fakta dan ketentuan hukum tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

7. *Judex Facti* telah bertindak berat sebelah dan tidak menegakkan asas Imparsialitas serta para pihak yang berperkara tidak diberlakukan secara total dengan cara yang sama (*treating all equality*)

Proses pemeriksaan yang dilakukan *Judex Facti* yang tidak memeriksa keterangan dan bukti-bukti para pihak dalam proporsi yang seimbang, tidak memperlakukan para pihak secara sama serta tidak ada kesetaraan yang sama di depan hukum, sehingga *Judex Facti* telah melakukan tindakan proses *unfair trial* dalam perkara yang bersangkutan, karena:

- *Judex Facti* dalam pertimbangan tersebut di atas, jelas-jelas telah bertindak berat sebelah dan tidak seimbang dalam menilai fakta-fakta dan bukti-bukti, serta sama sekali tidak memberikan analisa hukum yang tepat dan benar khususnya dalam melihat fakta dan ketentuan hukum tersebut, fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi I, tidak dipertimbangkan secara proporsional, sedangkan dilain pihak terhadap pihak lainnya yaitu Tergugat XII s/d Tergugat XIV serta Tergugat XVII, *Judex Facti* dengan total dan lengkap memberikan pertimbangan hukum dan memberikan kesimpulan bahwa pihak-pihak tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dari pertimbangan hukum halaman 230 s/d 231 putusan yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat XII telah bertindak secara profesional dan mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa pernyataannya/keterangannya benar, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat XII tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

Halaman 107 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id mengambil kesimpulan yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat XIII dan Tergugat XIV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat XV telah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Tergugat XV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

- *Judex Facti* dengan total memberikan pertimbangan hukum dan selanjutnya menyatakan Tergugat XVII tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana pertimbangan halaman 233 s/d 235 putusan sehingga kemudian mengambil kesimpulan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat XVII tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

- Dilain pihak *Judex Facti* dengan sangat simpel dan sederhana kemudian memberikan kesimpulan hukum yang menyatakan Pemohon Kasasi I dan pihak lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana kesimpulan dalam halaman 235 putusan;

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan Tergugat XVI terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan Tergugat XII, Tergugat XIII, Tegugat XIV dan Tergugat XVII tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan dengan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat Nomor 2 dikabulkan sebagian;

8. *Judex Facti* dalam memberikan putusan telah menyimpang dan ketentuan undang-undang

- Masalah yang disengketakan telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Pasar Modal, sehingga seharusnya penyelesaian sengketa tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun *Judex Facti* mengambil keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga putusan demikian harus dibatalkan. Hakim hanya dibenarkan mempergunakan sumber lain yaitu doktrin hukum yang diambil dari pendapat ahli yang kredibel dan kompeten apabila masalah yang disengketakan tidak terdapat dalam aturan hukum atau yurisprudensi;
- *Judex Facti* telah menyampingkan ketentuan dalam Undang Undang Pasar Modal padahal tidak ada alasan untuk menyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, karena tidak ada alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kepentingan umum. Justru sebaliknya jika ketentuan tersebut ditanggar telah mengakibatkan adanya ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi I;

9. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menerima/mempertimbangkan keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu*. *Judex Facti* telah menerima/mempertimbangkan keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu*, karena kesaksian yang dijadikan bahan pertimbangan bukan berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri dari saksi sesuai yang ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata. Demikian juga keterangan keterangan saksi yang diterima oleh *Judex Facti* merupakan keterangan saksi yang bersifat pendapat (opini) atau perkiraan berdasarkan pikiran saksi sendiri sebagaimana dilarang oleh Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata, hal ini jelas terbukti dari:

- *Judex Facti* berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan oleh Deselfod Manno dan Tuhai Sahol sebagaimana tercantum dalam halaman 194 s/d 195 putusan, kemudian memberikan kesimpulan dalam halaman 222 putusan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Deselfod Manno dan Tuhai Sahol terbukti bahwa pada tanggal 5 Maret 2004 Tergugat I atas dasar hasil Audit dari Tergugat XI menyampaikan informasi bahwa CAR Tergugat I untuk Tahun buku yang berakhir 31 Desember 2003 sebesar 42,50 % (empat puluh dua koma lima puluh persen), Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Deselfod Manno dan Tuhai Sahol telah terbukti bahwa pada tanggal 25 Juni 2004 Tergugat I memberikan informasi tentang kondisi Tergugat I yakni: 1). Laba naik 103 %, 2). CAR 42,59 %, 3) NPL = 1,4 % dan 4) Total aktiva Rp2.271.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar rupiah);

- Dalam halaman 224 putusan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, P-15, dan P-16, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Deselfod Manno dan Tuhai Sahol bahwa:

"....Keterangan saksi yang diberikan oleh Deselfod Manno dan Tuhas Saloh dikuatkan dengan buktiberupa fotocopy P-17,a,b,c dan P-18,...";

- Keterangan saksi yang diberikan oleh Deselfod Manno dan Tuhas Sahol tersebut diatas didasarkan atas isi bukti P-9, P-11, P-14, P-15, dan P-16 yang hanya berupa fotocopy tanpa ada aslinya sehingga tidak dapat

Halaman 109 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Sahol merupakan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, karena kesaksian yang dijadikan bahan pertimbangan bukan berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri, tetapi berdasarkan apa yang dibaca dan tertulis dalam bukti P-9, P-11, P-14, P-15, dan P-16. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperkuat bukti P-9, P-11, P- 14, P-15, dan P-16;

- Dengan demikian keterangan-keterangan saksi tersebut halaman 194 s/d 195 putusan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sehingga tidak sah sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian (*bewijskracht*). Karenanya ber alasan putusan *Judex Facti* dibatalkan dan menolak gugatan Para Termohon Kasasi seluruhnya;

10. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang terjadi, namun langsung memberikan kesimpulan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan Tergugat XVI bertanggung jawab secara tanggung renteng. Hal ini dapat dibuktikan dari pertimbangan hukum halaman 235 dan 236 putusan:

"Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya tuntutan ganti rugi, maka harus dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang ditakukan oleh Tergugat dengan kerugian yang ditimbulkan/dialami oleh Para Penggugat;

Selanjutnya tanpa memberikan analisa hukum dan membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I dengan kerugian yang ditimbulkan/dialami oleh Para Termohon Kasasi, kemudian *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum dan putusan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil sebesar harga nominal obligasi subordinasi Bank Global dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk Penggugat I, berdasarkan bukti P-1.c sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Untuk Penggugat II, berdasarkan bukti P-2.c sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. Untuk Penggugat III, berdasarkan bukti P-3.c sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu miliar rupiah);

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka *petitum* Para Penggugat Nomor 4, 6, 8,10, dapat dikabulkan, sedangkan *petitum* Para Penggugat Nomor 5, 7, 9,11, 12,13,14,15, harus dinyatakan ditolak;

11. *Judex Facti* nyata-nyata tidak seksama memeriksa, meneliti dan menganalisa seluruh berkas dokumen persidangan termasuk jawaban, duplik, bukti dan kesimpulan Pemohon Kasasi I serta tidak menjadikan surat gugatan sebagai landasan pemeriksaan syarat formil gugatan, sehingga tidak seimbang dalam memberikan pertimbangan hukum dan tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga putusannya salah menerapkan hukum, hal ini terbukti dan:

- Tidak terdapat konsistensi antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang terkandung dalam putusan saling bertentangan atau kontroversi antara pertimbangan yang satu dengan yang lain. Antara pertimbangan yang satu dengan yang lain tidak sejalan dan tidak searah menuju satu kesimpulan hukum yang benar. Tidak terdapat konsistensi yang saling menguatkan antara pertimbangan, kesimpulan dengan diktum atau amar putusan. Pertimbangan dan amar putusan tidak konsisten dengan dalil atau posita gugatan;
- *Judex Facti* juga telah mengabulkan gugatan yang jelas-jelas mengandung *obscuur libel* karena gugatan tidak didasarkan atas dasar hukum dan fakta (*fekelijke grond*), tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum otentik, serta dasar hukum, fakta hukum dan bukti-bukti saing bertentangan dan menyimpang satu dengan yang lainnya;
- *Judex Facti* juga telah mengabulkan gugatan yang tidak jelas mengenai dasar hukum dalii gugatan dan faktanya. Selain itu terdapat pertentangan antara *posita* dengan *petitum*. Apa yang disampaikan dalam *posita* tidak sejalan dengan *petitum*. Dengan dasar tersebut seharusnya *Judex Facti* menyatakan menolak gugatan Para Termohon Kasasi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat VII/Pembanding III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tidak Ada Bukti (baik Bukti-Bukti Tertulis dan Bukti-Bukti Saksi) Yang Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding III Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 111 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri

Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini karena fakta selama persidangan tidak ada satupun alat bukti baik bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") *juncto* Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. Bukti tertulis;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Berdasarkan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975 menyatakan "oleh karena *posita* gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat maka menurut Pasal 163 HIR pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan *posita* gugatannya tersebut" dipertegas lagi dalam Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 menyatakan "dalam persidangan, dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh pihak Tergugat, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 163 HIR beban pembuktian terlebih dahulu harus diberikan kepada pihak Penggugat yang wajib membuktikan dalilnya;

Berdasarkan Yuriprudensi tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* telah keliru dan kurang teliti dan karenanya sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding III, dikarenakan tidak ada satupun dalil-dalil Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang disertai dengan alat bukti baik bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi yang menunjukkan/membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding III;

Bahwa Fakta didalam persidangan tingkat pertama tidak ada satupun bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang dapat membuktikan Pemohon Kasasi/ Pembanding III memberikan persetujuan didalam penerbitan Obligasi Subordinasi Bank Global Internasional Tahun 2003;

Bahwa pada halaman 16 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 213/PDT/2013/PT DKI., yang menyatakan "menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama memori banding dari **..... Pembanding III semula Tergugat VII, *** serta salinan resmi putusan

Halaman 112 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa-22-April-2009 yang mengidnkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat disetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding” Pemohon Kasasi/Pembanding III merasa keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak membaca secara rinci dan teliti memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding III sehingga keputusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding III;
2. Dapat Pemohon Kasasi/Pembanding III sampaikan kembali di dalam memori kasasi ini kekeliruan-kekeliruan dan ketidaktelitian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Melakukan Penyelesaian Melalui Mediasi. Di dalam Pasal-Pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 secara jelas mengamanatkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian (mediasi) dengan bantuan mediator. Bahwa faktanya Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* tidak mengusahakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator, dengan demikian menurut Pemohon Kasasi/Pembanding III putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum;

Dalam Eksepsi

- A. Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi telah Daluwarsa berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal Karena Telah Melampui Jangka Waktu 5 (lima) tahun Sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif
Bahwa dapat kami sampaikan kembali dalam memori kasasi ini, Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 28 Juli 2008 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register Nomor 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST., sedangkan Bapepam menerbitkan Surat Pernyataan Efektif pada tanggal 19 Mei 2003. Sehingga dari diterbitkannya Surat Pernyataan Efektif dari Bapepam (tanggal 19 Mei 2003) sampai Para Termohon Kasasi/Para

Halaman 113 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (28/01/2008) maka telah melampui jangka waktu 5 (lima)

tahun;

Berdasarkan amanat Pasal 80 ayat 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan “tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif”, dipertegas dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyebutkan “tidak dipersalkan apakah ada tindakan lain atau tidak yang dijadikan patokan apakah telah dilampai tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan undang-undang”;

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 sebagaimana telah disebutkan di atas, maka gugatan Para Penggugat/Para terbanding/Para Termohon Kasasi telah jelas dan terbukti didalam persidangan telah lewat waktu atau Daluwarsa;

- B. Para Penggugat Tidak mempunyai Kewenangan Bertindak (*Legal Standing*) Selaku Penggugat Karena Yang memiliki Kewenangan Bertindak untuk Mewakili Pemegang Obligasi Subordinasi Dalam Mengajukan Gugatan Adalah Wali Amanat (Tergugat XVII/Turut terbanding XI)

Berdasarkan pasal 1 angka 54 Akta perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Nomor 40 tertanggal 13 Mei 2003 dinyatakan “Wali Amanat berarti pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi subordinasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pasal modal yang pada saat ini adalah Bank Niaga, Tbk.,” dipertegas dengan Pasal 1 angka 30 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan “Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang”;

Dengan demikian Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Penggugat demi hukum telah dianggap memberikan kuasa kepada Bank Niaga (Tergugat XVII/Turut Terbanding XI) selaku Wali Amanat sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Nomor 40 tanggal 13 Mei 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., (Tergugat XV/Turut Terbanding IX);

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam perkara aquo Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan bertindak (*legal standing*) karena Wali Amanat (Bank Niaga) yang

Halaman 114 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) Bank Global Internasional sekarang Bank Global Internasional (dalam likuidasi);

C. Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi Kurang Pihak

Bank Indonesia

Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Bank Indonesia Nomor 5/37/DpwBI/PwBII/Rahasia tanggal 5 Mei 2003 perihal: Rencana Penawaran Umum Terbatas II Saham dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Saudara;

Didalam surat Bank Indonesia tersebut tertulis bahwa Bank Indonesia tidak berkeberatan atas penerbitan obligasi subordinasi Bank Global Internasional sekarang Bank Global Internasional (dalam likuidasi);

Bapepam (Sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Dalam penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003, Bapepam menerbitkan Surat Pernyataan Efektif pada tanggal 19 Mei 2003;

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan "Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran untuk memastikan bahwa pernyataan pendaftaran memenuhi prinsip keterbukaan";

Berdasarkan amanat pasal tersebut di atas Bapepam memeriksa dan menelaah seluruh dokumen yang diajukan oleh Bank Global Internasional sekarang Bank Global Internasional (dalam likuidasi) maka Bapepam mengeluarkan pernyataan efektif sebagai syarat wajib atas penerbitan obligasi subordinasi Bank Global Internasional sekarang Bank Global Internasional (dalam likuidasi);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah Bank Indonesia dan Bapepam adalah pihak yang memberikan ijin prinsip kepada Bank Global Internasional sekarang Bank Global Internasional (dalam likuidasi) dalam menerbitkan obligasi subordinasi Bank global Tahun 2003, sehingga dengan demikian Bank Indonesia dan Bapepam harus disertakan dalam perkara aquo. Dengan tidak disertakannya Bank Indonesia dan Bapepam didalam gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat maka menyebabkan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa pada halaman 17 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 213/PDT/2013/PT DKI., yang menyatakan "menimbang, bahwa keberatan-keberatan ••..... Pemanding III semula Tergugat VII. tidak terdapat hal-hal

Halaman 115 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi”;

Pemohon Kasasi/Pembanding III merasa keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Telah Salah dan keliru dalam menerapkan peraturan hukum/undang-undang Dalam perkara Undang Undang Tidak Berlaku Surut Pada halaman 227 putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dikuatkan pada halama 17 putusan *a quo* oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi, dimana dalam memutus perkara aquo pertimbangan hukumnya menggunakan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007, sedangkan Bank Global Internasional sekarang Bank Global Internasional (dalam likuidasi) menerbitkan obligasi subordinasi Tahun 2003;

berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumny mengacu pada undang undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bukan kepada Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang belum terbit dan disahkan pada saat Bank Global Internasional sekarang Bank Global Internasional (dalam likuidasi) menerbitkan obligasi subordinasi tahun 2003. dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jelas-jelas telah salah dan keliru dalam menerapkan peraturan hukum/undang-undang dalam perkara *a quo*;

Penerbitan dan Penawaran Obligasi Subordinasi I Bank Global Internasional Tahun 2003 melibatkan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Bank Global Internasional sekarang Bank Global Internasional (dalam likuidasi) telah menunjuk Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penerbitan dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank Global, sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas, Trisno, Hendang dan Rekan (Turut Terbanding V/Tergugat IX);

Kantor Konsultan Hukum Soemadipradja & Taher (Turut Terbanding VII/Tergugat XIII). Notaris Fathiah Helmi, S.H., (Turut Terbanding IX/Tergugat XV);

PT Kasnic Credit Rating Indonesia (Turut Terbanding VI/Tergugat XII);

PT Artha Pasific Securities (Turut Terbanding X/Tergugat XVI);

PT Bank Niaga, Tbk (Turut Terbanding XI/Tergugat XVII);

Halaman 116 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal sebagaimana telah disebutkan

diatas adalah suatu lembaga dan profesi yang sangat berperan dalam Penerbitan dan Penawaran Obligasi Subordinasi I Bank Global tahun 2003, akan tetapi faktanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru “memenangkan” lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal tersebut diatas dalam perkara aquo. Sehingga dengan “dimenangkanmya” lembaga dan profesi penunjang pasar modal dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Pemohon Kasasi/Pembanding III merasa tidak ada rasa keadilan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terbanding III mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung untuk memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo* kepada Pemohon Kasasi/Pembanding III; Pemohon Kasasi/Terbanding III tidak pernah menandatangani persetujuan penerbitan Obligasi Subordinasi Bank Global termasuk tidak menandatangani prospektus

Bahwa Fakta didalam persidangan tingkat pertama tidak ada satupun bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang dapat membuktikan Pemohon Kasasi/ Pembanding III memberikan persetujuan didalam penerbitan Obligasi Subordinasi Bank Global Internasional tahun 2003;

Dapat kami sampaikan kembali dalam memori kasasi ini bahwa pada halaman 2 didalam Akta Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank Global Internasional Nomor 40 tanggal 13 Mei 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., (Turut Terbanding IX/Pembanding XV) bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding III secara jelas di dalam akta notaris tersebut tidak memberikan persetujuan atas penerbitan obligasi subordinasi Bank Global Tahun 2003. (Bukti tertulis sudah Pemohon Kasasi/Pembanding III/Tergugat VII dalam daftar bukti TVII-1);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat XI/Pembanding IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku.

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (“*Judex Facti* PT”) tidak adil dan sangat merugikan Pemohon Kasasi, karena telah salah menerapkan hukum, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukumnya yang hanya menyetujui dan mengambil alih seluruh pertimbangan

Halaman 117 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana disebutkan dalam hal. 16-17 Putusan *Judex Facti* PT, yang

berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama memori banding dari Pembanding I semula Tergugat X, Pembanding II semula Tergugat VI, Pembanding III semula Tergugat VII, Pembanding IV semula Tergugat XI Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Pembanding V semula Tergugat I, Pembanding VI semula Tergugat VIII, dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Terbanding VI semula Tergugat XII, Turut Terbanding IX semula Tergugat XV, Turut Terbanding XI semula Tergugat XVII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/Pdt.G/2008/PN JKT.PST., tanggal 22 April 2009 yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat disetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* PT tersebut di atas, yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* PN sebagai pertimbangannya tanpa didukung oleh dasar serta alasan-alasan hukum yang tepat adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali, sementara sebagai Hakim Fakta, *Judex Facti* PT memiliki kewenangan dan keharusan untuk melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh berkas perkara *a quo* guna menghindari kesalahan yang seperti “dilakukan” oleh *Judex Facti* PN serta untuk memberikan Putusan yang adil dan berdasarkan bukti-bukti serta ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku;

Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dan dibuktikan oleh Pemohon Kasasi baik dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri maupun dalam tingkat banding, Pemohon Kasasi sama sekali tidak terlibat dan tidak dapat dikaitkan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan investasi fiktif yang telah terjadi pada PT Bank Global International Tbk., (Pembanding V/Tergugat I) melalui Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank Global pada tanggal 27 Mei 2003 s/d 23 Juni 2003 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Para Termohon Kasasi (Penggugat) dalam gugatannya, karena

Halaman 118 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dibuat oleh Turut Terbanding V semula Tergugat IX dan Pembanding I semula Tergugat X (sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Para Termohon Kasasi dalam gugatannya hal. 4), bukan Pemohon Kasasi, sementara Pemohon Kasasi kemudian baru pada tanggal 5 Maret 2004 menerbitkan Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan PT Bank Global International Tbk (Pembanding V/Tergugat I) untuk periode 31 Desember 2003;

2.2. Bahwa ketidak terlibatan Pemohon Kasasi dalam Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 (Pembanding V/Tergugat I) telah disampaikan dan dibuktikan Pemohon Kasasi secara tegas dalam persidangan maupun dalam memori banding;

2.3. Bahwa meskipun demikian, terkait Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Pemohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi dalam melakukan auditnya, telah bertindak secara profesional dan independen. Hal tersebut dapat dibuktikan dari Laporan Auditor Independen yang dibuat telah didasarkan pada bukti-bukti yang diberikan oleh Klien dalam hal ini Pembanding V/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi, dan oleh karenanya Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Pemohon Kasasi tersebut telah memuat fakta-fakta materil yang diketahui oleh Pemohon Kasasi serta telah dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia;

2.4. Bahwa dengan demikian meskipun Laporan Auditor Independen yang telah dibuat oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak termasuk dalam periode Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I yang dilakukan oleh Pembanding V semula Tergugat I, akan tetapi dalam laporan auditnya, Pemohon Kasasi telah mengambil langkah-langkah yang cukup dan profesional serta pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Pemohon Kasasi tersebut telah benar dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 80 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa:

Halaman 119 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah benar; dan

- b. Tidak ada fakta materil yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam pernyataan pendaftaran yang diperlukan agar pernyataan pendaftaran tersebut tidak menyesatkan”;
3. Bahwa *Judex Facti* PN telah telah mengetahui secara jelas, bahwa Pemohon Kasasi tidak terlibat dalam proses Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Pembanding V (Tergugat I), akan tetapi *Judex Facti* PN tanpa dasar hukum yang jelas telah menyatakan Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak bertindak secara profesional dan tidak memberikan pendapat dan penilaian yang independen terhadap Pembanding V dahulu Tergugat I (*vide*: alinea pertama hal. 230 putusan PN) yang notabene tidak ada kaitannya dengan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Pembanding V yang dipermasalahkan oleh Para Termohon Kasasi;
4. Bahwa meskipun pertimbangan *Judex Facti* PN terhadap Pemohon Kasasi tersebut telah salah dan keliru dengan menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat XI) telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi *Judex Facti* PT tidak membatalkannya, justru menyetujui pertimbangan hukum *Judex Facti* PN yang salah tersebut dan mengambil alih serta menjadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*. Dengan demikian, Pemohon Kasasi berpendapat *Judex Facti* PT telah salah menerapkan hukum karena mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* PN yang salah dan keliru. Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung (“*Judex Juris*”) untuk membatalkan Putusan PT tersebut atau setidaknya menyatakan Pemohon Kasasi secara sah tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat/Para Terbanding) dalam gugatannya;
5. Bahwa *Judex Facti* PT juga telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengambil alih seluruh pertimbangan *Judex Facti* PN, termasuk pertimbangan *Judex Facti* PN dalam halaman 229-230 putusan PN yang salah dan keliru karena telah menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 terbukti bahwa Tergugat XI selaku Auditor Independen telah melakukan audit keuangan Tergugat I pada tanggal 31 Desember 2013 dengan CAR sebesar 42,50% (empat puluh dua koma lima puluh persen);

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti P-14, P-15 dan P-16 telah terbukti bahwa Bank Indonesia pada tanggal 21 Oktober

Halaman 120 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *ma* CAR Tergugat dibawah 8% (delapan persen), bahkan pada Desember 2004 mencapai -39,11% (minus tiga puluh sembilan koma sebelas persen);

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadi penurunan CAR Tergugat I secara tidak wajar dan hal ini telah menunjukkan bahwa Tergugat XI telah bertindak tidak profesional dan tidak memberikan pendapat dan penilaian yang independent terhadap Tergugat I, dan oleh karenanya Tergugat XI juga telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* PN yang telah diambil alih menjadi pertimbangan *Judex Facti* PT tersebut diatas, adalah pertimbangan yang salah dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara *a quo*;
- 5.2 Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pemohon Kasasi di atas, bahwa gugatan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat/Para Terbanding) adalah terkait investasi fiktif yang terjadi Penawaran Umum Obligasi Suborginan I Bank Global (Pembanding V/Tergugat I) pada Tahun 2003, sementara Laporan Auditor Independen Pemohon Kasasi terhadap Pembanding V/Tergugat I tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2004, artinya pernyataan/pendapat Pemohon Kasasi terkait Laporan Keuangan Pembanding V/Tergugat I periode 2003 tersebut, dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi jauh sebelum adanya pengumuman dari Bank Indonesia menyangkut nilai CAR Pembanding V/Tergugat I, dan oleh karenanya sama sekali tidak ada kaitannya dan tidak berkaitan dengan Laporan Auditor Independen Pemohon Kasasi tersebut. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Factie* PN yang telah diambil alih oleh *Judex Facti* PT adalah pertimbangan yang salah dan oleh karenanya *Judex Facti* PT telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- 5.3 Bahwa meskipun Termohon Kasasi merasa dirugikan atas ketidak benaran Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Pemohon Kasasi –*quod non*- Para Termohon Kasasi, seharusnya mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi secara terpisah, bukan justru menuntut Pemohon Kasasi atas hal yang sama sekali tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Dengan demikian gugatan Termohon Kasasi tersebut telah salah alamat karena telah menjadikan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang ikut digugat, dan oleh karenanya putusan PT yang telah menguatkan putusan PN yang tidak berdasarkan hukum sama sekali, harulah dinyatakan batal;

Halaman 121 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya

sebagai berikut:

Judex Facti (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Sehingga Salah Dan Keliru Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara *A Quo*

Bahwa kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum terlihat jelas dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* dan menjadi landasan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa disamping salah dan keliru dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* juga telah kurang cermat dan tidak tepat dalam menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil, fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Pembanding 1/ Tergugat X), baik dalam eksepsi dan jawaban, duplik serta kesimpulan Pemohon Kasasi (d/h. Pembanding I/ Tergugat X);

Adapun kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum sehingga menyebabkan pertimbangan hukum yang menjadi landasan putusan dalam perkara *a quo* menjadi keliru dan tidak tepat adalah sebagai berikut:

Judex Facti Telah Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Salah Dan Tidak Tepat Terhadap Eksepsi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi

A. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang diberikan untuk menilai eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) tidak tepat.

1. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Pembanding I/ Tergugat X) mengajukan eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), didasarkan pada fakta hukum bahwa Para Termohon Kasasi (d/h. Para Penggugat) secara hukum tidak memiliki legal standing (kewenangan dan kapasitas hukum) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. Hal tersebut dikarenakan pada saat penerbitan Obligasi Subordinasi I telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara PT Bank Global Internasional, Tbk., selaku emiten (*in casu*, Tergugat I) dengan PT Bank Niaga, Tbk., (sekarang, PT Bank CIMB Niaga, Tbk.) selaku Wali Amanat (*in casu*, Turut Termohon Kasasi XI (d/h. Turut Terbanding/Tergugat XVII)), sehingga apabila terdapat permasalahan terkait dengan Obligasi Subordinasi I tersebut, termasuk juga jika ada tuntutan terhadap hak-hak pemegang efek, maka yang memiliki kewenangan bertindak di dalam maupun di luar pengadilan adalah Wali Amanat [*in casu*, PT Bank Niaga, Tbk (sekarang, PT Bank CIMB Niaga, Tbk/Turut Termohon Kasasi XI (d/h. Turut Terbanding/ Tergugat XVII)];

Halaman 122 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



tertanggal 22 April 2009 telah menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat berwenang dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebab setiap orang atau subyek hukum yang merasa dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain berwenang dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan;

3. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* merujuk pada ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (“Undang Undang Pasar Modal”), yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau aturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”;

4. Bahwa *Judex Facti* telah tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum karena telah salah dalam menerapkan hukum. Ketentuan Pasal 111 Undang Undang Pasar Modal tersebut adalah bersifat generalis, sedangkan permasalahan dalam perkara *a quo* adalah adanya tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat, yang merupakan pemegang efek yang dikeluarkan oleh PT Bank Global Internasional, Tbk. (*in casu*, Tergugat I), maka secara *lex specialis* berlaku ketentuan Pasai 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal, yang mengatur sebagai berikut:

“Wali Amanat mewakili pemegang efek yang bersifat hutang baik didalam maupun di luar Pengadilan”;

5. Bahwa hal tersebut, kemudian diperkuat dengan ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal, yang mengatur sebagai berikut:

“Wali Amanat diberi kuasa untuk mewakili pemegang efek dalam melakukan tindakan hukum termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang efek baik didalam maupun di luar Pengadilan”;

6. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum “*lex specialis derogat lege generalis*” dimana aturan yang berlaku khusus mengaiahkan aturan yang bersifat umum, maka dengan demikian yang seharusnya berlaku untuk menentukan siapa pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 51 ayat (2) bukan ketentuan Pasal 111 Undang Undang Pasar Modal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang bersifat hutang, yakni berupa Obligasi Subordinasi I yang diterbitkan oleh PT Bank Global Internasional, Tbk. (*in casu*, Tergugat I), sehingga apabila terdapat tuntutan hak terkait dengan Obligasi Subordinasi I, termasuk juga tuntutan ganti rugi, maka yang berhak mewakili pemegang efek (*in casu*, Para Penggugat) untuk mengajukan gugatan adalah Wali Amanat (*in casu*, PT Bank Niaga, Tbk., (sekarang, PT Bank CIMB Niaga, Tbk./Turut Termohon Kasasi XI (d/h. Turut Terbanding/ Tergugat XVII));

8. Bahwa dengan demikian, secara hukum Para Termohon Kasasi bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

B. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang diberikan untuk menilai eksepsi daluwarsa (*exceptio temporis*) kurang cermat dan tidak tepat.

9. Bahwa berkenaan dengan eksepsi daluwarsa yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Pembanding I/Tergugat X), *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam halaman 217, Putusan Perkara Nomor 255/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., tertanggal 22 April 2009, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti durat P-31.a dan P.31.b telah terbukti bahwa perkara ini telah diajukan disidangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 171/PDT.G/2007/Jkt.Sel. dan telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat tanggal 13 Februari 2008”;

“Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini telah/pernah diajukan dan diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka menurut pendapat Majelis Hakim, perhitungan waktu pengajuan gugatan berhenti dan dimulai lagi pada saat pemberitahuan putusan secara resmi diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat yakni tanggal 13 Februari 2008, dan dengan perhitungan tersebut maka gugatan telah diajukan dalam tenggang waktu yang di tentukan”;

10. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas telah tidak cermat karena tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Bahwa perkara yang pernah diajukan dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukanlah Perkara Nomor 171/PDT.G/2007/Jkt.Sel, melainkan Perkara Nomor 571/Pdt.G/2007/PN Jkt.Sel., dimana inti perkara tersebut adalah mengenai sengketa kewenangan relatif, yakni kewenangan mengenai Pengadilan mana yang berhak memeriksa Perkara Nomor 571/Pdt.G/2G07/PN Jkt.Sel., tersebut;

Halaman 124 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id masalah prosesuil, bukan berkenaan dengan materiil perkara, maka secara hukum tidak dapat dijadikan dasar bahwa perkara tersebut telah diperiksa dan diadili, karena materi pokok perkara sama sekali belum disentuh, apaiagi diperiksa;

12. Bahwa tentu tidak tepat, apabila *Judex Facti* menyatakan bahwa perkara tersebut telah diperiksa sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dianggap berhenti, karena faktanya pokok perkara sama sekali belum disentuh, apalagi diperiksa;

13. Bahwa oleh karena materi pokok perkara sama sekali belum diperiksa, maka secara hukum perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan harus dinyatakan terns berjalan, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan Para Termohon Kasasi telah melampaui ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang Undang Pasar Modal, yang mengatur sebagai berikut:
"Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif";

14. Bahwa Pernyataan Pendaftaran Obligasi Subordinasi I dalam perkara ini efektif berlaku pada tanggal 14 Mei 2003, sehingga dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan/tuntutan ganti rugi terkait dengan Obligasi Subordinasi I tersebut adalah sampai dengan tanggal 13 Mei 2008. Sedangkan gugatan Para Termohon Kasasi baru diajukan pada tanggal 25 Juli 2008. Dengan demikian, gugatan Para Termohon Kasasi dalam perkara a quo telah melampaui tenggang waktu yang diatur oleh ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang Undang Pasar Modal, sehingga demi hukum, gugatan Termohon Kasasi tersebut harus dinyatakan telah daluwarsa;

15. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh *Judex Facti* terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Pembanding I/Tergugat X) telah salah, tidak cermat dan keliru, maka sudah cukup memenuhi alasan hukum untuk menyatakan bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Judex Facti Telah Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Salah Dan Tidak Tepat Dalam Menentukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dituduhkan Kepada Pemohon Kasasi

1. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam halaman 229 Putusan Perkara Nomor 255/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., tertanggal 22 April 2009, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan Tergugat I pada tahun 2002 telah dijadikan dasar dalam Prospektus Tergugat I dalam rangka penawaran obligasi Subordinasi Tergugat I dengan CAR sebesar 29,49% (dua puluh sembilan koma empat puluh Sembilan meter persegi) dan NPL sebesar 4,27 % (empat koma dua puluh tujuh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23, P-29.a, P-29.b, terbukti bahwa tergugat IX dan X telah mendapatkan sanksi dari Menteri Keuangan berupa pembekuan ijin atas pelanggaran dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan Tergugat I Tahun buku 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat IX dan X telah bertindak tidak professional sesuai dengan standar akuntansi, membuat pernyataan yang tidak benar dan fakta material yang diketahuinya tidak dimuat dengan benar dalam pernyataan pendaftaran dan dengan pertimbangan tersebut maka Tergugat IX dan X telah melakukan perbuatan melawan hukum”;
(Cetak tebal dan bergaris sebagai penegasan dari Pemohon Kasasi);

2. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang telah disampaikan di atas, telah terbukti bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dan keliru dalam menganalisa fakta hukum dalam perkara *a quo*. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan fakta hukum secara sepotong-potong tanpa melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan validitas fakta tersebut, kemudian membuat kesimpulan dan justifikasi yang keliru dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana uraian di atas, maka Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut.
 - A. Tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi selaku akuntan publik hanya terbatas pada menilai kewajaran atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan PT Bank Global Internasional, Tbk., untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002.
4. Bahwa Pemohon Kasasi dalam proses penawaran Obligasi Subordinasi I yang dikeuarkan oleh PT Bank Global internasional, Tbk. (selanjutnya cukup disebut “Bank Global”) (*in casu*, Tergugat I) bertindak selaku profesi penunjang, yakni Akuntan Publik bersama-sama dengan profesi penunjang lainnya antara lain Konsultan Hukum (*in casu*, Turut Termohon Kasasi VII/d/h. Tergugat XIII), Notaris (*in casu*, Turut Termohon Kasasi IX/d/h. Tergugat XV), Wali Amanat (*in casu*, Turut Termohon Kasasi XI/d/h. Tergugat XVII) dan profesi penunjang lainnya;

Halaman 126 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bank Global (in casu, Tergugat I), Pemohon Kasasi diberi mandat dan tugas oleh manajemen Bank Global untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank Global (in casu, Tergugat I), untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002;
6. Bahwa Pemohon Kasasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku auditor independen dalam proses penawaran Obligasi Subordinasi I tersebut, terikat dan tunduk pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini SPAP Tahun 2001, karena pelaksanaan audit dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi pada tahun 2002;
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan SPAP 2001, PSA Nomor 02, SA Seksi 110, menyatakan sebagai berikut:
"Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan entitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan *standar auditing* yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia;
(Cetak tebal dan bergaris sebagai penegasan dari Pemohon Kasasi);
 8. Bahwa berdasarkan PSA Nomor 02, SA Seksi 110 tersebut, maka menjadi jelas bahwa tujuan dari audit yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 9. Bahwa oleh karena tugas Pemohon Kasasi selaku Akuntan Publik adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan Bank Global (in casu, Tergugat I), untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, maka tanggung jawab Pemohon Kasasi hanya terbatas pada opini/pendapat yang telah diberikan terhadap laporan keuangan Bank Global (in casu, Tergugat I) untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002 tersebut;
 10. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi hanya bertanggung atas pendapatnya, maka Pemohon Kasasi tidak bertanggung jawab terhadap data, informasi dan fakta material yang berkaitan dengan isi laporan

Halaman 127 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2002, yang disediakan dan diberikan oleh manajemen Bank Global. Data, informasi dan fakta material yang termuat dalam isi laporan keuangan Bank Global (*in casu*, Tergugat I) tersebut, menjadi tanggung jawab sepenuhnya manajemen Bank Global, dalam hal ini Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Global;

Catatan:

Bahwa saat ini PT Bank Global Internasional, Tbk secara hukum telah dilikuidasi. Penyebutan PT Bank Global Internasional, Tbk. tersebut tanpa memberikan kata-kata "telah dilikuidasi" adalah untuk mempermudah penulisan semata;

11. Bahwa dalam melaksanakan audit untuk keperluan proses penawaran Obligasi Subordinasi I Bank Global, Pemohon Kasasi hanya melaksanakan audit dan kemudian memberikan pendapat terhadap laporan keuangan Bank Global (*in casu*, Tergugat I) untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan tahun 2002 saja. Pemohon Kasasi sama sekali dan bahkan tidak pernah melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank Global untuk periode selain periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, apalagi laporan keuangan Bank Global untuk periode Tahun 2004;
12. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terbukti, bahwa sesuai SPAP 2001, PSA Nomor 02, SA Seksi 110, tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi hanya terbatas pada memberikan opini/pendapat terhadap laporan keuangan Bank Global (*in casu*, Tergugat I) untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, yang disediakan dan diberikan oleh manajemen Bank Global. Tanggung jawab terkait data, informasi dan fakta material yang termuat dalam isi laporan keuangan Bank Global (*in casu*, Tergugat I) tersebut, menjadi tanggung jawab sepenuhnya manajemen Bank Global, dalam hal ini Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Global;
13. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah Pemohon Kasasi hanya melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank Global (*in casu*, Tergugat I) untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002 saja. Pemohon Kasasi sama sekali dan tidak pernah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Bank Global (*in casu*, Tergugat I) untuk tahun-tahun setelahnya. Apalagi untuk periode tahun 2004, sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan, apalagi dipaksa bertanggung jawab terhadap tindakan manajemen Bank Global pada Tahun 2004;

Halaman 128 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1 (satu) tahun terhitung sejak hasil laporan audit diserahkan.

14. Bahwa berkenaan dengan berapa lama seorang Auditor Independen harus bertanggung jawab terhadap opini/penyataan yang diberikannya terhadap suatu laporan keuangan perusahaan kliennya. SPAP 2001, PSA Nomor 30, SA Seksi 9341, halaman 341.1 mengatur sebagai berikut:
“Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (selanjutnya periode tersebut disebut dengan jangka waktu pantas);
(Cetak tebal dan bergaris sebagai penegasan dari Pemohon Kasasi);
15. Bahwa selanjutnya, PSA Nomor 30, SA Seksi 9341, halaman 341.2, mengatur sebagai berikut:
“Auditor tidak bertanggung jawab memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesangsian besar, dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal laporan keuangan, tidak berarti dengan sendirinya menuniukkan kinerja audit yang tidak memadai. Oleh karena itu tidak dicantulkannya kesangsian besar dalam laporan auditor tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya”;
(Cetak tebal dan bergaris sebagai penegasan dari Pemohon Kasasi);
16. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam SPAP 2001 tersebut di atas, menjadi jelas dan terbukti bahwa tanggung jawab Pemohon Kasasi selaku auditor independen dalam proses penawaran Obligasi Subordinasi I yang dikeluarkan oleh Bank Global (*in casu*, Tergugat I) hanya berlaku maksimal sampai dengan akhir Tahun 2003;
17. Bahwa inti dari gugatan Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah mempermasalahkan tentang tindakan dari manajemen Bank Global yang telah dilakukan pada Tahun 2004, yang menyebabkan Bank Global masuk dalam kategori “Bank dalam pengawasan BI”, hingga akhirnya dilikuidasi, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Termohon Kasasi;
18. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi harus diminta bertanggung jawab untuk tindakan yang tidak pernah dilakukannya. Bahkan secara hukum, tanggung jawab Pemohon Kasasi selaku Auditor Independen dalam proses penawaran Obligasi Subordinasi I Bank Global tersebut, telah

Halaman 129 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terbukti, bahwa *Judex Facti* telah salah dan tidak cermat dalam menganalisa fakta hukum yang terjadi, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang salah dan keliru;
- C. Tanggung jawab pengelolaan CAR dan likuiditas Bank Global, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Manajemen PT Bank Global Internasional, Tbk.
20. Bahwa sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap laporan keuangan Bank Global untuk periode Tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002, diperoleh hasil data bahwa CAR Bank Global pada Tahun 2002 adalah sebesar 29,49% (dua puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) dengan NPL sebesar 4,27% (empat koma dua puluh tujuh persen);
21. Bahwa data tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Termohon Kasasi sendiri dalam *posita* gugatannya dan telah pula dikonfirmasi oleh Bank Indonesia melalui siaran persnya;
22. Bahwa kemudian setelah Tahun 2002, tepatnya pada pertengahan tahun 2004, CAR Bank Global terus menurun hingga akhirnya sampai menentuhkan angka -8 % (minus delapan persen);
23. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2004. Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank pada saat itu, menyatakan bahwa Bank Global masuk dalam kategori "Bank dalam Pengawasan BI", Oleh karena setelah pernyataan BI tersebut. manajemen Bank Global juga tidak kunjung melakukan langkah penyelamatan bank, maka akhirnya Bank Global secara resmi dilikuidasi;
24. Bahwa terkait dengan tugas pengelolaan CAR dan likuiditas Bank Global, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya manajemen Bank Global. Dengan demikian apabila terjadi kekeliruan atau salah urus terhadap pengelolaan CAR dan likuiditas, yang menyebabkan Bank Global harus dilikuidasi, maka itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen Bank Global;
25. Bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki kewenangan dan kendali apapun terhadap pengelolaan CAR maupun likuiditas Bank Global. Apabila kejadian yang menyebabkan Bank Global harus dilikuidasi karena CAR tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia, terjadi pada Tahun 2004, jauh setelah Pemohon Kasasi menyelesaikan tugas sebagai Auditor Independen dan telah menyerahkan hasil auditnya;
26. Bahwa terkait dengan tanggung jawab atas kesalahan pengelolaan CAR dan likuiditas Bank Global tersebut, telah ada Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 130 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyatakan bahwa manajemen Bank Global

dinyatakan bersalah atas tindak pidana perbankan;

27. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terbukti, bahwa kesalahan atas pengelolaan CAR dan likuiditas Bank Global tersebut sehingga menyebabkan Bank Global dilikuidasi, merupakan tanggung jawab sepenuhnya manajemen Bank Global;
28. Bahwa oleh karena kesalahan pengelolaan CAR dan Likuiditas Bank Global merupakan kesalahan dan tanggung jawab Manajemen Bank Global, maka Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan atas dilikuidasinya Bank Global, akibat tindakan pengelolaan CAR dan likuiditas Bank Global yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah dilakukan oleh manajemen Bank Global tersebut;
29. Bahwa sampai dengan saat ini, belum ada satupun putusan pengadilan. Yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi maupun profesi penunjang lainnya bersalah atas tindakan pengelolaan CAR dan Likuiditas Bank Global, sehingga menyebabkan Bank Global dilikuidasi pada Tahun 2004;
30. Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak dapat dipaksa bertanggung jawab atas hasil laporan audit terhadap Laporan Keuangan Bank Global untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002. Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dapat menemukan atau memprediksi adanya kecurangan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Bank Global pada Tahun 2004?. Sedangkan Pemohon Kasasi hanya melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Bank Global untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002 saja;
31. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SPAP 2001 dan selanjutnya ditegaskan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia melalui Surat Nomor 0082/III/Int-IAP/2014 tertanggal 17 Maret 2014, laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Demikian juga manajemen bertanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan, diantaranya mencatat, mengolah, meringkas dan melampirkan transaksi (termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Transaksi entitas dan aset, utang, dan ekuitas yang terkait adalah berada dalam pengetahuan dan pengendalian langsung manajemen. Pengetahuan auditor tentang masalah dan pengendalian intern terbatas pada yang diperoleh melalui audit. Oleh karena itu, penyajian wajar sesuai dengan prinsip akuntansi

Halaman 131 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/jawab-manajemen;

32. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengkaitkan antara nilai CAR Bank Global pada Tahun 2002 berdasarkan hasil audit yang dilakukan Pemohon Kasasi dengan tindakan manajemen Bank Global pada Tahun 2004 yang menyebabkan Bank Global harus dilikuidasi adalah salah, keliru dan tidak tepat, maka sudah cukup memenuhi aiasan hukum untuk menyatakan bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;
- D. Pemohon Kasasi tidak pernah menyembunyikan fakta material terkait audit Laporan Keuangan Bank Global, untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002.
33. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam halaman 229 tersebut, telah menyatakan sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat IX dan X telah bertindak tidak professional sesuai dengan standar akuntansi, membuat pernyataan yang tidak benar dan fakta material yang diketahuinya tidak dimuat dengan benar dalam pernyataan pendaftaran dan dengan pertimbangan tersebut maka Tergugat IX dan X telah melakukan perbuatan melawan hukum”;
- (Cetak tebal dan bergaris sebagai penegasan dari Pemohon Kasasi);
34. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak tepat dan keliru karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;
35. Bahwa Pemohon Kasasi dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank Global (*in casu*, Tergugat I) untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan tahun 2002, telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, termasuk juga telah memperhatikan arahan dan ketentuan tentang pokok-pokok tugas dan tanggung jawab Akuntan Publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Standar Profesi Akuntan Publik Tahun 2001 (SPAP 2001);
36. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam SPAP 2001, halaman 317.3 tentang informasi spesifik adanya kemungkinan unsur tindakan pelanggaran hukum, telah menentukan beberapa tindakan yang harus diambil oleh auditor jika terdapat adanya unsur pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang diaudit, sebagai berikut:
- “Pada umumnya, suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan *standar auditing* yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia tidak meliouti prosedur audit yang dirancang secara khusus untuk mendeteksi unsur tindakan pelanggaran hukum, Namun, prosedur audit yang ditujukan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan memungkinkan pengarahan

Halaman 132 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, prosedur audit termasuk namun tidak terbatas

pada: membaca notulen rapat membaca buku daftar saham, meminta keterangan manajemen dan penasihat hukum klien tentang ada atau tidaknya perkara Pengadilan, klaim, dan keputusan Pengadilan melakukan pengujian substansif atas rincian transaksi atau saldo. Auditor harus meminta keterangan manajemen tentang kepatuhan klien terhadap hukum dan peraturan;

(Cetak tebal dan bergaris sebagai penegasan dari Pemohon Kasasi);

37. Bahwa selanjutnya, SPAP 2001, pada halaman 317.4 telah menjelaskan mengenai beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar adanya kemungkinan indikasi unsur pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang diaudit/klien, sebagai berikut:

“Dalam penerapan prosedur audit dan evaluasi hasil pelaksanaan prosedur tersebut, auditor mungkin akan memperoleh informasi spesifik berikut ini, yang menimbulkan tanda tanya ada atau tidaknya kemungkinan unsur pelanggaran hukum:

- Transaksi tanpa otoritas, transaksi dicatat secara salah, atau transaksi dicatat secara tidak lengkap atau tidak tepat waktu sehingga tidak mencerminkan pertanggungjawaban aktiva secara memadai;
- Penyelidikan oleh instansi pemerintah, pringatan tertulis, atau pembayaran denda dalam jumlah besar;
- Pembayaran dalam jumlah besar untuk jasa yang tidak jelas tujuannya kepada konsultan, pihak afiliasi, karyawan atau pihak lain;
- Komisi penjualan atau komisi agen yang dipandang berlebihan jika dibandingkan dengan yang biasanya dibayarkan oleh klien atau dengan jasa yang benar-benar diterima oleh klien;
- Pembayaran tunai sangat besar, cek tunai dalam jumlah besar, transfer besar ke nomor rekening bank tertentu, atau transaksi lain serupa, yang tidak biasa;
- Pembayaran untuk pejabat atau karyawan pemerintah yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, yang tidak dijelaskan;
- Keterlambatan pengisian dan pengembalian surat pemberitahuan pajak, atau ketidakmampuan membayar kewajiban kepada pemerintah yang lazim bagi industry entitas atau karena sifat bisnis entitas tersebut;

38. Bahwa dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Bank Global (*in casu*, Tergugat I), untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, guna keperluan penerbitan Obligasi Subordinasi I tersebut, Pemohon

Halaman 133 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



39. Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Laporan Keuangan Bank Global untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, tidak terdapat informasi spesifik yang menunjukkan adanya indikasi unsur pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan yang diatur SPAP Tahun 2001 tersebut;
40. Bahwa terkait dengan adanya informasi spesifik tentang adanya indikasi unsur pelanggaran hukum tersebut, pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi hanya sebatas menelaah informasi dan data material yang tersaji dalam laporan keuangan Bank Global untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, yang disediakan oleh Manajemen Bank Global. Pemohon Kasasi tidak secara spesifik melakukan audit terhadap adanya indikasi kecurangan maupun kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Bank Global, mengingat audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak dirancang secara khusus untuk menemukan adanya unsur kecurangan maupun tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Manajemen Bank Global;
41. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan kaidah dan standar yang diatur dalam SPAP 2001, tidak ada kewajiban bagi Pemohon Kasasi untuk menemukan maupun mencari tahu mengenai adanya unsur pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Manajemen Bank Global. Jikapun nantinya, terdapat kesalahan maupun kecurangan yang dilakukan oleh Manajemen Bank Global, yang secara sengaja tidak diberitahukan ataupun dengan sengaja disembunyikan oleh Manajemen Bank Global terhadap Pemohon Kasasi selaku auditor independen, maka secara hukum, kesalahan maupun kecurangan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi. Justru secara hukum, yang harus bertanggung jawab adalah Manajemen Bank Global, karena hal tersebut merupakan kesalahan atau kecurangan yang dengan sengaja dilakukan manajemen Bank Global;
42. Bahwa untuk memeriksa adanya indikasi pelanggaran hukum tersebut, disamping terdapat audit yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi, terdapat pula pelaksanaan uji tuntas hukum (*legal due diligence*) yang dilakukan oleh profesi penunjang lainnya, yaitu Konsultan Hukum (*in casu*, Turut Termohon Kasasi VII/Turut Terbanding/ Tergugat XIII). Hasil laporan audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Laporan Keuangan Bank Global (*in casu*, Tergugat I), untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, tidak menemukan adanya informasi spesifik yang menjelaskan mengenai adanya unsur pelanggaran hukum. Hasil laporan audit tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
konsultahukum@idcasu, Turut Termohon Kasasi VII/Turut Terbanding/

Tergugat XIII);

43. Bahwa bagaimana mungkin, Pemohon Kasasi, menyembunyikan fakta materil ataupun membuat pernyataan yang tidak benar serta fakta yang tidak diketahuinya tidak dimuat dengan benar dalam pernyataan pendaftaran?. Oleh karena dalam melakukan proses audit terhadap laporan keuangan Bank Global (*in casu*, Tergugat I), untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, guna keperluan penerbitan Obligasi Subordinasi I, hasil audit Pemohon Kasasi tersebut juga harus di uji silang (*cross check*) ataupun dikonfirmasi dengan hasil laporan profesi penunjang lainnya. Belum lagi sebelum hasil audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran, harus diperiksa terlebih dahulu oleh instansi pengawas baik di bidang pasar modal saat itu, yakni Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) maupun pengawas perbankan saat itu, yaitu Bank Indonesia (BI);
44. Bahwa terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepom terhadap pernyataan pendaftaran guna keperluan penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank Global tersebut, telah dengan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf g Undang Undang Pasar Modal, sebagai berikut:
- “Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepom berwenang untuk:
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap:
- 1) Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepom; atau
 - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini;
45. Bahwa selanjutnya, kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap Tergugat I adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor sebagai berikut:
- “Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan”;
46. Bahwa dalam penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank Global, Bapepom telah menyatakan tidak keberatan terhadap pernyataan pendaftaran untuk penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank Global tersebut dan memberikan pernyataan efektif pada tanggal 14 Mei 2003;

Halaman 135 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung melaksanakan audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Laporan Keuangan Bank Global, untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

48. Bahwa dengan demikian secara hukum tidak ada pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam melaksanakan tugas audit terhadap Laporan Keuangan Bank Global, untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002 tersebut;
49. Bahwa terkait dengan audit yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Laporan Keuangan Bank Global, untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, sampai dengan saat ini, Pemohon Kasasi, belum pernah diperiksa oleh baik oleh Bapepam maupun Bank Indonesia;
50. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengkaitkan hasil audit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap laporan keuangan Bank Global, periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, guna keperluan penerbitan Obligasi Subordinasi I, dengan tindakan yang dilakukan oleh Manajemen Bank Global pada tahun 2004, yang mengakibatkan Bank Global, masuk dalam kategori "Bank dalam Pengawasan BP hingga kemudian harus dilikuidasi, tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, telah membuktikan bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangatlah tidak tepat. Keliru dan tidak cermat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Pemohon Kasasi hanya melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Bank Global, untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, sehingga data dan fakta materil yang diaudit oleh Pemohon Kasasi hanya terbatas pada data dan fakta materil yang disediakan oleh Manajemen Bank Global dan berkaitan dengan Laporan Keuangan Bank Global, untuk periode tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002 saja;
 - b) Pemohon Kasasi sama sekali dan tidak pernah melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank Global, untuk periode Tahun 2004, sehingga Pemohon Kasasi tidak mengetahui perihal reksadana fiktif maupun penempatan dana fiktif yang dilakukan oleh manajemen Bank Global pada Tahun 2004, yang menyebabkan Tergugat I masuk dalam kategori "Bank dalam Pengawasan BP, hingga akhirnya dilikuidasi;
 - c) Pemohon Kasasi tidak memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengetahui tindakan pengelolaan bank, CAR dan likuiditas yang dilakukan oleh manajemen Bank Global, baik pada saat pelaksanaan audit pada Tahun 2002 maupun pada Tahun 2004. oleh karena tindakan

Halaman 136 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Manajemen Bank Global, sehingga bagaimana mungkin secara hukum, Pemohon Kasasi dipaksa bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak dilakukan dan diketahuinya;

d) Bahwa Bank Indonesia telah mengumumkan Bank Global, masuk dalam kategori "Bank dalam pengawasan BI" pada tanggal 1 Desember 2004, jauh setelah laporan hasil audit yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi disampaikan kepada Bapepam, guna pernyataan efektif pendaftaran Obligasi Subordinasi I Bank Global, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat pernyataan yang tidak benar dan fakta material yang diketahuinya tidak dimuat dengan benar dalam pernyataan pendaftaran adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru. *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa pernyataan pendaftaran tersebut dilaksanakan pada Tahun 2003. Sedangkan tindakan Manajemen Bank Global yang diduga menerbitkan reksadana fiktif maupun menempatkan dana fiktif, yang menyebabkan Bank Global masuk dalam kategori "Bank dalam Pengawasan BI" hingga akhirnya dilikuidasi, terjadi pada Tahun 2004. Bagaimana mungkin *Judex Facti* berkesimpulan bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak memberikan informasi sebenarnya dalam pernyataan pendaftaran sehingga menyebabkan Bank Global masuk dalam kategori "Bank dalam Pengawasan BI" hingga akhirnya dilikuidasi. Padahal segala fakta material terkait dengan audit terhadap Laporan Keuangan Bank Global untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, telah disampaikan semuanya oleh Pemohon Kasasi dalam pernyataan pendaftaran dan telah disetujui oleh Bapepam;

e) Bahwa *Judex Facti* juga tidak melakukan analisa dengan cermat terhadap fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, sebeium mengeluarkan pertimbangan hukumnya. Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi mengetahui adanya tindakan Manajemen Bank Global yang diduga menerbitkan reksadana fiktif maupun menempatkan dana fiktif pada Tahun 2004, sedangkan Pemohon Kasasi hanya melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Bank Global untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002 saja;

51. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas telah membuktikan bahwa pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh *Judex Facti* tidak tepat, keliru dan tidak cermat, maka sudah cukup memenuhi alasan hukum untuk menyatakan bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Halaman 137 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

52. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya menyatakan bahwa oleh karena Pemohon Kasasi pernah diberikan sanksi oleh Menteri Keuangan, maka hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah bertindak tidak profesional, sehingga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
53. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menegaskan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
54. Bahwa terlebih lagi, *Judex Facti* telah mendasarkan pertimbangan hukumnya tersebut dari sebuah berita di media massa, tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi dan analisa terhadap kebenaran berita tersebut;
55. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sama sekali tidak menjelaskan jenis tindakan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sehingga sampai diberikan sanksi oleh Menteri Keuangan;
56. Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan bahwa sanksi yang telah diberikan kepada Pemohon Kasasi secara hukum adalah salah dan tidak tepat, oleh karena didasarkan pada aturan yang berlaku surut (retroaktif);
57. Bahwa sanksi yang diberikan kepada Pemohon Kasasi didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.1/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik ("Peraturan Menkeu Nomor 17/2008"), dimana Peraturan Menkeu Nomor 17/2008 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Februari 2008;
58. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Menkeu Nomor 17/2008, mengatur sebagai berikut:
"Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan";
59. Bahwa jika sanksi yang diberikan kepada Pemohon Kasasi akibat tindakan ketidakprofesionalan Pemohon Kasasi dalam melakukan audit laporan keuangan Bank Global untuk periode tahun terhadap laporan keuangan Bank Global untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, *quod non*, maka secara hukum pemberian sanksi kepada Pemohon Kasasi dengan mendasarkan pada Peraturan Menkeu Nomor 17/2008, secara hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Peraturan Menkeu Nomor 17/2008 secara hukum tidak memiliki kewenangan menjangkau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum peraturan tersebut diberlakukan (retroaktif);
60. Bahwa dengan demikian menjadi terbukti bahwa sanksi yang diberikan kepada Pemohon Kasasi adalah bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Halaman 138 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017



Keuangan saat itu, memberikan sanksi kepada Pemohon Kasasi, oleh karena audit terhadap Laporan Keuangan Bank Global untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002, telah selesai dilaksanakan. Apabila memang benar telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, *quod non*, maka seharusnya Pemohon Kasasi diberikan sanksi pada saat itu atau pada tahun berikutnya, tidak lebih dari 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal laporan audit diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Manajemen Bank Global. Namun faktanya, Pemohon Kasasi baru diberikan sanksi pada Tahun 2008, sehingga Pemohon Kasasi patut menduga ada sesuatu dalam pemberian sanksi kepada Pemohon Kasasi tersebut;

62. Bahwa seiaian dasar hukum yang dipergunakan oleh Menteri Keuangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Pemohon Kasasi tidak tepat, pemberian sanksi tersebut juga telah melanggar aturan SPAP 2001, dimana tanggung jawab Pemohon Kasasi hanya berlaku maksimal 1 (satu) tahun, setelah tanggal laporan audit diserahkan;

63. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah, Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-92/MK. 1/2009, tertanggal 25 Februari 2009, telah dapat menjalankan profesinya kembali sebagai Akuntan Publik dan kemudian berdasarkan Surat Bapepam-LK Nomor S 3550/BL/2009, tertanggal 7 Mei 2009, dapat kembali menjalankan kegiatan di Pasar modal sebagai profesi penunjang pasa modal selaku Akuntan Publik;

64. Bahwa berdasarkan urain penjelasan di atas telah membuktikan bahwa pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh *Judex Facti* berkenaan dengan sanksi yang diberikan kepada Pemohon Kasasi adalah tidak tepat, keliru dan tidak cermat, maka sudah cukup memenuhi alasan hukum untuk menyatakan bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Judex Facti Telah Memberikan Pertimbangan Hukum Berdasarkan Bukti Yang Tidak Benar Sehingga Pertimbangan Hukumnya Salah, Keliru Dan Tidak Cermat

65. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum hanya mendasarkan pada bukti yang disampaikan oleh Para Termohon Kasasi, yakni bukti P-23, P-29.a, P-29.b;

66. Bahwa bukti P-23, P-29.a, P-29.b. secara hukum tidak layak untuk dijadikan sebagai bukti, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:



putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat dan waktu yang secara hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai fakta hukum, apalagi sebagai bukti;

- b) Bukti P-29.a adalah berupa bukti foto copy Surat Direktur Jenderal Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Nomor S.546/2006, tanggal 23 Februari 2006, perihal permohonan informasi mengenai hasil pemeriksaan KAP Thomas, Trisno, Hendang & Rekan, yang tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai posisi dan kedudukan Pemohon Kasasi dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tersebut. Surat tersebut sama sekali tidak menjelaskan mengenai jenis pelanggaran apa saja yang telah dilakukan Pemohon Kasasi. Namun ternyata *Judex Facti* telah mengambil kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menjelaskan secara detail jenis perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi;
- c) Bukti P-29.b adalah berupa berupa foto copy berita di harian Kompas, tanggal 1 April 2008, yang secara hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai fakta hukum, apaiagi sebagai bukti;

67. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa *Judex Facti* dalam mengeluarkan pertimbangan hukum didasarkan pada bukti yang secara hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 164 HIR, yang mengatur sebagai berikut:

"Maka yang disebut bukti, yaitu;

Bukti surat;

bukti saksi;

sangka;

pengakuan;

sumpah;

Semua itu dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam segala pasal di bawah ini";

68. Bahwa dengan demikian menjadi terbukti, bahwa bukti P-23 dan P-29.b yang dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* tidak memenuhi kualifikasi bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR;

69. Bahwa khusus mengenai bukti P-29.a, bukti tersebut tidak secara jelas dan tegas menyebutkan tindakan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, lalu berdasarkan pertimbangan apa *Judex Facti* sampai pada kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti, juga bukan

merupakan dokumen asli melainkan foto copy;

71. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata *juncto* 164 HIR, bukti berupa foto copy yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* tersebut secara hukum haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

72. Bahwa untuk memperkuat dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Sip/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang isinya menerangkan bukti yang berupa foto kopi demi hukum haruslah tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Selengkapnya isi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Sip/1985 tanggal 9 Desember 1987, sebagai berikut:

“Bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada surat bukti aslinya, maka surat bukti berupa foto copy ini tidak dapat diniiai sebagai alat bukti yang sah dan Hakim harus mengesampingkan atau tidak perlu mempertimbangkannya;

73. Bahwa yurisprudensi tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 di mana isi dari yuspundensi tersebut menerangkan bahwa bukti berupa dokumen foto copy adalah tidak sah;

Selengkapnya isi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976:

“Bahwa putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy tidaklah sah, karena bukti foto copy tersebut yang tidak dinyatakan sama dengan aslinya, dengan demikian *Judex Facti* telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

74. Bahwa berdasarkan urain penjelasan di atas telah membuktikan bahwa pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh *Judex Facti* telah didasarkan pada bukti yang secara hukum tidak layak untuk dijadikan bukti dan harus dikesampingkan oleh *Judex Facti*, maka sudah cukup memenuhi alasan hukum untuk menyatakan bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Putusan *Judex Facti* Tanpa Didasari Pertimbangan Hukum Yang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

75. Bahwa Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., tertanggal 22 April 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 213/Pdt/2013/PT DKI., tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*insufficient judgement*)

Halaman 141 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai, untuk menjelaskan mengenai hubungan antara tanggung jawab Pemohon Kasasi dalam melakukan audit laporan keuangan Bank Global untuk periode tahun terhadap Laporan Keuangan Bank Global untuk periode Tahun 2000, Tahun 2001 Tahun 2002, dengan ditetapkannya status Bank Global pada Tahun 2004 sebagai “Bank dalam pengawasan BI”, hingga akhirnya dilikuidasi;
77. Bahwa *Judex Facti* juga tidak menjelaskan dan memberikan pertimbangan hukum yang jelas mengenai jenis tindakan Pemohon Kasasi yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*;
78. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur sebagai berikut: “putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
- (Cetak tebal dan bergaris sebagai penegasan dari Pemohon Kasasi);
79. Bahwa lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” (1999), mengatakan “adanya alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang Hakim menjadi objektif dan berwibawa. Karena itu pula, Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi seala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”;
- (Cetak tebal dan bergaris sebagai penegasan dari Pemohon Kasasi);
80. Bahwa pendapat tersebut kemudian diperkuat dengan pendapat dari Yahya Harahap, yang berpendapat bahwa: “*Onvoldoende gemotiveerd* adalah masalah yuridis. konsekuensinya, putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup oertimbangan hukumnya bisa dibatalkan di tingkat banding. Demikian seterusnya ke Mahkamah Agung”;
- (Cetak tebal dan bergaris sebagai penegasan dari Pemohon Kasasi)
81. Bahwa pendapat para ahli hukum tersebut kemudian diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 638K/Sip/1969, yang menegaskan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mengamputusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung

kaidah hukum:

“Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya

(Cetak tebal dan bergaris sebagai penegasan dari Pemohon Kasasi);

83. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas telah membuktikan bahwa *Judex Facti* dalam meniatuhkan putusannya, tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan memadai sehingga putusan *Judex Facti* secara hukum harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, VII, X/Penggugat Rekonvensi I dan Pemanding I, III, IV dan V dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing pada tanggal 13 Maret 2014, 10 Maret 2014, 11 April 2014 dan 15 April 2014 dan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 10 Juni 2014, 20 Mei 2014, 16 Juni 2014, 20 Mei 2014, 19 Mei 2014 dan 25 Juni 2014 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta ternyata putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* berpendapat pada pokoknya bahwa pokok perkara *a quo* bukan mengenai pembayaran utang pokok serta bunganya atas Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I tetapi mengenai tindakan Pemohon Kasasi I memuat data dan fakta materil yang tidak benar ketika Pemohon Kasasi I menerbitkan obligasi dan saat setelah obligasi dibeli oleh Para Termohon Kasasi sehingga Termohon Kasasi III memiliki *legal standing* dan terbukti Tergugat I hingga Tergugat XI serta Tergugat XVI melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa atas pendapat tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Termohon Kasasi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Bahwa terhadap dua pendapat tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal dan RUPOB pihak yang berhak bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemegang obligasi *in casu* Termohon Kasasi III/Para Penggugat adalah Wali Amanat baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Halaman 143 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan mengadili sendiri alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK, (Dalam Likuidasi), dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 213/PDT/2013/PT DKI., tanggal 23 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST., tanggal 22 April 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat I, VII, X/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding I, III, IV dan V berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK, (DALAM LIKUIDASI)**, 2. **HARTAWAN SUMOSUBROTO**, 3. **DRS. JOSEPH SUSILO**, 4. **DRS. THOMAS IGUNA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 213/PDT/2013/PT DKI., tanggal 23 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST., tanggal 22 April 2009;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima eksepsi para Tergugat;
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I, VII, X/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding I, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Halaman 144 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-

Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001